



KEMENTERIAN HUKUM
KANTOR WILAYAH
KEPULAUAN RIAU



LKjIP 2025

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

follow us on:



kemenkumkepri

kepri.kemenkum.go.id



KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan segala Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmat-Nya, Laporan Kinerja Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dapat tersusun dan terselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran kinerja tahun anggaran 2025. Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengacu pada Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran kegiatan sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2025. Laporan Kinerja ini adalah wujud akuntabilitas dan transparansi kinerja yang disajikan kepada publik sebagai kontrol dari masyarakat atas kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau pada Tahun 2025.

Ucapan terima kasih disampaikan atas kerja sama seluruh pihak terkait dengan harapan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2025 dapat bermanfaat guna mewujudkan Kantor Wilayah yang lebih baik dalam mendukung Kementerian Hukum yang semakin PASTI dan BERAKHLAK.



Tanjungpinang, 9 Januari 2026
Kepala Kantor Wilayah,



Edison Manik
NIP. 197802172001121002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	2
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
C. Maksud dan Tujuan	7
D. Aspek Strategis	8
E. Isu Strategis.....	10
F. Sistematika Laporan	10

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis	13
B. Perjanjian Kinerja	22

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi.....	29
B. Capaian Kinerja Anggaran.....	177
C. Capaian Kinerja Lainnya.....	183

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan	222
B. Saran.....	223

LAMPIRAN

IKHTISAR EKSEKUTIF



Gambaran Umum

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja tahun 2025. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau pada tahun 2025 periode Januari–November, memiliki 12 Sasaran Kegiatan. Sedangkan periode November – Desember berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025–2029, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau memiliki 13 Sasaran Kegiatan.

Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dapat dinyatakan kategori "berhasil", dikarenakan terdapat 20 indikator kinerja kegiatan yang mencapai nilai diatas 100%, dan berikut merupakan rekapitulasi pencapaian kinerja pada perjanjian kinerja, sebagai berikut :

- Target dengan capaian di atas 100% sebanyak 20 (dua puluh) target;
- Target dengan capaian tepat 100% sebanyak 8 (delapan) target;
- Target dengan capaian di bawah 100% sebanyak 1 (satu) target.

Capaian atas Perjanjian Kinerja



Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

PK LAMA

7 Sasaran Kegiatan

Seluruhnya tercapai

PK BARU

6 Sasaran Kegiatan

Seluruhnya tercapai



Divisi Pelayanan Hukum

PK LAMA

4 Sasaran Kegiatan

1 Indikator Kinerja Kegiatan tidak tercapai

PK BARU

5 Sasaran Kegiatan

Seluruhnya tercapai



Bagian Tata Usaha dan Umum

PK LAMA

1 Sasaran Kegiatan

Seluruhnya tercapai

PK BARU

2 Sasaran Kegiatan

Seluruhnya tercapai

Perjanjian Kinerja Lama

Capaian

102%

12

Sasaran kegiatan

15

Indikator Kinerja Kegiatan

Perjanjian Kinerja Baru

Capaian

105%

13

Sasaran kegiatan

14

Indikator Kinerja Kegiatan

Pada Perjanjian Kinerja (Lama), terdapat 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yang tidak mencapai target yaitu: **"Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah"** Faktor penyebab:

- Masih terbatasnya kesiapan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis pendaftaran kekayaan intelektual
- Tingkat kesadaran dan pemahaman sebagian pemangku kepentingan terhadap urgensi pendaftaran kekayaan intelektual masih belum merata, sehingga belum seluruh potensi produk unggulan dapat ditindaklanjuti menjadi permohonan


Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau terus berupaya melakukan perbaikan yaitu dengan melakukan penguatan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan, peningkatan koordinasi dan sinergi dengan dinas terkait serta civitas akademika, serta pengaturan prioritas dan penjadwalan pendampingan agar pelaksanaan program tetap efektif dan capaian kinerja dapat terjaga.




IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian atas Kinerja Anggaran

Realisasi Anggaran TA.2025



Nilai IKPA Tahun 2025



Capaian Kinerja Lainnya

Bidang	Periode Pelaporan			
	B08	B09	B10	B11
Tata Usaha dan Umum	✓	✓	✓	✓
Peraturan Perundang-undangan	✓	✓	✓	✓
Pembinaan Hukum	✓	✓	✓	✓



Capaian Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja



Prestasi Kinerja Sebagaimana Terlampir



BAB I PENDAHULUAN

- 01 Latar Belakang
- 02 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 03 Maksud dan Tujuan
- 04 Aspek Strategis
- 05 Isu Strategis

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui perencanaan kinerja. Penyusunan LKjIP merupakan amanat dari penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan. LKjIP disusun sebagai media untuk menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian kinerja instansi selama satu tahun anggaran, yang mencerminkan keberhasilan maupun kendala dalam pelaksanaan program dan kegiatan. Laporan ini memuat hasil pengukuran kinerja yang dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, serta dilengkapi dengan analisis capaian kinerja, penggunaan sumber daya, dan upaya perbaikan berkelanjutan.

Tahun 2025 merupakan tahun yang memiliki dinamika tersendiri dalam pelaksanaan kinerja, seiring dengan adanya penyesuaian terhadap arah kebijakan dan perencanaan strategis organisasi. Dalam konteks tersebut, penyusunan LKjIP menjadi instrumen penting untuk mengevaluasi capaian kinerja secara komprehensif, sekaligus sebagai bahan refleksi terhadap efektivitas pelaksanaan strategi, program, dan kegiatan yang telah dilaksanakan. Melalui penyusunan LKjIP, diharapkan dapat mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat pencapaian kinerja, serta merumuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan guna meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan kinerja pada periode berikutnya. Dengan demikian, LKjIP tidak hanya berfungsi sebagai laporan pertanggungjawaban, tetapi juga sebagai alat manajemen kinerja dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berorientasi pada hasil.

Kantor Wilayah sebagai instansi vertikal Kementerian Hukum yang berkedudukan pada Provinsi Kepulauan Riau yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Hukum atas tugas dan fungsinya. Oleh karena itu Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau memiliki fungsi sebagai pengkoordinasi pelaksanaan operasional Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Kantor Wilayah Kementerian

Hukum Kepulauan Riau memiliki peran penting dalam perencanaan program, pengendalian program, pelaporan, pelayanan dibidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, fasilitasi perancangan produk hukum daerah, pengelolaan bantuan hukum, JDIH, pos bantuan hukum serta strategi kebijakan hukum. Peran ini harus bersinergi dalam mendukung pencapaian tujuan strategis Kementerian Hukum.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau wajib menyusun dan menyampaikan kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2025 yang dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2025.

B. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum melaksanakan tugas dan fungsi sebagai berikut:



Kantor Wilayah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kantor Wilayah menyelenggarakan fungsi:

- a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. Pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- g. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;

- h. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- i. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- j. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Susunan Kantor Wilayah terdiri atas:

1. Divisi Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pelayanan hukum berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Pelayanan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah; dan
- b. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan administrasi hukum umum dan kekayaan intelektual di daerah.

2. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas membantu Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan sebagian tugas Kantor Wilayah di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan, pembinaan hukum, dan analisis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum menyelenggarakan fungsi:

- a. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan


Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;

- b. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis di bidang perencanaan pembangunan hukum nasional, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, serta bimbingan teknis di daerah;
- c. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah;
- d. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang fasilitasi perencanaan pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, fasilitasi perancangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, pelaksanaan harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah, analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- e. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang pembangunan hukum, literasi hukum, penyuluh hukum, bantuan hukum, jaringan dokumentasi hukum, penyiapan bahan fasilitasi perencanaan dan penyusunan produk hukum daerah, dan bimbingan teknis, di daerah;
- f. Pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas di bidang analisis implementasi dan evaluasi kebijakan hukum, pendampingan penilaian indeks reformasi hukum pada pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta diseminasi dan sosialisasi hasil analisis strategi kebijakan hukum di daerah; dan
- g. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah.

3. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bagian Tata Usaha dan Umum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran;
- b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
- c. Pengoordinasian pengelolaan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan kantor wilayah;
- d. Pelaksanaan hubungan masyarakat, kerja sama, keprotokolan, dan pelayanan pengaduan;
- e. Penyiapan penyusunan penataan organisasi dan tata laksana, administrasi dan fasilitasi reformasi birokrasi;
- f. Pelaksanaan teknologi informasi dan pengolahan data;
- g. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan penyusunan laporan; dan
- h. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Kantor Wilayah.




Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau saat ini berjumlah 93 (sembilan puluh tiga) orang pegawai, yang terdiri dari 76 (tujuh puluh enam) orang pegawai Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dan 17 (tujuh belas) orang pegawai Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum

Kepulauan Riau.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau memiliki 1 (satu) Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu Balai Pendidikan dan Pelatihan Hukum Kepulauan Riau.

Berikut adalah struktur organisasi Kantor Wilayah berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024:



C. MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah selama satu tahun anggaran, serta sebagai wujud penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi kinerja dalam penyelenggaraan pemerintahan.

b. Tujuan

1. Menyajikan informasi mengenai tingkat pencapaian sasaran dan indikator kinerja instansi yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
2. Mengukur dan mengevaluasi kinerja instansi secara sistematis dan berkelanjutan guna menilai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan.
3. Mengidentifikasi keberhasilan, permasalahan, serta faktor pendukung dan penghambat dalam pencapaian kinerja selama tahun berjalan.
4. Menjadi bahan refleksi dan pembelajaran bagi pimpinan dan seluruh unit kerja dalam rangka perbaikan kinerja pada periode berikutnya.
5. Meningkatkan kualitas perencanaan kinerja, penganggaran, dan pelaksanaan program agar selaras dengan tujuan dan sasaran strategis instansi.

D. ASPEK STRATEGIS

Sebagai miniatur dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, Kantor Wilayah menyelenggarakan tugas dan fungsi yang tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum yaitu melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kementerian Hukum dalam daerah provinsi berdasarkan kebijakan Menteri dan ketentuan peraturan perundang-undangan, yang dijabarkan dengan tugas di bawah ini:

- a. Pengoordinasian perencanaan, pengendalian program, dan pelaporan;
- b. Pelaksanaan pelayanan di bidang administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan pemberian informasi hukum;
- c. Fasilitasi perencanaan pembentukan dan perancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. Pelaksanaan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah;
- e. Koordinasi dan pelaksanaan pengukuran kinerja pembangunan dan reformasi hukum di daerah;
- f. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kerja sama, pemantauan, evaluasi, pembudayaan hukum, penyuluhan, konsultasi, dan bantuan hukum;
- g. Pengoordinasian dan pengendalian penilaian kepatuhan hukum pemerintah daerah;
- h. Koordinasi dan sinkronisasi analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan pada instansi daerah;
- i. Fasilitasi pemantauan dan peninjauan serta analisis dan evaluasi hukum terhadap peraturan perundang-undangan di daerah;
- j. Fasilitasi dan koordinasi pembinaan dan pengembangan jabatan fungsional bidang hukum di daerah; dan
- k. Pelaksanaan urusan administrasi di lingkungan Kantor Wilayah.

Beberapa aspek strategis yang dapat dilaksanakan oleh Kantor Wilayah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Bidang Hukum

Meningkatkan akses, mutu, dan kepastian layanan hukum kepada masyarakat melalui pelayanan yang cepat, transparan, dan berbasis standar, termasuk layanan administrasi hukum umum, kekayaan intelektual, dan layanan hukum lainnya sesuai kewenangan.

2. Penguatan Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Mendukung harmonisasi, pembinaan, dan evaluasi peraturan perundang-undangan di daerah agar selaras dengan ketentuan peraturan yang lebih tinggi serta kebutuhan pembangunan daerah.

3. Peningkatan Kesadaran dan Budaya Hukum Masyarakat

Mendorong peningkatan pemahaman hukum masyarakat melalui penyuluhan hukum, pembinaan desa/kelurahan sadar hukum, dan kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah.

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Reformasi Birokrasi

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel melalui penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), manajemen risiko, pengendalian internal, serta penerapan prinsip *good governance*.

5. Peningkatan Profesionalisme dan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Mengembangkan kompetensi, integritas, dan kinerja aparatur melalui pembinaan, pelatihan, dan penerapan budaya kerja BerAKHLAK guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi secara optimal.

6. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Transformasi Digital

Mendorong pemanfaatan sistem informasi dan layanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi kerja, kualitas layanan, dan keterbukaan informasi publik.

7. Penguatan Koordinasi dan Sinergi dengan Pemangku Kepentingan

Meningkatkan kerja sama dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, instansi vertikal, dan masyarakat dalam pelaksanaan tugas dan program bidang hukum.

8. Pengelolaan Anggaran dan Aset yang Efektif dan Akuntabel

Menjamin perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang tepat sasaran, transparan, dan bertanggung jawab, serta pengelolaan aset negara yang tertib dan optimal.

9. Penguatan Pengawasan dan Manajemen Risiko

Meningkatkan efektivitas pengawasan internal dan tindak lanjut hasil pemeriksaan guna meminimalkan risiko penyimpangan serta meningkatkan kualitas kinerja organisasi.

E. ISU STRATEGIS

1. Belum adanya tindak lanjut dari Pemerintah Daerah tentang Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Republik Indonesia tentang Sinergitas Tugas dan Fungsi Pengharmonisasian, Pembedaan, dan Pemantapan Konsepsi serta Fasilitasi Pembentukan Produk Hukum Daerah.
2. Kendala koordinasi dengan Kabupaten/Kota dalam mencapai target 100% Posbankum Se-Kepulauan Riau Karena Keterbatasan SDM, Anggaran dan Letak Geografis.
3. Pemberi bantuan hukum tidak dapat segera melakukan proses *reimbursement* anggaran litigasi, karena menunggu proses persidangan yang rentang waktu penyelesaiannya tidak dapat ditentukan.
4. Pengelola JDIH tidak aktif dalam mengelola JDIH di lingkungan kerjanya.
5. Masih ada pengguna layanan yang tidak mengoptimalkan kanal informasi resmi dan memilih menggunakan biro jasa.
6. Masih kurangnya pemahaman masyarakat tentang alur dan tata cara pengaduan/pelaporan terhadap dugaan pelanggaran oleh Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah.
7. Kantor Wilayah tidak diberikan akses untuk memantau status permohonan layanan kewarganegaraan dan pewarganegaraan yang diajukan secara *online*.
8. Proses aktivasi akun Notaris baru yang membutuhkan waktu cukup lama.
9. Verifikasi/pemeriksaan substantif terhadap perubahan PT sering terkendala Nomor *Hotline* AHU yang tersedia sulit merespon dengan cepat.
10. Penyebarluasan informasi layanan Kekayaan Intelektual melalui sosialisasi secara luring tidak dapat dilakukan secara masif.
11. Kondisi Geografis Provinsi Kepulauan Riau yang terdiri dari beberapa pulau.

F. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyajian laporan kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yaitu sebagai berikut :

- 1) **Kata Pengantar**, menyajikan gambaran singkat sebagai pengantar yang berkaitan dengan Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2025;
- 2) **Ringkasan Eksekutif**, menyajikan ringkasan capaian kinerja pada Tahun 2025 secara singkat;
- 3) **Pendahuluan**, menjelaskan secara singkat latar belakang penulisan laporan, tugas dan fungsi, struktur organisasi, maksud dan tujuan, aspek dan isu strategis serta sistematika laporan;
- 4) **Perencanaan Kinerja**, menjelaskan secara singkat RENSTRA dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 5) **Akuntabilitas Kinerja**, menjelaskan capaian-capaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2025;
- 6) **Penutup**, menjelaskan kesimpulan dan saran serta rencana perbaikan di tahun mendatang.



BAB II

PERENCANAAN KINERJA



Rencana Strategis

Perjanjian Kinerja



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Perumusan visi dan misi merupakan tahapan fundamental dalam penyusunan Rencana Strategis sebagai arah dan pedoman utama bagi organisasi dalam mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang. Visi dirumuskan sebagai gambaran ideal kondisi organisasi yang ingin diwujudkan di masa depan, mencerminkan cita-cita bersama serta orientasi pembangunan yang selaras dengan kebijakan nasional, tugas dan fungsi organisasi, serta kebutuhan pemangku kepentingan. Perumusan visi, misi, dan tujuan serta sasaran strategis memiliki peran penting terhadap pencapaian sebuah organisasi. Sebuah organisasi termasuk sistem kerja Pemerintahan membutuhkan arahan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang jelas dan terukur sehingga diharapkan dengan adanya visi, misi, tujuan dan sasaran strategis tersebut maka tujuan pembentukan dari sebuah organisasi dapat dicapai sesuai dengan rentang waktu yang telah ditetapkan. Proses perumusan visi dilakukan melalui analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal, dengan mempertimbangkan capaian kinerja periode sebelumnya, hasil evaluasi dan refleksi kinerja, tantangan yang dihadapi, serta peluang pengembangan organisasi ke depan. Dengan demikian, visi yang ditetapkan tidak hanya bersifat aspiratif, tetapi juga realistis, terukur, dan dapat dicapai melalui strategi yang tepat.

Hal ini relevan arahan Presiden yang menghendaki pencapaian dalam kurun waktu lima tahun untuk meningkatkan produktivitas sebagai prioritas dimana pelaksanaan pekerjaan tidak lagi kerja berorientasi proses, tetapi harus berorientasi pada hasil. Presiden juga menghendaki bahwa tugas Pemerintah juga bukan hanya membuat dan melaksanakan kebijakan semata, tetapi juga harus memastikan bahwa masyarakat menikmati pelayanan serta hasil pembangunan, dengan kata lain tugas birokrasi adalah *making delivered*, menjamin agar manfaat program dirasakan oleh masyarakat, atas dasar hal tersebut perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis menjadi penting untuk ditetapkan pada awal perencanaan program dan kegiatan. Dengan mendasar kepada beberapa literatur maka makna yang dapat ditarik dari sebuah visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada periode akhir perencanaan, sedangkan misi adalah rumusan umum mengenai upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dan misi.

Melalui perumusan visi dan misi yang jelas, terarah, dan berorientasi pada kinerja, Rencana Strategis diharapkan mampu menjadi instrumen pengendalian dan penggerak organisasi dalam mewujudkan kinerja yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

1. Visi Kementerian Hukum Tahun 2025-2029

Visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang dituangkan dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029 adalah:

"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas tahun 2045"

Visi tersebut mengandung arti bahwa pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.


Dalam rangka mendukung Visi Presiden **"Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045"**, Kementerian Hukum berperan strategis dalam memperkuat pilar hukum sebagai fondasi bagi stabilitas nasional dan pembangunan yang berkelanjutan. Penyusunan visi Kementerian Hukum tahun 2029 merujuk pada **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029**, khususnya **Prioritas Nasional (PN) 7**, yakni:



Sebagai Kementerian teknis yang memiliki mandat utama dalam urusan hukum, Kementerian Hukum memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian PN 7 melalui empat bidang utama:

1. **Reformasi Hukum.** Mendorong pembenahan sistem hukum nasional yang adaptif, responsif, dan berkeadilan melalui penyederhanaan regulasi, peningkatan integritas aparat hukum, dan pemanfaatan teknologi hukum digital.
2. **Pembangunan Hukum.** Meliputi pengembangan materi hukum yang selaras dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika global, penguatan budaya hukum berbasis kesadaran masyarakat, serta peningkatan kualitas informasi dan komunikasi hukum.
3. **Penegakan Hukum.** Melalui optimalisasi Organisasi Penegakan Hukum Internal, pengembangan Satu Data Penegakan Hukum, penguatan kewenangan dan penguatan tata kelola Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), serta perlindungan Kekayaan Intelektual sebagai bagian dari kepastian hukum dan inovasi nasional.
4. **Pelayanan Hukum.** Peningkatan kualitas dan jangkauan layanan hukum publik seperti administrasi hukum umum, bantuan hukum, pengawasan notaris melalui Majelis Pengawas, pembinaan notaris melalui Majelis Kehormatan serta pelayanan berbasis digital yang menjamin kemudahan akses dan akuntabilitas.

Atas dasar itu, rumusan visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 adalah:



Visi ini menegaskan bahwa hukum bukan semata perangkat pengendali sosial, melainkan instrumen strategis untuk menciptakan keadilan, menjamin kepastian, dan mendorong pertumbuhan. Supremasi hukum menjadi kunci dalam menjaga stabilitas politik dan keamanan, serta menciptakan iklim investasi dan usaha yang sehat menuju Indonesia Emas 2045.

Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 telah menggambarkan kondisi yang dapat dilaksanakan secara konsisten dalam pencapaian tujuan organisasi dan menjadi perekat berbagai arah kebijakan dan strategi Kementerian Hukum yang diturunkan berdasarkan Asta Cita melalui 8 (delapan) program prioritas nasional yang tertuang di dalam RPJMN 2025-2029. Visi Kementerian Hukum secara umum bersifat fleksibel (tidak kaku) memuat kemungkinan perubahan yang akan terjadi. Hal tersebut tertuang dalam penjelasan Visi yang mengandung beberapa kata kunci yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Supremasi hukum** bermakna terwujudnya kondisi yang memastikan semua individu dan lembaga/organisasi, baik pemerintah maupun sektor privat, tunduk dan bertanggung jawab di hadapan hukum. Komponen utama dalam supremasi hukum meliputi:
 - a. Peraturan Perundang-Undangan yang berkualitas dan berdampak langsung bagi masyarakat
 - b. Kesetaraan di hadapan hukum
 - c. Akuntabilitas pejabat dan lembaga pemerintah dalam mencegah penyalahgunaan kekuasaan dan menjamin transparansi
 - d. Proses penegakan hukum yang adil dan transparan
 - e. Pemisahan kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif dalam pemerintahan
 - f. Kepastian hukum
 - g. Sistem peradilan yang *independent* dari berbagai intervensi kekuasaan
2. **Stabilitas keamanan** bermakna kondisi dimana negara dapat melindungi warga negara, institusi dan sumber daya nasional dari berbagai ancaman serta menjaga perdamaian dan ketertiban nasional.
3. **Pertumbuhan ekonomi nasional** bermakna bahwa dampak atas kinerja yang dihasilkan Kemenkum akan berkontribusi pada:
 - a. Stabilitas harga yang dapat menjaga daya beli masyarakat
 - b. Kepercayaan investor
 - c. Keberlanjutan fiskal yang adaptif untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan menjaga stabilitas sektor keuangan
4. **Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045** merupakan Visi Presiden dan RPJMN yang bermakna pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra putri terbaik bangsa yang memiliki kesamaan tekad, dengan dasar fondasi kuat yang telah dibangun pada masa kepemimpinan presiden sebelumnya, sehingga berhasil mewujudkan Indonesia setara negara maju di tahun 2045 dan mencapai cita-cita Indonesia Emas 2045.

2. Misi Kementerian Hukum

Misi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029 dikenal dengan Asta Cita atau delapan Misi yang akan dilaksanakan selama periode RPJMN tahun 2025-2029, yaitu:

1. Memperkukuh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), *sains*, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan;
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Berdasarkan Misi Presiden tersebut, maka **Misi Kementerian Hukum tahun 2025-2029** adalah:

1. Misi #1: Mewujudkan kepastian Hukum bagi seluruh rakyat Indonesia

Misi ini menggambarkan komitmen Kementerian Hukum dalam mewujudkan kepastian hukum bagi seluruh rakyat Indonesia, mulai dari pembentukan hukum hingga penegakan hukum serta layanan hukum sesuai tugas dan fungsi Kementerian Hukum.

2. Misi #2: Melaksanakan Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum dalam mewujudkan tata Kelola pemerintah yang bersih.

Misi ini merupakan komitmen Kementerian Hukum dalam mendukung Reformasi Birokrasi Nasional (RBN). Reformasi Birokrasi yang dilaksanakan Kementerian Hukum sesuai tugas dan fungsinya diharapkan dapat mewujudkan birokrasi pemerintahan Kementerian Hukum yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

(KKN), transparan dan akuntabel dalam pengelolaan birokrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

3. Tujuan Kementerian Hukum

Berdasarkan Visi Kementerian Hukum tahun 2025-2029 dalam mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia tahun 2025-2029, maka **Tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029** adalah:

Tujuan 1: Meningkatnya pembangunan hukum

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu: Indikator Tujuan (IT) 1.1: Indeks Pembangunan Hukum sesuai kewenangan Kementerian Hukum

Tujuan 2: Meningkatnya kualitas implementasi RB Kementerian Hukum.

Tujuan ini memiliki indikator tujuan, yaitu Indikator Tujuan (IT) 2.1 Persentase peningkatan Indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Hukum.

4. Sasaran Strategis Kementerian Hukum

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Permen PPN/Kepala Bappenas) Nomor 10 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029, Sasaran Strategis merupakan ukuran kinerja Tujuan K/L berupa kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Sasaran Strategis berada pada tingkat kinerja dampak (*impact*) dengan kaidah penyusunan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan **ukuran pencapaian dari Tujuan Kementerian/Lembaga**;
2. Sasaran strategis mencerminkan berfungsinya outcomes dari semua Program dalam Kementerian/Lembaga;
3. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga dapat dirumuskan dengan nomenklatur yang sama dengan sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 sesuai dengan tugas fungsi Kementerian/Lembaga masing-masing, dan/atau dirumuskan dengan nomenklatur yang menggambarkan dukungan secara langsung/sejalan terhadap

- pencapaian sasaran pembangunan pada RPJMN 2025-2029 dengan tetap mengacu pada Visi, Misi dan tugas serta fungsi Kementerian/ Lembaga yang bersangkutan;
4. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang dirumuskan memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMN maupun RPJPN;
 5. Sasaran Strategis perlu memiliki keterkaitan dan hubungan sebab-akibat dengan Sasaran Program, dengan ketentuan bahwa 1 (satu) Sasaran Strategis dapat didukung oleh lebih dari 1 (satu) Sasaran Program;
 6. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dirumuskan dengan jelas dan terukur;
 7. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga harus dilengkapi dengan Indikator Kinerja Sasaran Strategis beserta target kinerja;
 8. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, yang penyusunannya dilakukan dengan memperhatikan kaidah penyusunan sebagai berikut:
 - a. Setiap Sasaran Strategis dapat memiliki lebih dari 1 (satu) Indikator Kinerja Sasaran Strategis;
 - b. Indikator Kinerja Sasaran Strategis Kementerian/ Lembaga dapat dirumuskan sama dengan indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sesuai dengan bidang tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan/atau memiliki dukungan secara langsung terhadap indikator kinerja sasaran pembangunan pada RPJMN sepanjang relevan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
 9. Target kinerja Sasaran Strategis disusun dengan mempertimbangkan, antara lain:
 - a. target harus menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan dicapai dari setiap Indikator Kinerja Sasaran Strategis; dan
 - b. penetapan target harus logis, relevan dengan indikator kinerjanya, dan berdasarkan basis data yang jelas;

Sasaran Strategis Kementerian Hukum dibangun berdasarkan kerangka model logis dalam mewujudkan tujuan Kementerian Hukum tahun 2025-2029. Untuk itu, maka perlu disusun pohon kinerja terlebih dahulu yang menggambarkan penjenjangan kinerja dari kinerja strategis nasional, kinerja strategis sektor, kinerja strategis sub sektor, kinerja taktikal

dan kinerja operasional. Sasaran Strategis Kementerian Hukum akan diterjemahkan berdasarkan kinerja strategis sektor. Kementerian Hukum tahun 2025-2029 memiliki 2 Sasaran Strategis (SS) yang dapat diuraikan sebagai berikut:



Dalam rangka mendukung pelaksanaan visi dan misi 2025-2029, Kementerian Hukum mempunyai tata nilai yang diyakini masih relevan digunakan sebagai dasar bekerja dan berkinerja sampai dengan tahun 2025-2029 yaitu “PASTI BerAKHLAK” yang merupakan akronim dari Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan, dan Inovatif (PASTI) serta Berorientasi pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif (BerAKHLAK). Tata nilai ini mengacu kepada prinsip-prinsip tuntunan dan perilaku yang melekat di dalam organisasi Kementerian Hukum sehingga seluruh sumber daya manusianya bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Selain itu, tata nilai ini juga selaras dengan *core value* ASN yang distandarisasi oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Surat Edaran (SE) Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau terus memperkuat internalisasi dan implementasi *Core Value* BerAKHLAK sebagai budaya kerja utama Aparatur Sipil Negara. Melalui berbagai kegiatan pembinaan pegawai, sosialisasi nilai BerAKHLAK, serta integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam Standar Operasional Prosedur, Sasaran Kinerja Pegawai, dan pelayanan publik. Kantor Wilayah berupaya memastikan setiap pegawai menunjukkan perilaku kerja yang profesional, responsif, akuntabel, dan

berorientasi pada masyarakat. Penerapan pelayanan digital, peningkatan disiplin dan transparansi, serta kolaborasi lintas unit menjadi wujud nyata implementasi nilai BerAKHLAK dalam keseharian tugas. Upaya ini telah berkontribusi pada peningkatan kualitas layanan, penguatan integritas, serta terbangunnya budaya kerja yang harmonis dan adaptif dalam mendukung tugas dan fungsi Kementerian Hukum di wilayah.

Secara umum, implementasi tata nilai PASTI di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau meliputi:

1. **Profesional**, melaksanakan tugas dengan kompetensi yang memadai, berpegang pada standar operasional, serta menunjukkan sikap disiplin, bertanggung jawab, dan berintegritas.
2. **Akuntabel**, setiap proses dan hasil kerja dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan sesuai ketentuan. Pegawai wajib membuat perencanaan yang jelas, melaksanakan kegiatan secara tertib, serta menyajikan laporan yang akurat dan dapat diverifikasi. Pengelolaan anggaran, dokumen, dan aset dilakukan secara transparan demi menjaga kepercayaan publik.
3. **Sinergi**, kerja sama yang kuat antara pegawai, unit kerja, dan instansi terkait untuk mencapai tujuan bersama. Nilai ini menuntut keterbukaan dalam komunikasi, saling mendukung, dan menghindari ego sektoral. Melalui sinergi, pelaksanaan tugas menjadi lebih efektif, efisien, dan memiliki dampak yang lebih luas.
4. **Transparan**, organisasi memberikan informasi secara jelas, terbuka, dan mudah diakses oleh publik. Pelayanan dilakukan dengan prosedur yang pasti dan tidak menimbulkan ambiguitas. Keterbukaan informasi juga mencakup penyampaian kinerja, penggunaan anggaran, dan proses layanan agar masyarakat memperoleh kepastian dan kepercayaan terhadap lembaga.
5. **Inovatif**, pegawai senantiasa mencari cara baru, kreatif, dan efektif untuk meningkatkan mutu layanan dan kinerja organisasi. Nilai ini diwujudkan melalui pemanfaatan teknologi, penyederhanaan prosedur, pengembangan ide layanan digital, serta keberanian melakukan pembaruan yang mendukung pelayanan hukum yang lebih cepat, mudah, dan adaptif.

Selain tata nilai PASTI, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau juga menginternalisasi *core value* BerAKHLAK yang mencakup:

1. **Berorientasi pelayanan**, memberikan pelayanan yang cepat, tepat, ramah, mudah diakses, dan berfokus pada kebutuhan masyarakat.
2. **Akuntabel**, bekerja sesuai aturan, menjaga integritas, dan menghasilkan kinerja yang dapat diverifikasi secara objektif.
3. **Kompeten**, meningkatkan kemampuan diri melalui pelatihan, pembelajaran berkelanjutan, dan pengembangan profesional. Pegawai memiliki pengetahuan serta keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugas secara optimal.
4. **Harmonis**, membangun hubungan kerja yang saling menghargai, menghormati perbedaan, dan menjaga suasana kerja yang kondusif. Nilai ini menekankan kolaborasi dan kerja sama yang sehat di lingkungan kerja.
5. **Loyal**, setia kepada bangsa dan negara serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan konstitusi. Pegawai mendukung kebijakan pemerintah dan organisasi, serta menjaga nama baik instansi.
6. **Adaptif**, mampu menyesuaikan diri dengan perubahan, cepat merespons dinamika, serta memanfaatkan teknologi dan inovasi untuk meningkatkan kinerja.
7. **Kolaboratif**, bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan, baik internal maupun eksternal, untuk mencapai tujuan bersama. Kolaborasi mendorong efisiensi, efektivitas, dan penciptaan solusi yang lebih baik bagi masyarakat.

B. PERJANJIAN KINERJA

Sebagai bentuk komitmen kinerja yang digunakan sebagai pedoman dalam menentukan perencanaan kinerja dan arah kebijakan Kantor Wilayah, maka ditetapkanlah Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan yang selanjutnya dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah memiliki dua Perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Rencana Strategis (Renstra) yang baru. Kondisi ini terjadi karena Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, di mana sebagian periode tahun berjalan masih mengacu pada Renstra sebelumnya, sementara pada periode berikutnya telah mulai diterapkan Renstra yang baru sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh kementerian.

Penetapan dua Perjanjian Kinerja tersebut dimaksudkan untuk menjamin kesinambungan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi serta menjaga konsistensi pengukuran kinerja selama masa peralihan Renstra. Perjanjian Kinerja yang pertama

disusun berdasarkan indikator dan target kinerja yang mengacu pada Renstra sebelumnya, sedangkan Perjanjian Kinerja yang kedua disusun sebagai penyesuaian terhadap Renstra baru, termasuk perubahan sasaran strategis, indikator kinerja, dan target yang telah ditetapkan.

Untuk dapat berkinerja secara terarah dan mewujudkan keberhasilan capaian kinerja tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kepulauan Riau mendapatkan total alokasi anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp19.554.127.000,- (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Kantor Wilayah dengan Sekretaris Jenderal
berdasarkan Perjanjian Kinerja Periode Januari-November

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Kantor Wilayah dengan Sekretaris Jenderal
berdasarkan Perjanjian Kinerja Periode November - Desember

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %
2	Meningkatnya kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3.89 Indeks

**Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Kantor Wilayah dengan Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-Undangan berdasarkan Perjanjian Kinerja Periode Januari - November**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%
2	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	9 Orang

**Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Kantor Wilayah dengan dengan Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan Perjanjian Kinerja Periode November -
Desember**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100 %
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100 %

**Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Badan Pembinaan
Hukum Nasional berdasarkan Perjanjian Kinerja Periode Januari - November**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%
2	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
3	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%
4	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional berdasarkan Perjanjian Kinerja Periode November - Desember

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
2	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
3	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%
4	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	10%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Strategi Kebijakan

Hukum berdasarkan Perjanjian Kinerja Periode Januari - November

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Kantor Wilayah dengan Kepala Strategi Kebijakan

Hukum berdasarkan Perjanjian Kinerja Periode November - Desember

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum berdasarkan Perjanjian Kinerja Periode Januari - November

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal

Administrasi Hukum Umum berdasarkan Perjanjian Kinerja Periode November - Desember

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3.22 Indeks

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98.1%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Perjanjian Kinerja Periode Januari - November

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%
2	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Kepala Kantor Wilayah dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berdasarkan Perjanjian Kinerja Periode November - Desember

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2.30 Indeks



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Perbandingan target dan realisasi
2. Perbandingan Tahun 2024 dan Tahun 2025
3. Perbandingan target jangka menengah dalam RENSTRA
4. Perbandingan dengan standar nasional
5. Penyebab Keberhasilan
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran
2. IKPA
3. Monev Kemenkeu
4. E-Monev Bappenas

CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. E-Performance
2. Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Kementerian Hukum Tahun 2025-2029, Kementerian Hukum dan menetapkan Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Sebagai informasi, pada Tahun 2025, Kantor Wilayah memiliki dua Perjanjian Kinerja yang ditetapkan sebagai konsekuensi dari diberlakukannya Rencana Strategis (Renstra) yang baru. Kondisi ini terjadi karena Tahun 2025 merupakan masa transisi perencanaan, di mana sebagian periode tahun berjalan masih mengacu pada Renstra sebelumnya, sementara pada periode berikutnya telah mulai diterapkan Renstra yang baru sesuai dengan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang ditetapkan oleh kementerian. Pada periode Januari-November, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau memiliki 12 Sasaran Kegiatan. Sedangkan periode November – Desember berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau memiliki 13 Sasaran Kegiatan.

Pengukuran capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan pada masing-masing sasaran kegiatan. Dari hasil pengukuran capaian setiap indikator kinerja kegiatan menghasilkan nilai pencapaian sasaran kegiatan. Berikut adalah capaian masing-masing sasaran kegiatan Tahun 2025:

Periode Januari – November 2025

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU	Keterangan
SK 1 (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	110%	Tercapai
SK 2 (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan	100%	Tercapai

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU	Keterangan
Pembinaan Hukum)	Perundang-undangan	Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan		
SK 3 (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	110%	Tercapai
SK 4 (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	110%	Tercapai
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	110%	Tercapai
SK 5 (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	110%	Tercapai
SK 6 (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	100%	Tercapai
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	100%	Tercapai

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU	Keterangan
SK 7 (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	110%	Tercapai
SK 8 (Divisi Pelayanan Hukum)	Meningkatnya PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNPB Ditjen AHU di Kantor Wilayah	110%	Tercapai
SK 9 (Divisi Pelayanan Hukum)	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	110%	Tercapai
SK 10 (Divisi Pelayanan Hukum)	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	110%	Tercapai
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	23,4%	Tidak Tercapai
SK 11 (Divisi Pelayanan Hukum)	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	110%	Tercapai
SK 12 (Bagian Tata Usaha dan Umum)	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup	100%	Tercapai

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU	Keterangan
	Wilayah Kementerian Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum		

Periode November - Desember 2025

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU	Keterangan
SK 1 (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	Tercapai
		Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	110%	Tercapai
SK 2 (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	100%	Tercapai
SK 3 (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	100%	Tercapai
SK 4 (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk	110%	Tercapai

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU	Keterangan
Pembinaan Hukum)		terhadap total desa/kelurahan		
SK 5 (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	110%	Tercapai
SK 6 (Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum)	Ditindaklanjutinya Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	105%	Tercapai
SK 7 (Divisi Pelayanan Hukum)	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	106%	Tercapai
SK 8 (Divisi Pelayanan Hukum)	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	102%	Tercapai
SK 9 (Divisi Pelayanan Hukum)	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	110%	Tercapai
SK 10	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian	Persentase Pelanggaran Kekayaan	110%	Tercapai

Kode SK	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Capaian IKU	Keterangan
(Divisi Pelayanan Hukum)	Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani		
SK 11 (Divisi Pelayanan Hukum)	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	110%	Tercapai
SK 12 (Bagian Tata Usaha dan Umum)	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	Tercapai
SK 13 (Bagian Tata Usaha dan Umum)	Meningkatnya kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	102%	Tercapai



CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA LAMA

(Periode Januari - November 2025)

SASARAN KEGIATAN 1

“Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – November 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi
oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum

Target
100%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pelaksanaan indikator persentase rancangan produk hukum di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan kegiatan yang dilaksanakan Kantor Wilayah berupa pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi. Fokus kegiatan diarahkan pada penguatan teknik perancangan peraturan, kesesuaian norma dengan peraturan perundang - undangan yang lebih tinggi, serta penyelarasan dengan kebijakan pemerintah pusat dan kebutuhan pembangunan daerah. Berdasarkan data yang diperoleh pada Tahun 2025 terdapat total 79 permohonan harmonisasi rancangan peraturan daerah dan rancangan peraturan kepala daerah dari masing-masing Kabupaten/Kota hingga Provinsi Kepulauan Riau serta telah diselesaikan 73 rancangan, dan 6 rancangan produk hukum daerah dikembalikan, sehingga berdasarkan perhitungan manual IKU dimana jumlah ranperda yang diselesaikan dibagi dengan total permohonan harmonisasi ranperda mencapai **92,40%**.

$$\frac{\sum \text{Jumlah rancangan Perda dan rancangan peraturan kepala daerah yang selesai diharmonisasi oleh Kantor Wilayah}}{\sum \text{Total permohonan harmonisasi Peraturan Daerah pada Kanwil Kemenkum dari Provinsi, Kabupaten/Kota}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{73 \text{ Ranperda}}{79 \text{ Ranperda}} \times 100\%$$

$$\% = 92,40\%$$

Berikut data rekapitulasi pengharmonisasian rancangan produk hukum daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.

KAB/KOTA	RANCANGAN PERATURAN DAERAH		RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR		RANCANGAN PERATURAN BUPATI		RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA		RANCANGAN PERATURAN DPRD/DLL		JUMLAH PRODUK HUKUM DAERAH	
	PROSES	SELESAI	PROSES	SELESAI	PROSES	SELESAI	PROSES	SELESAI	PROSES	SELESAI	PROSES	SELESAI
PROVINSI	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4
BINTAN	4	3	0	0	6	6	0	0	0	0	10	9
KARIMUN	1	1	0	0	8	7	0	0	0	0	9	8
ANAMBAS	1	1	0	0	9	9	0	0	0	0	10	10
NATUNA	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0	5	3
LINGGA	0	0	0	0	19	17	0	0	0	0	19	17
BATAM	2	2	0	0	0	0	4	4	0	0	6	6
TANJUNG PINANG	2	2	0	0	0	0	14	14	0	0	16	16
JUMLAH	15	12	1	1	45	42	18	18	0	0	79	73

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	90,40%	110%

Indikator Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum jika dibandingkan dengan target tahun 2025 dimana target tersebut sebesar 80% sedangkan realisasi pada periode Januari - November Tahun 2025 sebesar 90,40% sehingga capaian indikator kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum jika dibandingkan target tercapai sebesar **110%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum}}{\text{Target Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang difasilitasi oleh Kementerian Hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{90,40\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	88,14%	80%	90,40%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Ketersediaan perancang dan tenaga teknis yang kompeten, kelengkapan dokumen rancangan dari perangkat daerah, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam proses harmonisasi turut mempercepat penyelesaian fasilitasi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pelaksanaan program menunjukkan bahwa penggunaan sumber daya baik sumber daya manusia, anggaran, maupun sarana prasarana telah dikelola secara relatif efisien melalui optimalisasi pembagian tugas, pemanfaatan teknologi digital, serta pengendalian biaya operasional pada setiap tahapan kegiatan. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp 161.546.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp 161.359.440 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 99.88%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau khususnya Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah melaksanakan kegiatan-kegiatan selama Tahun Anggaran 2025 dalam rangka mewujudkan pencapaian indikator kinerja jumlah rancangan peraturan daerah yang terfasilitasi. Adapun kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kegiatan Fasilitasi Produk Hukum Daerah;
- b. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah melaksanakan Koordinasi ke Unit Eselon I Direktorat Jenderal Peraturan-Undang-undangan di Jakarta terkait perencanaan kegiatan fasilitasi produk hukum daerah;
- c. Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah;

d. Dalam pelaksanaan kegiatan Harmonisasi Perancangan Peraturan Daerah di Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Rapat Fasilitasi Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah ;
- 2) Koordinasi dengan Pemerintah Daerah serta mensosialisasikan tugas dan fungsi Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum khususnya dalam hal harmonisasi perancangan Peraturan Daerah;
- 3) Melaksanakan Rapat Koordinasi dengan Instansi Terkait di Daerah.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalahn keterbatasan koordinasi dan komitmen pemangku kepentingan daerah, yang dapat menyebabkan keterlambatan penyampaian dokumen, perubahan substansi rancangan secara berulang, serta ketidaksinkronan antara perencanaan dan implementasi.

9. Tindak Pengendalian Risiko

1. Melakukan sejumlah langkah pengendalian yang bersifat preventif maupun korektif.
2. Melakukan pendampingan teknis, bimbingan konsultatif, serta *sharing knowledge* antarperancang dan mitra daerah.
3. Melakukan pemantauan regulasi secara berkelanjutan.

SASARAN KEGIATAN 2

“Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – November 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang
Peraturan Perundang-undangan

Target
9 Orang

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Peningkatan kapasitas pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme, kompetensi, dan integritas perancang dalam menghasilkan peraturan perundang-undangan yang berkualitas, harmonis, dan sesuai dengan kebutuhan hukum nasional. Upaya ini diarahkan agar perancang memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap teknik perancangan peraturan perundang-undangan, kebijakan legislasi, serta dinamika perkembangan hukum dan regulasi.

Indikator jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundangan-undangan dilaksanakan guna meningkatkan kompetensi jabatan fungsional tenaga perancang perungan-undangan, dimana para jabatan fungsional perancangan peraturan perundang-undangan memiliki peran vital dalam mengemban tugas dan fungsi pengharmonisasian rancangan peraturan perundangan-undangan daerah di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan pembinaan yang berkelanjutan, diharapkan perancang mampu memastikan keselarasan antar-peraturan, mencegah tumpang tindih norma, serta meningkatkan kepastian dan keadilan hukum. Berikut data jumlah jabatan fungsional perancangan peraturan perundang-undangan di Kantor Wilayah Provinsi Kepulauan Riau:

No	Jenjang Jabatan	Jumlah
1	JFT Perancangan Peraturan-undangan Ahli Madya	1 Orang
2	JFT Perancangan Peraturan-undangan Ahli Muda	7 Orang
3	JFT Perancangan Peraturan-undangan Ahli Pertama	1 Orang
Total		9 Orang

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	9 Orang	9 Orang	100%

Indikator kinerja “Jumlah peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundangan-undangan” jika dibandingkan dengan target tahun 2025, dimana target tersebut sebanyak 9 Orang dan capaian pada Tahun 2025 sebanyak **9 Orang**, sehingga capaian indikator kinerja Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan jika dibandingkan target tercapai sebesar **100%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan}}{\text{Target Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{9 \text{ Orang}}{9 \text{ Orang}} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	9 Orang	9 Orang	9 Orang	9 Orang

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Kegiatan peningkatan kapasitas pembinaan tenaga perancang peraturan perundang-undangan berhasil dilaksanakan pada tahun 2025, ketersediaan sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia maupun sarana pendukung, turut mendorong tercapainya target kinerja secara optimal.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya dilakukan secara selektif dan proporsional sesuai prioritas kinerja. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp 161.546.000 (seratus enam puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp161.359.440 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 99.88%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program/kegiatan yang berorientasi pada penguatan koordinasi, peningkatan kompetensi SDM, penyediaan asistensi teknis, serta pemanfaatan teknologi informasi terbukti memberikan kontribusi positif terhadap keberhasilan capaian kinerja.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah keterbatasan fasilitas pelatihan, anggaran kegiatan, atau pemanfaatan *platform* digital dapat menghambat cakupan dan kualitas pembinaan.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah

1. Optimalisasi sumber daya yang tersedia dan penyesuaian strategi pelaksanaan pembinaan.
2. Menyusun skala prioritas kegiatan pembinaan berdasarkan kebutuhan kompetensi perancang serta tingkat urgensi kebijakan untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran.
3. Melaksanakan kolaborasi dan sinergi dengan unit kerja terkait, kementerian/lembaga lain, perguruan tinggi, dan asosiasi profesi guna memanfaatkan fasilitas, narasumber, serta sumber daya bersama.

4. Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan untuk memastikan ketercapaian tujuan dan perbaikan berkelanjutan.

SASARAN KEGIATAN 3

“Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – November 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah

Target
70%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan dan Desa oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dilaksanakan sesuai dengan dasar hukum UU No 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa, Permenkumham No 3 Tahun 2021 Tentang Paralegal serta Permenkumham NO 4 Tahun 2011 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum yang di dukung dengan Pedoman BPHN dan SK Kepala Desa dan Lurah sebagai dasar operasional di tingkat lokal. Pembentukan Posbankum di Desa/Kelurahan dimulai dengan inisiatif pemerintah desa/lurah, membentuk Kelompok Sadar Hukum (Kadarkum), menetapkan pengurus dan paralegal bersertifikat CPLA melalui SK Kepala Desa/Lurah, serta memastikan paralegal berasal dari Kadarkum untuk memberikan layanan konsultasi, mediasi non-litigasi, dan rujukan hukum, dengan pendanaan awal dari desa/kelurahan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau bekerjasama dengan pemerintah daerah Provinsi Kepulauan Riau melibatkan koordinasi lintas sektor (Dinas PMD, Bagian Hukum Pemda) dan dukungan regulasi/SK. Dilaksanakan dengan pembentukan Tim Koordinasi, dukungan regulasi dan administrasi, Fasilitas teknis, pelatihan paralegal, dan pendekatan lintas sektor dengan Lembaga bantuan hukum terakreditasi.

Atas dukungan dan kerjasama yang baik dengan pemerintah daerah, Provinsi Kepulauan Riau dapat mencapai 100 persen pembentukan Posbankum, yaitu 419 Posbankum Kelurahan dan Desa dengan rekapitulasi sebagai berikut :

KOTA/KABUPATEN	JUMLAH POSBANKUM
Kota Tanjungpinang	18
Kota Batam	64
Kabupaten Kepulauan Anambas	54
Kabupaten Bintan	51
Kabupaten Lingga	84
Kabupaten Karimun	71
Kabupaten Natuna	77
JUMLAH	419

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\Sigma \text{Jumlah posbankum yang dibentuk}}{\Sigma \text{Total desa masing – masing Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{419 \text{ Posbankum}}{419 \text{ Desa/Kelurahan}} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	110%

Indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah jika dibandingkan dengan target di Tahun 2025 adalah 70% sedangkan capaian pada Tahun 2025 adalah 100% sehingga persentase capaian pada Tahun 2025 adalah 110%.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah}}{\text{Target Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	70%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dipengaruhi oleh partisipasi aktif masyarakat dan dukungan Pemerintah Daerah. Kendala terjadi jika desa tidak memenuhi persyaratan administrasi seperti SK Kadarkum dan laporan pembinaan atau kurangnya anggaran pembinaan. Solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah, pendampingan administrasi, dan optimalisasi peran Penyuluh Hukum.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terdampak efisiensi anggaran, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau memanfaatkan bekerjasama dengan aparatur desa desa, kelurahan dan tokoh masyarakat sebagai penggerak pos bantuan hukum, serta memanfaatkan fasilitas balai desa atau kelurahan untuk kegiatan pos bantuan hukum seperti penyuluhan hukum dan konsultasi hukum, sehingga operasional kegiatan bantuan hukum tetap berjalan dengan baik. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp744.336.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp741.712.148 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 99.65%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana.

Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Untuk terus meningkatkan pelayanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Kelurahan dan desa, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau terus melaksanakan program sosialisasi dan edukasi hukum melalui penyuluhan hukum, baik secara langsung dan tidak langsung kepada masyarakat yang memberikan informasi tentang layanan bantuan hukum yang dapat diakses melalui Posbankum Kelurahan dan Desa yang telah di miliki oleh setiap kelurahan dan desa di Provinsi Kepulauan Riau. Dimana para Kepala Desa dan Lurah diberikan kesempatan bersama penyuluh hukum kantor wilayah berbagi informasi tentang peran posbankum melalui penyuluhan hukum tak langsung di RRI Pro 1 Tanjungpinang, dan penyuluhan hukum langsung di kelurahan dan desa.

Selain itu Kantor Wilayah juga telah melaksanakan kegiatan peningkatan kualitas dan kompetensi petugas di posbankum dengan melaksanakan pelatihan paralegal bersama Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi sebagai sarana pembelajaran dan konsultasi terkait layanan yg diberikan oleh paralegal kepada masyarakat. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau juga memberikan layanan pemanfaatan teknologi yang menggunakan sarana *WhatsApp Group* dalam membeikan layanan konsultasi antara paralegal, penyuluh hukum dan Lembaga bantuan hukum, guna memberikan layanan yang cepat kepada Masyarakat.

8. Potensi Risiko

Risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah Pos Bantuan Hukum tidak dapat melayani masyarakat 24 jam, karena paralegal kelurahan dan desa adalah masyarakat yang tidak setiap hari berada di Posbankum dan paralegal memiliki tugas pribadi guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga mereka masing masing, ini yang membuat kurangnya minat masyarakat untuk belajar dan mau menjalani tugas sebagai paralegal kelurahan dan desa, ditambah dengan belum adanya dukungan anggaran dalam melaksanakan tugas Pos Bantuan Hukum. Maka optimalisasi pelayanan Pos Bantuan Hukum masih memiliki potensi resiko belum terlayannya masyarakat dengan optimal.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Pengendalian risiko yang dilakukan adalah sosialisasi intensif, pendampingan administrasi, dan penguatan kerja sama lintas sektor (Pemerintah Daerah, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Kantor Wilayah).

SASARAN KEGIATAN 4

“Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – November 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi

Target
82%

Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi

Target
80%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Pelaksanaan indikator Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi melalui pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat kurang mampu atau miskin. Bantuan hukum litigasi adalah proses penanganan perkara hukum yang dilakukan melalui jalur pengadilan untuk menyelesaikan yang diberikan kepada penerima bantuan hukum untuk mengimbangi kewenangan para penegak hukum dan melindungi hak-hak setiap warga negara yang berhadapan dengan hukum dalam hal:

- a) Perkara pidana pada tahap penyidikan, dan persidangan;
- b) Perkara perdata pada tahap gugatan dan persidangan; dan
- c) Perkara tata usaha negara pada tahap pemeriksaan pendahuluan dan persidangan

Berikut data pelaksanaan bantuan hukum litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau:

No	Nama Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi 2025 - 2027	Jumlah Orang/Kasus yang ditangani			
		Penyidikan	Persidangan	Banding	Kasasi
1	Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron	5	9	0	0
2	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia	11	11	6	2
3	Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun	24	3	0	0
4	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Peduli Dan Harapan Bangsa	18	4	0	0
5	Yayasan Suara Keadilan	0	19	0	0
6	Lembaga Bantuan Hukum Buah Keadilan Lingga	12	7	0	0
7	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pendamping Bertuah Advokasi	0	16	0	0
8	Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau	19	4	0	0
9	Lembaga Bantuan Hukum Buah Negeri Nusantara Kepulauan Riau	8	1	0	0
Total		97	74	6	2

Berdasarkan data diatas jika dimasukkan kedalam rumus perhitungan dari Manual IKU, terdapat 179 total permohonan bantuan hukum litigasi dan telah

diselesaikan sebanyak 179 bantuan hukum litigasi yang dilaksanakan oleh 9 PBH yang telah terakreditasi. Dengan demikian diperoleh realisasi target sebesar 100%. Untuk itu capaian indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\Sigma \text{Jumlah orang/keompok yang mendapatkan Bankum Litigasi di Kanwil}}{\Sigma \text{Total Permohonan Layanan Bankum Litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{179 \text{ Bantuan Hukum Litigasi}}{179 \text{ Permohonan Bantuan Hukum Litigasi}} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%	100%	110%

Indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi jika dibandingkan dengan target di Tahun 2025 adalah 82% sedangkan realisasi pada Tahun 2025 adalah 100% sehingga persentase capaian pada Tahun 2025 adalah **110%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi}}{\text{Target Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{82\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan	82%	95,17%	82%	100%

terhadap Layanan Litigasi	Total Bantuan Hukum				
---------------------------------	---------------------------	--	--	--	--

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman, adanya komitmen dan integritas dari para pemberi bantuan hukum, serta terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Sebaliknya, kegagalan atau penurunan kinerja dalam pemberian bantuan hukum umumnya disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas advokat atau paralegal, tingginya beban perkara yang tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia, serta keterbatasan anggaran operasional. Disamping itu, masih terdapat LBH yang tidak mengikuti SOP dalam memberikan bantuan hukum. Selain itu, gangguan pada aplikasi SIDBANKUM menjadi salah satu penghambat karena data periode sebelumnya hilang secara keseluruhan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pemberian bantuan hukum oleh LBH telah terlaksana dengan cukup baik melalui pemanfaatan SDM dan anggaran secara proporsional serta penyesuaian operasional atas kendala teknis, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp744.336.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar

Rp741.712.148 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 99.65%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Koordinasi, sinergi, dan kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan, seperti Kementerian Hukum, Kantor Wilayah, Lembaga Bantuan Hukum, dan aparat penegak hukum, berperan penting dalam keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menjamin kualitas layanan serta kepatuhan Lembaga Bantuan Hukum terhadap standar yang ditetapkan juga memiliki peran krusial. Sedangkan gangguan atau kesalahan sistem pada aplikasi SIDBANKUM menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan

8. Potensi Risiko

Masih terdapat Lembaga Bantuan Hukum yang belum menerapkan standar operasional prosedur dan kode etik sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kualitas pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan hukum.

9. Tindak Pengendalian Risiko

- a. Menyusun pedoman teknis atau template SOP dan kode etik yang dapat dijadikan acuan oleh Lembaga Bantuan Hukum, guna memastikan keseragaman standar pelayanan bantuan hukum.
- b. Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi mengenai kewajiban penerapan SOP dan kode etik, termasuk pembaruan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan bantuan hukum.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penerapan SOP dan kode etik pada setiap Lembaga Bantuan Hukum, baik melalui laporan berkala, pemeriksaan administrasi, maupun kunjungan lapangan.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pelaksanaan indikator Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi melalui pemberitan bantuan hukum kepada kelompok masyarakat kurang mampu atau miskin. Bantuan hukum non litigasi adalah proses penanganan Perkara hukum yang dilakukan di luar jalur pengadilan untuk menyelesaikannya. Bantuan hukum non litigasi diberikan demi tersosialisasinya hak-hak setiap warga negara khususnya orang miskin ketika mendapatkan permasalahan hukum dan upaya untuk memberikan solusi atau pemecahan masalah hukum yang ada dalam masyarakat di luar pengadilan, yang dilakukan melalui kegiatan sebagai berikut:

- Penyuluhan hukum;
- Konsultasi hukum;
- Investigasi kasus;
- Penelitian hukum;
- Mediasi;
- Negosiasi;
- Pemberdayaan masyarakat;
- Pendampingan di luar pengadilan;
- Drafting dokumen hukum.

Berikut data pelaksanaan bantuan hukum non litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau:

No	Nama Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi 2025 - 2027	Penyuluhan Hukum	Konsultasi Hukum	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan di Luar Pengadilan	Drafting Dokumen
1	Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron	4	4	0	0	0
2	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia	3	3	0	0	1
3	Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun	2	3	1	0	0
4	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Peduli Dan Harapan Bangsa	4	5	0	0	0
5	Yayasan Suara Keadilan	3	3	0	0	0

6	Lembaga Bantuan Hukum Tuah Keadilan Lingga	3	3	0	0	0
7	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pendamping Bertuah Advokasi	2	1	0	0	0
8	Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau	3	1	1	0	0
9	Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau	4	5	0	0	0
Total		28	28	2	0	1

Berdasarkan data diatas jika dimasukkan kedalam rumus perhitungan dari Manual IKU, terdapat 59 total permohonan bantuan hukum non litigasi dan telah diselesaikan sebanyak 59 bantuan hukum non litigasi yang dilaksanakan oleh 9 PBH yang telah terakreditasi. Dengan demikian diperoleh realisasi target sebesar 100%. Untuk itu capaian indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi telah melampaui target yang telah ditetapkan.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah orang/keompok yang mendapatkan Bankum Non Litigasi di Kanwil}}{\sum \text{Total Permohonan Layanan Bankum Non Litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{59 \text{ Bantuan Hukum Litigasi}}{59 \text{ Permohonan Bantuan Hukum Litigasi}} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	100%	110%

Indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi jika dibandingkan dengan target di Tahun 2025 adalah 80% sedangkan realisasi pada Tahun 2025 adalah 100% sehingga persentase capaian pada Tahun 2025 adalah **110%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi}}{\text{Target Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	85%	80%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dipengaruhi oleh beberapa faktor pendukung, antara lain tersedianya sumber daya manusia yang kompeten dan berpengalaman, adanya komitmen dan integritas dari para pemberi bantuan hukum, serta terjalinnya koordinasi dan kerja sama yang baik dengan aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait.

Sebaliknya, kegagalan atau penurunan kinerja dalam pemberian bantuan hukum umumnya disebabkan oleh keterbatasan jumlah dan kapasitas advokat atau paralegal, tingginya beban perkara yang tidak sebanding dengan sumber daya yang tersedia, serta

keterbatasan anggaran operasional. Disamping itu, masih terdapat LBH yang tidak mengikuti SOP dalam memberikan bantuan hukum.

Selain itu, gangguan pada aplikasi SIDBANKUM menjadi salah satu penghambat karena data periode sebelumnya hilang secara keseluruhan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pemberian bantuan hukum oleh LBH telah terlaksana dengan cukup baik melalui pemanfaatan SDM dan anggaran secara proporsional serta penyesuaian operasional atas kendala teknis, sehingga pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan efektif. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp744.336.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp741.712.148 (tujuh ratus empat puluh satu tujuh ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan) atau sebesar 99.65%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Koordinasi, sinergi, dan kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan, seperti Kementerian Hukum, Kantor Wilayah, Lembaga Bantuan Hukum, dan aparat penegak hukum, berperan penting dalam keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menjamin kualitas layanan serta kepatuhan Lembaga Bantuan Hukum terhadap standar yang ditetapkan juga memiliki peran krusial. Sedangkan gangguan atau kesalahan sistem pada aplikasi SIDBANKUM menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan

8. Potensi Risiko

Masih terdapat Lembaga Bantuan Hukum yang belum menerapkan standar operasional prosedur dan kode etik sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan

ketimpangan dalam kualitas pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan hukum.

9. Tindak Pengendalian Risiko

1. Menyusun pedoman teknis atau template SOP dan kode etik yang dapat dijadikan acuan oleh Lembaga Bantuan Hukum, guna memastikan keseragaman standar pelayanan bantuan hukum.
2. Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi mengenai kewajiban penerapan SOP dan kode etik, termasuk pembaruan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan bantuan hukum.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penerapan SOP dan kode etik pada setiap Lembaga Bantuan Hukum, baik melalui laporan berkala, pemeriksaan administrasi, maupun kunjungan lapangan.

SASARAN KEGIATAN 5

“Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – November 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah

Target
25%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Pelaksanaan indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah merupakan bentuk monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan JDIHN di wilayah. Kegiatan dilaksanakan dengan menyelenggarakan bimbingan teknis JDIHN kepada anggota JDIHN di wilayah Kepulauan Riau, yang difokuskan pada peningkatan pemahaman terhadap standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum, pemanfaatan sistem JDIHN, serta pemenuhan kewajiban keanggotaan. Berikut data jumlah JDIHN aktif yang berada di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau:

No	Pemilik JDIH	JUMLAH
1.	Provinsi Kepulauan Riau	2 JDIH
2.	Kota Tanjungpinang	2 JDIH
3.	Kota Batam	2 JDIH
4.	Kabupaten Bintan	2 JDIH
5.	Kabupaten Tanjung Balai Karimun	2 JDIH
6.	Kabupaten Lingga	2 JDIH
7.	Kabupaten Anambas	2 JDIH
8.	Kabupaten Natuna	2 JDIH
9.	Universitas	6 JDIH
Total		22 JDIH

Berdasarkan data diatas jika dimasukkan kedalam rumus perhitungan dari Manual IKU, dimana total anggota JDIH di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau sebanyak 22 JDIH, serta sampai dengan Tahun 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah memonitoring dan evaluasi dalam bentuk pembinaan serta pengembangan terhadap 16 JDIH di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Anggota JDIH yang dikelola}}{\sum \text{Total Jumlah JDIH di wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{16 \text{ Anggota JDIH}}{22 \text{ Anggota JDIH}} \times 100\%$$

$$\% = 73\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	73%	110%

Indikator Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah jika dibandingkan dengan target di tahun 2025 adalah 25% sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 73% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 adalah **110%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah}}{\text{Target Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{73\%}{25\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	81,25%	82%	73%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Kegiatan berhasil dilaksanakan kepada 16 anggota dari 22 anggota JDIH di Provinsi Kepulauan Riau, khususnya kepada Pengelola JDIH di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan, dalam bentuk Asistensi JDIH dan Rapat Evaluasi Pengelolaan JDIH.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keterbatasan Sumber Daya Manusia menjadi faktor utama dalam pengelolaan Anggota JDIH di Provinsi Kepulauan Riau. Namun dalam mensiasati kendala tersebut telah dilakukan pengelolaan dan pembinaan anggota JDIH melalui daring, serta kolaborasi dengan Biro Hukum Provinsi Kepulauan Riau dalam mendukung pengelolaan dan pembinaan Anggota JDIH di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp744.336.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp741.712.148 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 99.65%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kolaborasi, sinergi, dan komunikasi yang efektif antara Kementerian Hukum dan anggota JDIH di wilayah menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor sumber daya manusia dan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan.

8. Potensi Risiko

Jumlah dan kompetensi pengelola JDIH di tingkat wilayah yang belum merata, keterbatasan anggaran JDIH di wilayah dan keterbatasan teknologi memengaruhi kualitas pengelolaan, pembaruan, dan layanan dokumentasi hukum.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan melaksanakan kolaborasi, bimbingan teknis, serta terbuka terhadap pendampingan bagi pengelola JDIHN di wilayah guna meningkatkan kompetensi dan pemerataan kemampuan

SASARAN KEGIATAN 6

“Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – November 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan

Target
1 Dokumen

Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah

Target
1 Dokumen

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Penilaian indikator Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan melalui Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain. Berdasarkan perhitungan manual IKU adalah penjumlahan seluruh analisis produk hukum yang dilakukan Kantor Wilayah, akan tetapi berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional masing-masing Kantor Wilayah memiliki target 1 (satu) Dokumen Analisa dan Evaluasi.

Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah dilakukan melakukan Analisis dan Evaluasi terhadap 5 Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Lahan di Kepulauan Riau, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
3. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Kawasan Perdagangan dan Jasa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan; dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan data diatas jika dimasukkan kedalam rumus perhitungan dari Manual IKU, dimana target 1 dokumen yang telah ditetapkan oleh BPHN, Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah menghasilkan sebanyak 1 dokumen analisis

dan evaluasi serta telah disampaikan kepada Kepala Daerah terkait dan Gubernur Kepulauan Riau.

Formulasi Perhitungan:

$\times =$ analisis produk hukum a + analisis produk hukum b + analisis produk hukum c +.....
analisis produk hukum n

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Indikator Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan jika dibandingkan dengan target di tahun 2025 adalah 1 Dokumen sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 1 Dokumen sehingga persentase capaian pada tahun 2025 adalah **100%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan}}{\text{Target Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Kegiatan berhasil dilaksanakan dengan tepat waktu dengan Tim yang terdiri dari Analis Hukum Kantor Wilayah serta kolaborasi dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penyuluh Hukum, dan Analis Kebijakan. Selain itu, Tim juga terdiri dari pihak eksternal, dalam hal ini instansi terkait objek analisis yang dilakukan yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Dalam melakukan analisa, Tim juga mendapatkan pengarahan dan bimbingan teknis dari Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku instansi pembina.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keterbatasan sumber daya manusia pada Pokja Kajian dan Evaluasi Hukum menjadi suatu kendala, namun dapat disiasati dengan kolaborasi dan sinergi antar Tim Pokja. Untuk keterbatasan anggaran dikarenakan kebijakan efisiensi dari Pusat, kegiatan pengambilan data disiasati dengan melakukan pengambilan data melalui perangkat komunikasi. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp744.336.000 (tujuh empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp741.712.148 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan) atau sebesar 99.65%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kolaborasi dan sinergitas antar Tim Pokja dan instansi terkait di daerah serta pengarahan dan bimbingan teknis dari Badan Pembinaan Hukum Nasional menunjang keberhasilan terlaksananya kegiatan dengan maksimal.

8. Potensi Risiko

Kurangnya anggaran pasca kebijakan efisiensi. Sehingga pengambilan data, koordinasi, dan rapat tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penguatan dengan pendalaman lebih lanjut dari Akademisi maupun Ahli juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak ada anggaran.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan adalah dengan pengambilan data, koordinasi, dan rapat Tim Analisis dan Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Penilaian indikator Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah dilaksanakan melalui Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah adalah fasilitasi penyusunan Prolegda/Propemperda dan fasilitasi penyusunan Naskah Akademik Perda yang diberikan Kantor Wilayah Kementerian Hukum kepada Pemerintah Prov/Kab/Kota.

Berdasarkan perhitungan manual IKU merupakan penjumlahan seluruh analisis produk hukum yang dilakukan Kantor Wilayah akan tetapi berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional masing-masing Kantor Wilayah memiliki target 1 (satu) Dokumen telah terealisasi. Kegiatan dilakukan dengan melakukan inventarisasi Propemperda Tahun 2025 di Kepulauan Riau dan menganalisa realisasi Rancangan Peraturan Daerah yang telah diundangkan.

Formulasi Perhitungan:

$\times = \text{analisis produk hukum a} + \text{analisis produk hukum b} + \text{analisis produk hukum c} + \dots + \text{analisis produk hukum n}$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Indikator jumlah fasilitasi perencanaan peraturan daerah jika dibandingkan dengan target di tahun 2025 adalah 1 Dokumen sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 1 Dokumen sehingga persentase capaian pada tahun 2025 adalah **100%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah}}{\text{Target Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1 \text{ Dokumen}}{1 \text{ Dokumen}} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Kegiatan berhasil dilaksanakan dengan melakukan analisis normatif terhadap Propemperda dan realisasinya di Tahun 2025. Analisis dilakukan dengan menelaah jumlah perencanaan peraturan daerah yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pada akhir tahun 2024 dengan menyandingkannya dengan tahapan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah sehingga dapat terlihat konsistensi antara perencanaan dan realisasi Perencanaan Peraturan Daerah yang telah ditetapkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Terhadap kegiatan ini, tidak ada anggaran yang disediakan sehingga dalam melaksanakan kegiatan disiasati dengan melakukan kajian secara normatif. Untuk data realisasi, dilakukan dengan menyurati Pemerintah Daerah untuk meminta data realisasi Propemperda Tahun 2025.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Data yang didapatkan dari eksternal membantu dalam melakukan analisis terhadap realisasi Propemperda Tahun 2025.

8. Potensi Risiko

Tidak disediakannya anggaran pasca kebijakan efisiensi serta lamanya Juklak dan Juknis dari Pusat menjadi salah satu tantangan dalam pelaksanaan kegiatan.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Analisis dilakukan secara normatif melalui perbandingan data realisasi yang didapatkan melalui surat yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah.

SASARAN KEGIATAN 7

“Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – November 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti

Target
80%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Pelaksanaan Indikator persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder*, dimana rekomendasi kebijakan merupakan proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh *stakeholder* tidak melanggar prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia.

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melakukan analisa terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020. Analisa dilakukan dengan metode analisis implementasi kebijakan hukum dengan menganalisa input, proses, dan output dari kebijakan yang menjadi objek analisa. Hasil analisa disosialisasikan melalui kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan yang telah dilaksanakan pada 3 September 2025. Hasil rekomendasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Badan Strategi Kebijakan Hukum. Hasil rekomendasi dimaksud akan dimanfaatkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum untuk ditindaklanjuti. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum melalui surat nomor PPH.1-OT.03.03-23 tanggal 14 Oktober 2025 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Analisis Kebijakan di Wilayah Tahun 2025.

Berdasarkan data diatas jika dimasukkan kedalam rumus perhitungan dari Manual IKU, dimana target 80% rekomendasi yang dimanfaatkan, Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah mencapai 100% rekomendasi yang dimanfaatkan.

Formulasi Perhitungan:

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dimanfaatkan}}{\sum \text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang dihasilkan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	110%

Indikator Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti jika dibandingkan dengan target di tahun 2025 adalah 80% sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 100% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 adalah **110%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti}}{\text{Target Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{80\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	80%	80%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Melalui koordinasi dan sinergitas antar Pokja dan Divisi, kegiatan berhasil dilaksanakan. Dalam melakukan analisa, tim menggabungkan kolaborasi antara Analis Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Analis Kebijakan. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan, Tim berkolaborasi antar bidang dan divisi, yaitu dengan Tim Pokja yang ada di Bagian TU dan Umum serta Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Divisi Pelayanan Hukum.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keterbatasan sumber daya manusia pada Pokja Kajian dan Evaluasi Hukum menjadi suatu kendala, namun dapat disiasati dengan kolaborasi dan sinergi antar Tim Pokja maupun Bagian atau Divisi. Untuk keterbatasan anggaran dikarenakan kebijakan efisiensi dari Pusat, kegiatan pengambilan data disiasati dengan melakukan pengambilan data melalui perangkat komunikasi. Selain itu, dalam pelaksanaan Diskusi Strategi Kebijakan, dikarenakan perangkat yang ada pada Kantor Wilayah kurang memadai, maka disiasati melalui kerjasama dengan TVRI Kepulauan Riau, dimana kegiatan dilaksanakan di studio TVRI Kepulauan Riau dan disiarkan secara langsung baik melalui Zoom Meeting maupun Kanal Youtube Kantor Wilayah.

Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp99.889.600 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 99.89%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kolaborasi dan sinergitas antar Tim Pokja dan Bagian maupun Divisi menunjang keberhasilan terlaksananya kegiatan dengan maksimal.

8. Potensi Risiko

Kurangnya anggaran pasca kebijakan efisiensi. Keterbatasan anggaran dapat membatasi ruang lingkup kajian, pengumpulan data lapangan, pelaksanaan forum diskusi atau konsultasi publik, serta pelibatan pemangku kepentingan yang relevan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan proses analisis kebijakan tidak dilakukan secara komprehensif dan berbasis bukti yang memadai, sehingga kualitas dan ketajaman rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang optimal.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan adalah kegiatan dilakukan berupa diskusi, konsultasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui media daring untuk menekan biaya perjalanan dinas dan penyelenggaraan kegiatan tatap muka.

SASARAN KEGIATAN 8

“Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – November 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah

Target
6%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Pelaksanaan kegiatan dalam mencapai Indikator peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah meliputi beberapa Layanan diantaranya adalah:

- Layanan Administrasi Jaminan Fidusia;
- Layanan Administrasi Badan Hukum;
- Layanan Perdata Umum;
- Layanan Kenotariatan;
- Layanan Apostile dan Legalisasi;
- Layanan Administasi Partai Politik;
- Layanan Pewarganegaraan;
- Layanan Harta Peninggalan dan Kurator Negara;
- Layanan Daktiloskopi;
- Layanan Badan Usaha Non Badan Hukum;
- Layanan Hukum Internasional;
- Layanan Status Kewarganegaraan.

Kegiatan layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah dapat dilaksanakan melalui Kantor Wilayah, notaris setempat serta melalui aplikasi **AHU.GO.ID**. Adapun rekapitulasi pencapaian PNBP AHU di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau pada Tahun 2025 sebagai berikut:

(Tabel Capaian PNBP Ditjen AHU di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau)

TRIWULAN	AVERAGE (2021-2023)	PNBP 2025	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN
TW I	Rp2.328.150.000,00	Rp2.578.650.000,00	110,76%	104,49%
TW 2	Rp2.065.550.000,00	Rp1.924.450.000,00	93,17%	87,90%
TW 3	Rp2.519.016.666,67	Rp2.116.000.000,00	84%	79,25%
TW 4	Rp1.756.100.000,00	Rp1.317.750.000,00	75,04%	70,65%
TOTAL	Rp8.668.816.666,67	Rp7.936.850.000,00	91,56%	86,37%

Indikator kinerja “Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah” jika dibandingkan dengan target tahun 2025, dimana target tersebut sebesar 6% dan realisasi PNBPN pada Tahun 2025 (periode Januari-November) senilai Rp7.936.850.000, sehingga capaian indikator kinerja Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah dengan perbandingan target tercapai sebesar **86,37%**. Pada pertengahan tahun 2025, terdapat perubahan formulasi perhitungan indikator Persentase Peningkatan PNBPN di wilayah dari Manual IKU tahun 2024 yang disampaikan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Jumlah PNBPN Tahun Berjalan}}{\text{Rata-rata Realisasi PNBPN } T-4, T-3, T-2 \text{ (2021, 2022, 2023)} + 6\%} \times 100\%$$

$$\% = \frac{7.936.850.000}{8.668.816.666,67 + 520.129.000} \times 100\%$$

$$\% = 86,37\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	86,37%	110%

Indikator Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah jika dibandingkan dengan target di Tahun 2025 adalah 6% sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 86,37% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 adalah 110%.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah}}{\text{Target Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{86,37\%}{6\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

Namun, nilai tersebut dinilai belum bersifat final karena masih menunggu hasil perhitungan capaian peningkatan PNBPN Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum.

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	-15,58%	6%	86,37%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Kegiatan dilaksanakan dalam mendukung pencapaian indikator ini yakni melalui pengambilan sumpah kewarganegaraan, pemberian layanan kewarganegaraan, pelantikan PPNS, pelantikan Notaris, layanan Apostille dan Legalisasi serta penyebarluasan informasi layanan AHU melalui media elektronik, pemasangan baliho/reklame dan penyediaan layanan helpdesk. Pencapaian kinerja didukung oleh konsistensi pelaksanaan layanan dan penyebarluasan informasi yang efektif, sementara kendala masih dijumpai pada keterbatasan waktu dan sumber daya serta keterbatasan anggaran sebagai dampak kebijakan efisiensi. Sebagai upaya perbaikan, telah dilakukan penguatan koordinasi, pengaturan jadwal kegiatan, serta optimalisasi pemanfaatan media informasi dan layanan helpdesk.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan telah diupayakan secara efisien melalui pengaturan prioritas kegiatan, pemanfaatan sarana dan prasarana yang tersedia, serta koordinasi antar unit kerja. Efisiensi juga dilakukan dengan menyesuaikan pelaksanaan kegiatan terhadap keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi tanpa mengurangi kualitas layanan. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp821.378.000 pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp820.875.973 atau sebesar 99,94 %.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Pelayanan Hukum khususnya Bidang Administrasi Hukum Umum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi, 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 8 (delapan) orang yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian kinerja dipengaruhi oleh dukungan program dan kegiatan yang dilaksanakan secara konsisten, khususnya dalam pelaksanaan layanan dan penyebarluasan informasi. Koordinasi antar unit kerja menunjang kelancaran kegiatan, sementara keterbatasan waktu, sumber daya, dan anggaran pasca-efisiensi masih menjadi tantangan dalam mencapai hasil yang optimal.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah kurangnya anggaran pasca kebijakan efisiensi, risiko pengawasan dan kepatuhan.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah dengan mengatur prioritas kegiatan, memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, penguatan pengawasan serta menyesuaikan pelaksanaan program agar tetap efektif meskipun anggaran terbatas.

SASARAN KEGIATAN 9

“Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – November 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan
Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di
Kantor Wilayah yang diselesaikan

Target
90%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Kegiatan yang dilaksanakan dalam mencapai indikator ini yakni melalui penanganan dan penyelesaian setiap pengaduan masyarakat yang diterima terkait dugaan pelanggaran perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau. Penyelesaian pengaduan dugaan pelanggaran jabatan notaris di Kantor Wilayah melibatkan proses pengawasan, pembinaan, pemeriksaan oleh Majelis Pengawas Daerah (MPD), dan rekomendasi sanksi ke Majelis Pengawas Wilayah (MPW), dengan tujuan memberikan keadilan bagi masyarakat, menegakkan hukum serta etika notaris, dan menjaga kepercayaan publik melalui mekanisme sidang yang profesional dan transparan. Kementerian Hukum melalui Kantor Wilayah memperkuat koordinasi untuk merespons aduan, memastikan notaris bekerja sesuai koridor hukum, dan menindaklanjuti laporan agar notaris dibina secara konstruktif.

Indikator ini mengukur seberapa efektif Kantor Wilayah dalam menangani keluhan masyarakat mengenai notaris untuk memastikan integritas profesi notaris terjaga dan masyarakat mendapatkan keadilan. Berikut data Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris yang telah diselesaikan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau:

(Tabel Rekapitulasi Penyelesaian Pengaduan Pelanggaran Notaris oleh Majelis)

No	Nama Majelis	Status Pengaduan		Jumlah
		Belum Selesai	Selesai	
1	MKNW	0	16 Pengaduan	16
2	MPWN	0	11 Pengaduan	11
3	MPD	0	11 Pengaduan	11
Total		0	38 Pengaduan	38

Berdasarkan data diatas capaian indikator kinerja Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait dugaan pelanggaran perilaku notaris dan pelaksanaan jabatan notaris di Kantor Wilayah yang masuk sebanyak 38 pengaduan dan telah diselesaikan

seluruhnya. Data tersebut jika dimasukkan ke dalam formulasi perhitungan yang terdapat pada Manual IKU sebagai berikut:

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{38}{38} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	110%

Indikator kinerja “Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan” jika dibandingkan dengan target tahun 2025, dimana target tersebut sebesar 90% dan realisasi pada Tahun 2025 sebesar **100%**, sehingga capaian indikator tersebut mencapai **110%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan}}{\text{Target Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{90\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan	90%	100%	90%	100%

Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan				
--	--	--	--	--

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Capaian kinerja dalam penanganan pengaduan masyarakat dipengaruhi oleh kelengkapan informasi yang disampaikan pelapor, kelancaran koordinasi dengan pihak terkait, serta kemampuan anggota MPDN, MPWN, serta MKNW dalam menindaklanjuti setiap laporan. Peningkatan kinerja terjadi seiring dengan semakin terbiasanya anggota majelis dalam menangani pengaduan, sementara kendala masih muncul pada kasus yang memerlukan waktu dan kelengkapan dokumen tambahan. Sebagai langkah perbaikan, koordinasi dan pemantauan penyelesaian pengaduan terus dilakukan agar penanganan dapat berjalan lebih optimal.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan peran anggota majelis yang ada serta memanfaatkan mekanisme kerja yang telah berjalan. Koordinasi internal dan dengan pihak terkait membantu menghindari duplikasi pekerjaan, sehingga penyelesaian pengaduan dapat dilakukan secara tepat waktu tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efiseien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp 821.378.000 (delapan ratus dua puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh

delapan ribu rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp 820.875.973 (delapan ratus dua puluh juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu sembilan ratus tujuh puluh tiga rupiah) atau sebesar 99,94 %.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Pelayanan Hukum khususnya Bidang Administrasi Hukum Umum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi, 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 8 (delapan) orang yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian kinerja dipengaruhi oleh dukungan program yang berjalan, terutama koordinasi dengan pihak terkait dan penerapan prosedur penanganan pengaduan. Pelaksanaan program yang konsisten membantu memperlancar penyelesaian pengaduan.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko dalam pelaksanaan kegiatan antara lain: keterlambatan pemenuhan dokumen pengaduan, keterbatasan waktu, serta kompleksitas kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, pemantauan progres penanganan pengaduan secara berkala, serta pengaturan penanganan berdasarkan urutan pengaduan masuk, sehingga penyelesaian dilakukan secara adil dan tepat waktu.

SASARAN KEGIATAN 10

“Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – November 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	Target 70%
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Target 20%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Pemahaman masyarakat mengenai kekayaan intelektual di wilayah dilakukan dengan berbagai kegiatan seperti melaksanakan kegiatan diseminasi, RUKI (Guru Kekayaan Intelektual), *One Village One Brand*, *Mobile IP Clinic*, serta sosialisasi baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui kerja sama dengan lembaga penyiaran radio dan televisi sebagai media informasi. Selain itu, bidang pelayanan kekayaan intelektual juga membuka pelayanan pada berbagai pameran guna mendekatkan akses layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Bidang pelayanan kekayaan intelektual juga berperan aktif sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual serta memenuhi berbagai undangan sebagai peserta yang tidak hanya hadir tetapi juga secara aktif memberikan pemahaman, berbagi pengalaman, dan berkontribusi dalam sesi diskusi serta tanya jawab.

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap KI di wilayah berdasarkan masyarakat yang mendapatkan diseminasi atau edukasi tentang KI di wilayah. Tingkat pemahaman masyarakat diukur berdasarkan *post assessment* yang lebih besar dari 10% dibanding *pre assessment* saat diseminasi atau edukasi tentang KI dilakukan. Adapun masyarakat yang telah mendapatkan pemahaman terkait KI selama tahun 2025 sebanyak 1.215 orang dan seluruhnya memperoleh nilai *post assessment* lebih besar 10% dibanding *pre assessment*. Berdasarkan data tersebut jika dimasukkan dalam formulasi perhitungan yang terdapat pada Manual IKU sebagai berikut:

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah peserta diseminasi atau edukasi yang memahami KI di wilayah}}{\sum \text{Jumlah seluruh peserta diseminasi atau edukasi KI di wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1.215}{1.215} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	110%

Indikator kinerja “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah” jika dibandingkan dengan target tahun 2025, dimana target tersebut sebesar 70% dan realisasi pada Tahun 2025 sebesar **100%**, sehingga capaian indikator tersebut mencapai **110%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Masyarakat yang Memahami KI di Wilayah}}{\text{Target Persentase Masyarakat yang Memahami KI di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{70\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	96,4%	70%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dan peningkatan kinerja dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan program diseminasi dan sosialisasi kekayaan intelektual yang dilakukan melalui berbagai metode dan media, baik secara tatap muka maupun melalui kerja sama dengan lembaga penyiaran radio dan televisi, sehingga jangkauan informasi menjadi lebih luas. Pembukaan pelayanan kekayaan intelektual pada berbagai pameran turut mendukung peningkatan aksesibilitas

layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha, yang berdampak positif terhadap tingkat partisipasi dan pemahaman. Selain itu, peran aktif bidang pelayanan kekayaan intelektual sebagai narasumber serta partisipasi aktif dalam berbagai forum diskusi memperkuat transfer pengetahuan dan meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai alternatif solusi untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja tersebut, telah dilakukan penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, optimalisasi media komunikasi, serta peningkatan kualitas materi dan metode sosialisasi agar pelaksanaan kegiatan tetap efektif dan berkelanjutan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kekayaan intelektual telah dilaksanakan secara efisien dan optimal. Pemanfaatan berbagai media sosialisasi, keterlibatan sebagai narasumber dalam kegiatan yang telah terjadwal, serta pembukaan layanan pada pameran memungkinkan pencapaian target kinerja dengan penggunaan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu yang proporsional. Selain itu, sinergi dengan lembaga penyiaran dan penyelenggara kegiatan turut mengurangi kebutuhan sumber daya tambahan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif dengan hasil yang maksimal. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp780.858.000 pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp774.656.834 atau sebesar 99,21 %.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Pelayanan Hukum khususnya Bidang Kekayaan Intelektual telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi, 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 6 (enam) orang yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kekayaan intelektual telah berperan signifikan dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Kegiatan diseminasi dan sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui media radio dan televisi mampu memperluas

jangkauan informasi secara efektif. Pembukaan pelayanan kekayaan intelektual pada berbagai pameran serta keterlibatan aktif sebagai narasumber dan peserta dalam forum diskusi turut meningkatkan akses layanan dan kualitas pemahaman masyarakat.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko dalam pelaksanaan kegiatan yaitu Ketergantungan pada jadwal dan partisipasi pihak eksternal, keterbatasan sumber daya manusia dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta belum meratanya tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan yakni dengan melakukan penguatan perencanaan dan koordinasi dengan mitra penyelenggara kegiatan, pengaturan prioritas penugasan sumber daya manusia, serta penyesuaian materi dan metode sosialisasi dengan peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi atau diseminasi agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik sasaran kegiatan.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 2 “Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Peningkatan permohonan kekayaan intelektual di wilayah diwujudkan melalui pelaksanaan koordinasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Berbagai upaya yang telah dilakukan oleh bidang kekayaan intelektual seperti menjalin koordinasi bersama dinas-dinas terkait guna memfasilitasi, melakukan pembinaan dan inventarisasi produk-produk unggulan daerah guna meningkatkan permohonan pendaftaran kekayaan intelektual dan juga meningkatkan daya saing dan nilai jual suatu produk unggulan daerah. Selain itu, dilakukan koordinasi dengan berbagai sivitas akademika terutama beberapa perguruan tinggi di wilayah dalam rangka mendukung peningkatan pemahaman dan pemberian pendampingan teknis. Kemudian, dilakukan koordinasi dan memberikan pendampingan terutama bagi masyarakat atau suatu komunitas penghasil produk komoditas perikanan ataupun perkebunan serta para pengrajin yang dinilai memiliki kemampuan untuk menghasilkan suatu produk yang khas dan juga melakukan pengawasan terhadap masyarakat perlindungan indikasi geografis.

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di wilayah berdasarkan peningkatan pengajuan permohonan Kekayaan Intelektual oleh masyarakat di wilayah dengan membandingkan selisih total permohonan Kekayaan Intelektual tahun berjalan dan tahun sebelumnya dengan total permohonan Kekayaan Intelektual tahun sebelumnya. Adapun data permohonan Kekayaan Intelektual tersebut dengan rincian sebagai berikut:

(Tabel jumlah permohonan kekayaan intelektual)

No	Periode	Paten	Merek	Hak Cipta	Desain Industri	Indikasi Geografis	Ekspresi Budaya	Pengetahuan Tradisional	Jumlah
1.	Tahun 2024	47	1.208	1.084	8	1	1	0	2.349
2.	Tahun 2025	15	1.128	1.291	20	0	3	2	2.459

Berdasarkan data tersebut jika dimasukkan dalam formulasi perhitungan yang terdapat pada Manual IKU sebagai berikut:

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun berjalan} - \sum \text{Jumlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}}{\sum \text{umlah permohonan KI di wilayah tahun sebelumnya}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{2.459 - 2.349}{2.349} \times 100\%$$

$$\% = 4,68\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	4,68%	23,4%

Indikator kinerja “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah” tidak mencapai target, dimana jika dibandingkan dengan target tahun 2025 sebesar 20%, realisasi pada Tahun 2025 hanya sebesar **4,68%**, sehingga persentase capaian yang dihasilkan indikator tersebut yakni **23,4%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Peningkatan Permohonan KI di Wilayah}}{\text{Target Persentase Peningkatan Permohonan KI di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{4,68\%}{20\%} \times 100\%$$

$$\% = 23,4\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	15,2%	20%	4,68%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Kegagalan

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mencatat adanya peningkatan jumlah permohonan Kekayaan Intelektual (KI). Hal ini menunjukkan adanya kemajuan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha lokal akan pentingnya perlindungan hak atas inovasi dan karya mereka. Namun, meski pertumbuhan permohonan Kekayaan Intelektual menunjukkan trend positif, persentasenya masih belum mampu mencapai target yang telah ditetapkan. Meskipun kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya Kekayaan Intelektual meningkat, namun pemahaman mengenai proses dan manfaat pendaftaran Kekayaan Intelektual masih belum merata.

Belum tercapainya target kinerja peningkatan permohonan kekayaan intelektual dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masih terbatasnya kesiapan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis pendaftaran kekayaan intelektual. Selain itu, tingkat kesadaran dan pemahaman sebagian pemangku kepentingan terhadap urgensi pendaftaran kekayaan intelektual masih belum merata, sehingga belum seluruh potensi produk unggulan dapat ditindaklanjuti menjadi permohonan. Sebagai alternatif solusi, telah dilakukan penguatan pendampingan secara lebih intensif dan berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan dinas terkait dan sivitas akademika, serta penajaman inventarisasi produk unggulan daerah agar potensi yang ada dapat lebih cepat diarahkan menjadi permohonan kekayaan intelektual sesuai target yang ditetapkan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya pada bidang kekayaan intelektual dari sisi internal telah diupayakan secara efisien, meskipun masih menghadapi beberapa keterbatasan. Sumber daya manusia yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal dengan merangkap berbagai tugas, baik kegiatan koordinasi, pendampingan, maupun administrasi, sehingga program tetap dapat berjalan. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif

dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp780.858.000 pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp774.656.834 atau sebesar 99,21 %.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Pelayanan Hukum khususnya Bidang Kekayaan Intelektual telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi, 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 6 (enam) orang yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan peningkatan permohonan kekayaan intelektual telah mendukung pencapaian pernyataan kinerja melalui koordinasi, pembinaan, inventarisasi produk unggulan, dan pendampingan teknis. Namun demikian, capaian kinerja masih terkendala oleh faktor internal berupa keterbatasan sumber daya manusia dan waktu pendampingan, serta faktor eksternal berupa belum meratanya kesiapan dan pemahaman pemohon dalam memenuhi persyaratan pendaftaran. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sinergi internal dan eksternal serta peningkatan efektivitas pendampingan agar pencapaian kinerja dapat lebih optimal.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko dalam pelaksanaan kegiatan antara lain : Terbatasnya pemahaman sebagian masyarakat mengenai pentingnya pendaftaran kekayaan intelektual, ketergantungan pada komitmen dan koordinasi lintas instansi, serta keterbatasan sumber daya manusia dalam memberikan pendampingan secara merata.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan yakni dengan dilakukannya penguatan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan, peningkatan koordinasi dan sinergi dengan dinas terkait serta sivitas akademika, serta pengaturan prioritas dan penjadwalan pendampingan agar pelaksanaan program tetap efektif dan capaian kinerja dapat terjaga.

SASARAN KEGIATAN 11

“Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – November 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual
di Wilayah

Target
30%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Indikator Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di wilayah adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum kekayaan intelektual sesuai tugas dan kewenangan Kantor Wilayah. Sampai dengan akhir tahun 2025, belum tercatat adanya pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga belum terdapat laporan resmi yang memerlukan tindak lanjut penanganan lebih lanjut oleh pihak terkait.

Tidak adanya Kasus pelanggaran atau aduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual bukan berarti masyarakat sudah sadar akan kekayaan intelektual, namun ini bisa jadi ketidaktahuan berbagai pihak tentang adanya perlindungan/pelanggaran yang dilakukan terhadap kekayaan intelektual. Ini tentunya menjadi tugas kita sebagai perpanjangan tangan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di wilayah untuk lebih pro aktif lagi dalam mensosialisasikannya. Berdasarkan panduan pada manual indikator Tahun 2024, jika tidak ada penanganan aduan dan sengketa di kantor wilayah maka capaian dianggap 100%.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah pengaduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani}}{\sum \text{Jumlah pengaduan yang masuk di kantor wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \text{Tidak ada aduan} = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	110%

Indikator kinerja “Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah” jika dibandingkan dengan target tahun 2025, dimana target tersebut sebesar 30% dan realisasi pada Tahun 2025 dimana tidak terdapat aduan maka dianggap **100%**, sehingga capaian indikator tersebut mencapai **110%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah}}{\text{Target Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{30\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	30%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Belum adanya pengaduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mencerminkan keberhasilan maupun yang menunjukkan adanya potensi tantangan dalam pelaksanaan kinerja. Dari sisi keberhasilan, kondisi tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan kantor wilayah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Namun demikian, keadaan ini juga dapat disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengaduan serta peran dan fungsi kantor wilayah, di mana sebagian besar masyarakat yang menemukan atau mengalami pelanggaran cenderung melaporkannya langsung kepada pihak kepolisian sehingga tidak tercatat sebagai pengaduan di kantor wilayah. Oleh karena itu, sebagai alternatif solusi, telah dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta

penguatan koordinasi dengan instansi terkait dan pengelola pusat perbelanjaan melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan perlindungan dan pengawasan kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan secara efisien melalui pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan dan diseminasi. Kegiatan tersebut mengoptimalkan seluruh pegawai di bidang kekayaan intelektual sebagai sumber daya manusia sebagai pihak internal, anggaran, dan waktu yang tersedia dengan melibatkan sinergi bersama instansi terkait, sehingga upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dapat dilakukan secara efektif tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp780.858.000 pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp774.656.834 atau sebesar 99,21 %.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Pelayanan Hukum khususnya Bidang Kekayaan Intelektual telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi, 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 6 (enam) orang yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya melalui pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan, telah berkontribusi dalam menunjang pencapaian kinerja. Kegiatan tersebut mendukung upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta penguatan pengawasan di lokasi strategis. Selain itu, kegiatan sosialisasi maupun diseminasi dengan instansi terkait turut meningkatkan pemahaman masyarakat dan sinergi antar pemangku kepentingan. Namun demikian, masih terbatasnya pelaporan pelanggaran menunjukkan perlunya penguatan program edukasi dan penyebaran informasi mengenai mekanisme pengaduan agar capaian kinerja dapat lebih optimal.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko Rendahnya tingkat pelaporan pelanggaran oleh masyarakat dapat disebabkan oleh keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme pengaduan, serta kurang optimalnya koordinasi lintas instansi dalam penanganan pelanggaran.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan dengan peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, serta optimalisasi pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan sebagai langkah preventif guna meminimalkan terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual.

SASARAN KEGIATAN 12

“Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Sekretariat Jenderal dengan Kepala Kantor Wilayah Periode Januari – November 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase Pelaksanaan
Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah
Kementerian Hukum

Target
100%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Rencana Kerja Tahunan (RKT) merupakan rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Hukum, yang menjadi salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi oleh Kementerian PAN RB dan dilakukan evaluasi setiap triwulan. Pemenuhan data dukung RKT General dilakukan dari periode B03 s.d periode B12. Proses verifikasi awal terhadap kelengkapan data dukung RKT pada aplikasi *erb.kemenkum.go.id* dilakukan oleh Verifikator Biro Perencanaan dan Organisasi Sekretariat Jenderal dan kemudian dilanjutkan dengan validasi oleh verifikator Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menunjukkan capaian yang sejalan dengan target yang telah ditetapkan.

Hasil monitoring dan evaluasi mencatat bahwa sebagian besar indikator kinerja yang tercantum dalam RKT telah direalisasikan dengan capaian rata-rata yang baik. Selain itu, terdapat peningkatan partisipasi unit kerja dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi, yang terlihat dari semakin konsistennya pelaporan kegiatan dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya budaya kerja yang transparan dan akuntabel. Progres ini menjadi fondasi bagi pencapaian target jangka menengah, terutama dalam aspek efektivitas organisasi, efisiensi pengelolaan sumber daya, serta pelayanan publik yang lebih responsif

$$\frac{\sum \text{Rencana Aksi Kantor Wilayah yang terlaksana}}{\sum \text{Total Rencana Aksi RB Kantor Wiayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{165 \text{ Rencana Aksi}}{165 \text{ Rencana Aksi}} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

Hasil Monev RKT RB Tahun 2025



(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%

Indikator Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum jika dibandingkan dengan target tahun 2025 dimana target tersebut sebesar 100% sedangkan realisasi pada periode Januari - November Tahun 2025 sebesar 100% sehingga capaian indikator kinerja Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum jika dibandingkan target tercapai sebesar **100%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum}}{\text{Target Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

Realisasi indikator kinerja ini tidak dapat dibandingkan dengan target jangka menengah dalam Renstra, mengingat Renstra tahun 2025-2029 masih dalam proses penyusunan dan baru disahkan pada bulan Oktober 2025.

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Capaian Indikator Kinerja Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum tidak dapat dibandingkan dengan capaian

pada Kementerian/Lembaga lainnya sehingga tidak dapat dibandingkan. Nilai RB yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB dilakukan di Tingkat K/L tidak sampai ke Satuan Kerja.

5. Penyebab Keberhasilan

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi terhadap pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau untuk periode B03 sampai dengan B12 Tahun 2025 yang dilaksanakan melalui aplikasi *erb.kemenkum.go.id*, diperoleh hasil bahwa seluruh target yang telah ditetapkan.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor utama, antara lain komitmen pimpinan yang kuat, koordinasi yang efektif antar unit kerja, pemahaman yang baik terhadap indikator kinerja Reformasi Birokrasi, serta konsistensi dalam pelaksanaan pengendalian dan evaluasi internal. Selain itu, pemanfaatan sistem aplikasi secara optimal turut mempercepat proses pengumpulan, verifikasi, dan pelaporan data dukung sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan tepat waktu dan sesuai standar yang ditetapkan.

Adapun potensi kendala yang dihadapi selama proses pelaksanaan, seperti perbedaan pemahaman teknis antar pelaksana dan keterbatasan waktu penginputan data, telah diantisipasi melalui pelaksanaan pendampingan teknis, penguatan komunikasi internal, serta penjadwalan ulang kegiatan secara lebih terstruktur. Dengan capaian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah berjalan efektif, terarah, dan sesuai dengan rencana, serta menunjukkan peningkatan kinerja organisasi secara berkelanjutan. Fokus perbaikan kedepan:

1. Perbaikan Sarana dan Prasarana pelayanan perlu untuk terus dilakukan secara berkala, ini adalah salah satu upaya untuk menjaga kepuasan masyarakat dalam memperoleh layanan prima dan menjadi tolak ukur keberhasilan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi yang berdampak;
2. Peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan berkelanjutan sesuai bidang tugasnya dengan tujuan untuk memperoleh SDM yang kompeten dengan demikian maka birokrasi akan lebih profesional, adaptif, dan mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas.
3. Evaluasi pemenuhan data dukung reformasi birokrasi secara berkelanjutan, pemenuhan data dukung dalam pelaksanaan reformasi birokrasi bukan sekadar administrasi, tetapi

fondasi akuntabilitas dan transparansi birokrasi. Dengan data dukung yang lengkap, valid, terintegrasi, dan dikelola oleh SDM yang kompeten, maka tolak ukur dalam menilai berhasil dipenuhi dengan capaian 100%.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dengan pengelolaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana berbasis kinerja, teknologi, dan kompetensi Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah mampu mencapai nilai 100% dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Diharapkan dengan birokrasi yang lebih adaptif, hemat dan berorientasi pada pelayanan publik maka tujuan akhir reformasi birokrasi yang berdampak langsung ke masyarakat akan tercapai tidak hanya sekedar pemenuhan data dukung yang bersifat administratif. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp11.457.627.000 pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp11.193.615.992 atau sebesar 97,70%. Anggaran ini merupakan kegiatan pengelolaan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

Dari segi sumber daya manusia, Bagian Tata Usaha dan Umum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Kepala Bagian dan 31 (tiga puluh satu) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan capaian pemenuhan data dukung Rencana Kerja Tahunan (RKT) Reformasi Birokrasi pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dilakukan melalui berbagai kegiatan-kegiatan penunjang diantaranya:

1. Program peningkatan kualitas pelayanan publik melalui penerapan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), survei kepuasan masyarakat, dan inovasi layanan berbasis digital sehingga mampu meningkatkan kecepatan, ketepatan, dan kepuasan masyarakat terhadap layanan hukum dan administratif;

2. Penguatan SDM Aparatur melalui pelatihan-pelatihan hukum, administratif maupun literasi digital untuk membentuk ASN yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan birokrasi.
3. Penguatan Akuntabilitas Kinerja, kegiatan penguatan akuntabilitas kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kapasitas dan pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah melalui pengembangan sistem manajemen kinerja, penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang berorientasi hasil, keterlibatan pimpinan, pengukuran kinerja berkala, serta penyusunan laporan kinerja (LKJIP) yang tepat waktu, dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mencegah korupsi.

8. Potensi Risiko

Potensi Risiko yang dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan reformasi birokrasi pada Kantor Wilayah Hukum Kepulauan Riau diantaranya adalah:

1. Resistensi pegawai terhadap perubahan budaya kerja dalam penerapan reformasi birokrasi.
2. Keterbatasan kompetensi sumber daya manusia karena tidak semua pegawai memiliki kemampuan teknis, manajerial, atau digital yang memadai sehingga kualitas layanan publik tidak meningkat sesuai target reformasi birokrasi.
3. Pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan, yaitu berupa fasilitas fisik dan pendukung untuk menciptakan pelayanan publik yang inklusif, mudah diakses, aman, dan nyaman, mencakup aspek fisik dan non-fisik (petugas terlatih bahasa isyarat, sistem informasi), untuk memenuhi standar pelayanan prima bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, ibu menyusui).

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak Pengendalian Risiko yang perlu dilakukan, diantaranya:

1. Melakukan sosialisasi dan internalisasi nilai RB secara berkelanjutan agar pegawai memahami manfaat perubahan dan menerapkan program *reward and punishment* untuk mendorong pegawai beradaptasi dengan budaya kerja baru.
2. Menyelenggarakan pelatihan teknis, manajerial, dan digital secara berkala sesuai kebutuhan unit kerja dan mengoptimalkan sistem merit dalam rekrutmen, promosi, dan penilaian kinerja ASN.

3. Mengalokasikan anggaran berbasis prioritas untuk fasilitas inklusif (akses disabilitas, ruang laktasi, kursi lansia) serta penyediaan ruang yang nyaman bagi masyarakat (fasilitas AC yang memadai). Menyediakan petugas terlatih bahasa isyarat dan pelatihan komunikasi inklusif bagi pegawai.



CAPAIAN PERJANJIAN KINERJA BARU

(Periode November - Desember 2025)

SASARAN KEGIATAN 1

“Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-undangan daerah di wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November – Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

**Target
100%**

Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum

**Target
100%**

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan tahapan strategis dalam mewujudkan pembentukan regulasi daerah yang terarah, terencana, dan selaras dengan kebijakan hukum nasional. Fasilitasi ini bertujuan untuk memastikan agar penyusunan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah didasarkan pada kebutuhan hukum yang nyata, mendukung pembangunan daerah, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk memperkuat kualitas perencanaan pembentukan Peraturan Perundang-undangan daerah melalui proses fasilitasi, koordinasi, dan pendampingan kepada pemerintah daerah. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui rapat koordinasi, konsultasi, asistensi penyusunan program legislasi daerah untuk saat ini kota Tanjungpinang meminta permohonan untuk difasilitasi kegiatan fasilitasi perencanaan Pembentukan Peraturan Daerah. Melalui perencanaan yang difasilitasi secara optimal, diharapkan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan di daerah dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, meminimalkan potensi tumpang tindih dan disharmonisasi regulasi, serta meningkatkan kualitas produk hukum daerah yang memberikan kepastian hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat.

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum}}{\text{Target Persentase perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	-	-	100%	100%

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan target jangka menengah dalam Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Indikator kinerja ini telah berhasil mencapai target, namun perancang belum dilibatkan secara optimal dalam tahapan perencanaan pembentukan produk hukum daerah, baik dalam penyusunan Program Legislasi Daerah (Prolegda) maupun Program Pembentukan Peraturan Kepala Daerah (Propemperkada). Kondisi ini menyebabkan tim belum sepenuhnya dilibatkan oleh pemerintah daerah.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Perancang Peraturan Perundang-undangan memiliki pemahaman memadai terhadap substansi peraturan perundang-undangan, dalam melaksanakan proses harmonisasi dan fasilitasi produk hukum daerah, baik pada tahap penelaahan substansi maupun penyesuaian

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp161.546.000 (seratus juta enam puluh satu juta lima ratus empat puluh enam ribu rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp161.359.440 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 99.88%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pelaksanaan sejumlah program pendukung, antara lain kegiatan asistensi dan konsultasi penyusunan program legislasi daerah, rapat koordinasi dan forum harmonisasi awal, serta pendampingan teknis penyelarasan substansi regulasi dengan kebijakan nasional.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah belum optimalnya sinergi antara perangkat daerah, bagian hukum, dan instansi pembina dapat menimbulkan perbedaan persepsi, duplikasi kerja, atau keterlambatan pengambilan keputusan.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Membangun sinergi yang lebih kuat dengan Bagian Hukum pemerintah daerah dan instansi terkait merupakan langkah strategis untuk menciptakan mekanisme kerja yang lebih terpadu dalam pembentukan produk hukum daerah. Sinergi ini diperlukan agar setiap tahapan mulai dari perencanaan, penyusunan, harmonisasi, hingga pengundangan dapat berjalan secara selaras, efektif, dan saling mendukung. Dengan demikian, tim kerja tidak hanya berperan pada tahap harmonisasi, tetapi dapat memberikan kontribusi sejak perencanaan hingga pengundangan.

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum merupakan upaya strategis dalam mendukung terwujudnya produk hukum daerah yang berkualitas, harmonis, dan selaras dengan sistem hukum nasional. Fasilitas ini dilaksanakan untuk memastikan setiap rancangan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, teknik perancangan yang baku, serta memperhatikan kebutuhan hukum dan karakteristik daerah.

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase perancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum}}{\text{Target Persentase perancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

- 2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya**

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase perancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	-	-	100%	100%

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan target jangka menengah dalam Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase perancangan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase perencanaan Peraturan Perundang-undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan kegiatan dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain adanya dukungan dan komitmen pimpinan, koordinasi yang intensif antara instansi pembina dan pemerintah daerah, serta tersedianya forum konsultasi dan asistensi yang sistematis. Peningkatan kapasitas aparatur melalui pendampingan teknis, kejelasan pedoman perancangan, dan ketersediaan data pendukung turut mendorong kualitas proses harmonisasi dan perancangan produk hukum daerah.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan anggaran diarahkan pada kegiatan yang memberikan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas perancangan, seperti asistensi teknis, harmonisasi, dan koordinasi substantif. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp161.546.000 (seratus enam puluh satu pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp161.359.440 (seratus enam puluh satu juta tiga ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 99.88%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja didukung oleh pemanfaatan media komunikasi dan platform digital (aplikasi e-harmonisasi) juga turut mempercepat proses konsultasi, penyampaian dokumen, dan tindak lanjut fasilitasi sehingga capaian kinerja menjadi lebih optimal.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah Sebagian perangkat daerah tidak terlibat secara aktif dalam proses asistensi dan konsultasi, sehingga menghambat kelancaran fasilitasi perancangan regulasi.

9. Tindak Pengendalian Risiko

1. Menetapkan mekanisme kewajiban keikutsertaan dalam forum fasilitasi
2. Mengoptimalkan peran pimpinan daerah dalam mendorong partisipasi perangkat daerah
3. Telah disusunnya SOP pengharmonisasian dan telah disosialisasikan ke pemerintah daerah secara daring melalui *zoom meeting*.

SASARAN KEGIATAN 2

“Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November - Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi

Target
88%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Indikator kinerja pemberian bantuan hukum litigasi dan nonlitigasi digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin atau tidak mampu, baik melalui pendampingan perkara di pengadilan (litigasi) maupun penyelesaian permasalahan hukum di luar pengadilan (nonlitigasi). Indikator ini mencerminkan efektivitas, kualitas, dan jangkauan layanan bantuan hukum yang diberikan oleh Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada aspek litigasi, indikator kinerja menggambarkan jumlah dan/atau persentase perkara yang memperoleh pendampingan hukum secara profesional hingga tahap akhir proses peradilan, termasuk kepatuhan terhadap standar operasional prosedur dan kode etik pemberi bantuan hukum. Sementara itu, pada aspek nonlitigasi, indikator kinerja mencerminkan jumlah dan/atau kualitas layanan bantuan hukum berupa konsultasi hukum, mediasi, negosiasi, penyuluhan hukum, dan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat yang dilaksanakan secara efektif dan tepat sasaran.

Tahapan yang dilakukan adalah diawali dengan melaksanakan Perjanjian Kinerja antara Kantor Wilayah dengan Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi. Kemudian dilaksanakan proses layanan pemberian bantuan hukum melalui aplikasi SIDBANKUM, dimana pada tahap pertama Kantor Wilayah melakukan verifikasi data terhadap pengajuan permohonan pelaksanaan bantuan hukum Litigasi dan Non Litigasi oleh LBH. Setelah tahap pertama disetujui, Kantor Wilayah kemudian melakukan verifikasi data kembali pada tahap dua dengan mengecek kelengkapan berkas untuk keperluan pengajuan pencairan dana oleh LBH. Pada tahap ketiga yakni proses pencairan, Kantor Wilayah mencetak Berita Acara Serah Terima dan menginput SP2D.

Berikut data pelaksanaan bantuan hukum litigasi dan non litigasi oleh Pemberi Bantuan Hukum (PBH) di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau:

No	Nama Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi 2025 - 2027	Jumlah Orang/Kasus yang ditangani			
		Penyidikan	Persidangan	Banding	Kasasi
1	Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron	0	5	0	0
2	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia	6	1	0	0

No	Nama Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi 2025 - 2027	Jumlah Orang/Kasus yang ditangani			
		Penyidikan	Persidangan	Banding	Kasasi
3	Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun	3	1	1	0
4	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Peduli Dan Harapan Bangsa	9	7	0	0
5	Yayasan Suara Keadilan	4	0	0	0
6	Lembaga Bantuan Hukum Tuah Keadilan Lingga	3	7	0	0
7	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pendamping Bertuah Advokasi	3	0	0	0
8	Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau	4	6	0	0
9	Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau	2	0	0	0
Total		34	27	1	0

No	Nama Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi 2025 - 2027	Penyuluhan Hukum	Konsultasi Hukum	Pemberdayaan Masyarakat	Pendampingan di Luar Pengadilan	Drafting Dokumen
1	Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron	0	1	0	0	0
2	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia	0	0	0	0	0
3	Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun	0	0	0	0	0
4	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Peduli Dan Harapan Bangsa	3	4	0	0	0
5	Yayasan Suara Keadilan	1	2	0	0	0
6	Lembaga Bantuan Hukum Tuah Keadilan Lingga	0	2	0	0	0
7	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pendamping Bertuah Advokasi	1	0	0	0	0
8	Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau	1	0	1	0	0
9	Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau	0	0	0	0	0
Total		6	9	1	0	0

Berdasarkan data diatas jika dimasukkan kedalam rumus perhitungan dari Manual IKU, dari 78 total Permohonan Layanan Bankum Litigasi dan Non Litigasi di Kanwil, seluruhnya telah selesai dilaksanakan. Sehingga capaian kinerja untuk indikator Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi sebesar **100%**.

Formulasi Perhitungan:

$$\% = \frac{\Sigma \text{Jumlah orang/kelompok yang mendapatkan Bankum Litigasi dan Non Litigasi di Kanwil}}{\Sigma \text{Total Permohonan Layanan Bankum Litigasi dan Non Litigasi di Kanwil}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{78}{78} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	100%	110%

Indikator Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi dibandingkan dengan target di tahun 2025 adalah 80% sedangkan capaian pada Tahun 2025 adalah 100% sehingga persentase capaian pada Tahun 2025 adalah **110%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi}}{\text{Target Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{88\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	-	-	88%	100%

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan target jangka menengah dalam Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	100%	88%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Pelaksanaan Layanan Bantuan Hukum Litigasi dan Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi dilakukan melalui pemberian bantuan hukum kepada Masyarakat kurang mampu atau miskin yang dilaksanakan oleh 9 PBH terakreditasi.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp744.336.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp741.712.148 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas rupiah seratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 99.65%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Koordinasi, sinergi, dan kerja sama yang baik antara pemangku kepentingan, seperti Kementerian Hukum, Kantor Wilayah, LBH, dan aparat penegak hukum, berperan penting dalam keberhasilan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan. Selain itu, sistem monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan untuk menjamin kualitas layanan serta kepatuhan LBH terhadap standar yang ditetapkan juga memiliki peran krusial. Sedangkan gangguan atau kesalahan sistem pada aplikasi SIDBANKUM menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan kegiatan.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah masih terdapat LBH yang belum menerapkan standar operasional prosedur dan kode etik sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam kualitas pendampingan hukum yang diberikan kepada masyarakat penerima bantuan hukum

9. Tindak Pengendalian Risiko

- a. Menyusun pedoman teknis atau template SOP dan kode etik yang dapat dijadikan acuan oleh Lembaga Bantuan Hukum, guna memastikan keseragaman standar pelayanan bantuan hukum.
- b. Melaksanakan sosialisasi secara berkala kepada seluruh Lembaga Bantuan Hukum terakreditasi mengenai kewajiban penerapan SOP dan kode etik, termasuk pembaruan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan bantuan hukum.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi secara periodik terhadap penerapan SOP dan kode etik pada setiap Lembaga Bantuan Hukum, baik melalui laporan berkala, pemeriksaan administrasi, maupun kunjungan lapangan.

SASARAN KEGIATAN 3

“Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum di wilayah yang berkualitas”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November - Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah

Target
50%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah merupakan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur efektivitas dan ketepatan waktu pelaksanaan layanan pengelolaan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, serta penyajian dokumen dan informasi hukum kepada masyarakat dan pemangku kepentingan di tingkat wilayah. Pencapaian indikator ini menunjukkan sejauh mana layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan, baik dari aspek kualitas, kuantitas, maupun ketepatan waktu layanan. Dengan terpenuhinya indikator tersebut, diharapkan akses masyarakat terhadap informasi hukum nasional semakin meningkat, transparansi penyelenggaraan pemerintahan dapat terwujud, serta mendukung terciptanya kepastian hukum dan peningkatan kualitas pelayanan publik di bidang hukum.

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melaksanakan pendampingan kepada anggota JDHN di wilayah Kepulauan Riau, yang difokuskan pada peningkatan pemahaman terhadap standar pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum.

Formulasi Perhitungan:

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum yang Diselesaikan}}{\sum \text{Total Jumlah Permintaan Layanan yang Diterima}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{1}{1} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	100%	110%

Indikator Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah dibandingkan dengan target di tahun 2025 adalah 50% sedangkan capaian pada tahun 2025 adalah 100% sehingga persentase capaian pada Tahun 2025 adalah **110%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah}}{\text{Target Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{50\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	-	-	50%	100%

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan target jangka menengah dalam Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%	100%	50%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan pelaksanaan layanan dokumen dan informasi hukum di Wilayah Provinsi Kepulauan Riau adalah wujud profesionalitas dan kompetensi pengelola JDIH Kanwil

Kementerian Hukum Kepulauan Riau dalam mengasistensi Anggota JDIH di Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Petunjuk Pelaksanaan yang berlaku.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi dicapai dengan memanfaatkan teknologi informasi, yaitu melalui surat elektronik dan asistensi layanan JDIH melalui daring (dalam jaringan). Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Badan Pembinaan Hukum Nasional di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp744.336.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp741.712.148 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 99.65%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kolaborasi, sinergi, dan komunikasi yang efektif antara Kementerian Hukum dan anggota JDIHN di wilayah menjadi faktor pendukung keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Sedangkan faktor SDM dan anggaran menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah jumlah dan kompetensi pengelola JDIHN di tingkat wilayah yang belum merata, keterbatasan anggaran JDIHN di wilayah dan keterbatasan teknologi memengaruhi kualitas pengelolaan, pembaruan, dan layanan dokumentasi hukum.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan adalah melaksanakan kolaborasi, bimbingan teknis, serta terbuka terhadap pendampingan bagi pengelola JDIHN di wilayah guna meningkatkan kompetensi dan pemerataan kemampuan.

SASARAN KEGIATAN 4

“Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November - Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk
terhadap total desa/kelurahan

Target
10%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di wilayah merupakan indikator yang mencerminkan perluasan akses masyarakat terhadap layanan bantuan hukum yang adil, merata, dan mudah dijangkau. Peningkatan jumlah dan jangkauan Pos Bantuan Hukum menunjukkan komitmen pemerintah dalam mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat, khususnya bagi masyarakat miskin dan kelompok rentan, agar memperoleh pendampingan hukum sejak tahap awal permasalahan hukum. Keberadaan Pos Bantuan Hukum di berbagai wilayah strategis, baik di lingkungan pengadilan, kantor pemerintahan, maupun lokasi pelayanan publik lainnya, berkontribusi terhadap meningkatnya intensitas layanan konsultasi, pemberian informasi hukum, serta fasilitasi penyelesaian permasalahan hukum secara litigasi maupun nonlitigasi. Dengan semakin meratanya Pos Bantuan Hukum di wilayah, diharapkan kesenjangan akses keadilan dapat diminimalkan, pemahaman hukum masyarakat meningkat, serta kualitas perlindungan hak-hak hukum warga negara dapat terwujud secara berkelanjutan.

Pada tahun 2025, pencapaian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 100%. Hal ini menandakan seluruh target layanan bantuan hukum telah terpenuhi. Total posbankum yang terbentuk di provinsi Kepulauan Riau sebanyak 419. Posbakum yang di bentuk berfungsi efektif, sehingga akses masyarakat terhadap layanan hukum dapat terlaksana.

Formulasi Perhitungan:

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Desa/Kel yang memiliki Posbankum yang Dibina Serta Aktif}}{\sum \text{Jumlah Desa/Kel yang memiliki Posbankum}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{419}{419} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	110%

Indikator Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan dibandingkan dengan target di tahun 2025 adalah 10% sedangkan capaian pada tahun 2025 adalah 100% sehingga persentase capaian pada Tahun 2025 adalah **110%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan}}{\text{Target Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{10\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	-	-	10%	100%

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan target jangka menengah dalam Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	110%	10%	110%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dipengaruhi oleh dukungan Pemda dan Partisipasi aktif paralegal serta pemanfaatan posbankum oleh masyarakat. Kendala yaitu kurangnya pemahaman masyarakat tentang manfaat Posbankum dan keterbatasan sarana. Solusinya adalah pelatihan paralegal, publikasi melalui media sosial, dan fasilitasi sarana oleh Pemerintah Daerah.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi dicapai dengan memanfaatkan sarana yang minimal dan melibatkan paralegal dari komunitas lokal atau PBH sehingga tidak memerlukan biaya besar atau tenaga profesional yang menimbulkan biaya. Dari total pagu tersedia sebesar Rp744.336.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp741.712.148 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 99.65%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pelatihan paralegal serentak, aktualisasi kegiatan Posbankum (informasi hukum, mediasi, rujukan advokat), dan publikasi pemberitaan mendukung keberhasilan pembentukan Posbankum.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah Kurangnya sarana, minimnya paralegal terlatih, dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk memanfaatkan layanan.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan adalah pendampingan oleh Kantor Wilayah, pelatihan paralegal berkelanjutan, dan publikasi aktif melalui media massa dan sosial.

SASARAN KEGIATAN 5

“Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November - Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Wilayah

Target
10%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Penilaian indikator Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan melalui Analisis dan Evaluasi Produk Hukum Daerah adalah kegiatan untuk menelaah dan menilai materi, proses pembentukan, dan pelaksanaan peraturan daerah yang berlaku sehingga diketahui kedayagunaan, kehasilgunaan, dan ketercapaian tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya memberikan rekomendasi apakah sebuah peraturan daerah dimaksud dicabut, diubah, tetap dan/atau tindakan lain. Berdasarkan perhitungan manual IKU adalah penjumlahan seluruh analisis produk hukum yang dilakukan Kantor Wilayah, akan tetapi berdasarkan target yang telah ditetapkan oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional masing-masing Kantor Wilayah memiliki target 1 (satu) Dokumen Analisa dan Evaluasi.

Pada Tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah dilakukan melakukan Analisis dan Evaluasi terhadap 5 Peraturan Daerah terkait Pengelolaan Lahan di Kepulauan Riau, yaitu:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
2. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
3. Peraturan Daerah Kota Tanjungpinang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas pada Perumahan dan Kawasan Perdagangan dan Jasa;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum Perumahan; dan
5. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyediaan dan Penyerahan Prasarana Sarana dan Utilitas Umum di Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Berdasarkan data diatas jika dimasukkan kedalam rumus perhitungan dari Manual IKU, dimana target hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil, Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah mencapai 100%.

Formulasi Perhitungan:

$$\% = \frac{\sum \text{Analisis dan Evaluasi Perda yang ditindaklanjuti Pemda}}{\sum \text{Analisis dan Evaluasi Perda yang disampaikan ke Pemda}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{5}{5} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	10%	100%	110%

Indikator Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kantor Wilayah dibandingkan dengan target di tahun 2025 adalah 10% sedangkan capaian pada tahun 2025 adalah 100% sehingga persentase capaian pada Tahun 2025 adalah **110%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil}}{\text{Target Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{10\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	-	-	10%	100%

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan target jangka menengah dalam Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	10%	110%	10%	110%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Kegiatan berhasil dilaksanakan dengan tepat waktu dengan Tim yang terdiri dari Analis Hukum Kantor Wilayah serta kolaborasi dengan Perancang Peraturan Perundang-undangan, Penyuluh Hukum, dan Analis Kebijakan. Selain itu, Tim juga terdiri dari pihak eksternal, dalam hal ini instansi terkait objek analisis yang dilakukan yaitu Dinas Perumahan dan Permukiman di Kota Tanjungpinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Karimun, dan Kabupaten Natuna. Dalam melakukan analisa, Tim juga mendapatkan pengarahan dan bimbingan teknis dari Badan Pembinaan Hukum Nasional selaku instansi pembina.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keterbatasan sumber daya manusia pada Pokja Kajian dan Evaluasi Hukum menjadi suatu kendala, namun dapat disiasati dengan kolaborasi dan sinergi antar Tim Pokja. Untuk keterbatasan anggaran dikarenakan kebijakan efisiensi dari Pusat, kegiatan pengambilan data disiasati dengan melakukan pengambilan data melalui perangkat komunikasi. Dari total pagu tersedia sebesar Rp744.336.000 (tujuh ratus empat puluh empat juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp741.712.148 (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus dua belas ribu seratus empat puluh delapan rupiah) atau sebesar 99.65%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kolaborasi dan sinergitas antar Tim Pokja dan instansi terkait di daerah serta pengarahan dan bimbingan teknis dari Badan Pembinaan Hukum Nasional menunjang keberhasilan terlaksananya kegiatan dengan maksimal.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah kurangnya anggaran pasca kebijakan efisiensi. Sehingga pengambilan data, koordinasi, dan rapat tidak dapat dilaksanakan dengan maksimal. Penguatan dengan pendalaman lebih lanjut dari Akademisi maupun Ahli juga tidak dapat dilaksanakan dikarenakan tidak ada anggaran.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan adalah kegiatan pengambilan data, koordinasi, dan rapat Tim Analisis dan Evaluasi dilakukan dengan memanfaatkan teknologi.

SASARAN KEGIATAN 6

“Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November - Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum
di Wilayah

Target
95%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Pelaksanaan Indikator persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti dengan memberikan rekomendasi kebijakan kepada *stakeholder*, dimana rekomendasi kebijakan merupakan proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan yang berwujud saran/anjuran untuk menentukan pilihan tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah di bidang hukum yang sedang atau akan dihadapi oleh masyarakat sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh *stakeholder* tidak melanggar prinsip-prinsip hukum serta hak asasi manusia.

Pada tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melakukan analisa terhadap Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020. Analisa dilakukan dengan metode analisis implementasi kebijakan hukum dengan menganalisa input, proses, dan output dari kebijakan yang menjadi objek analisa. Hasil analisa disosialisasikan melalui kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan yang telah dilaksanakan pada 3 September 2025. Hasil rekomendasi disampaikan oleh Kepala Kantor Wilayah kepada Badan Strategi Kebijakan Hukum. Hasil rekomendasi dimaksud akan dimanfaatkan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum untuk ditindaklanjuti. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Hukum melalui surat nomor PPH.1-OT.03.03-23 tanggal 14 Oktober 2025 hal Penyampaian Tindak Lanjut atas Analisis Kebijakan di Wilayah Tahun 2025.

Berdasarkan data diatas jika dimasukkan kedalam rumus perhitungan dari Manual IKU, dimana target 95% rekomendasi yang dimanfaatkan, Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah mencapai 100% rekomendasi yang dimanfaatkan.

Formulasi Perhitungan:

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah rekomendasi kebijakan yang diberikan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan			Target	Realisasi	Capaian
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah			95%	100%	105%

Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah jika dibandingkan dengan target di tahun 2025 adalah 95% sedangkan realisasi pada tahun 2025 adalah 100% sehingga persentase capaian pada tahun 2025 adalah **105%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah}}{\text{Target Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{95\%} \times 100\%$$

$$\% = 105\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	-	-	95%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan target jangka menengah dalam Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	105%	95%	105%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Melalui koordinasi dan sinergitas antar Pokja dan Divisi, kegiatan berhasil dilaksanakan. Dalam melakukan analisa, tim menggabungkan kolaborasi antara Analis Hukum Perancang Peraturan Perundang-undangan, serta Analis Kebijakan. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan, Tim berkolaborasi antar bidang dan divisi, yaitu dengan Tim Pokja yang ada di Bagian TU dan Umum serta Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum pada Divisi Pelayanan Hukum.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Keterbatasan sumber daya manusia pada Kelompok Kerja Kajian dan Evaluasi Hukum menjadi suatu kendala, namun dapat disiasati dengan kolaborasi dan sinergi antar tim Kelompok Kerja maupun Bagian atau Divisi. Untuk keterbatasan anggaran dikarenakan kebijakan efisiensi dari Pusat, kegiatan pengambilan data disiasati dengan melakukan pengambilan data melalui perangkat komunikasi. Selain itu, dalam pelaksanaan Diskusi Strategi Kebijakan, dikarenakan perangkat yang ada pada Kantor Wilayah kurang memadai, maka disiasati melalui kerjasama dengan TVRI Kepulauan Riau, dimana kegiatan dilaksanakan di studio TVRI Kepulauan Riau dan disiarkan secara langsung baik melalui Zoom Meeting maupun Kanal Youtube Kantor Wilayah.

Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Strategi Kebijakan Hukum di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp100.000.000 (seratus juta rupiah) pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp99.889.600 (sembilan puluh sembilan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) atau sebesar 99.89%.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi dan 24 (dua puluh empat) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Kolaborasi dan sinergitas antar Tim Pokja dan Bagian maupun Divisi menunjang keberhasilan terlaksananya kegiatan dengan maksimal.

8. Potensi Risiko

Kurangnya anggaran pasca kebijakan efisiensi. Keterbatasan anggaran dapat membatasi ruang lingkup kajian, pengumpulan data lapangan, pelaksanaan forum diskusi atau konsultasi publik, serta pelibatan pemangku kepentingan yang relevan. Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan proses analisis kebijakan tidak dilakukan secara komprehensif dan berbasis bukti yang memadai, sehingga kualitas dan ketajaman rekomendasi kebijakan yang dihasilkan menjadi kurang optimal.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan adalah kegiatan dilakukan berupa diskusi, konsultasi, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan melalui media daring untuk menekan biaya perjalanan dinas dan penyelenggaraan kegiatan tatap muka.

SASARAN KEGIATAN 7

“Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November – Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

Target
3,22 Indeks

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah”**

1. **Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Peningkatan kualitas pemahaman masyarakat terhadap layanan Administrasi Hukum Umum (AHU) di wilayah merupakan faktor kunci dalam mendorong kepatuhan hukum dan kemudahan berusaha di daerah. Melalui sosialisasi yang masif dan edukasi berkelanjutan oleh Kantor Wilayah Kemenkumham, masyarakat kini lebih memahami prosedur layanan digital, mulai dari pendirian badan usaha (PT Perseorangan), pendaftaran fidusia, hingga legalisasi dokumen melalui layanan Apostille. Pemahaman yang lebih baik ini tidak hanya memangkas birokrasi dan praktik percaloan, tetapi juga memberdayakan para pelaku usaha dan masyarakat umum untuk memanfaatkan layanan hukum secara mandiri, transparan, dan akuntabel.

Dalam mencapai target indikator ini, kegiatan dilaksanakan melalui penyebaran informasi mengenai layanan AHU melalui radio di wilayah dan website kanwil, serta pelaksanaan survei kepada masyarakat untuk mengetahui tingkat pemahaman masyarakat terhadap layanan AHU di wilayah tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, perhitungan hasil survey yang dilaksanakan pada bulan November dan Desember memperoleh nilai 3,40 indeks.

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,40 Indeks	106%

Indikator kinerja “Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah” jika dibandingkan dengan target tahun 2025, dimana target tersebut sebesar 3,22 indeks dan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 3,40 indeks, sehingga capaian indikator tersebut mencapai 106%.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah}}{\text{Target Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3,40\%}{3,20\%} \times 100\%$$

$$\% = 106\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	-	-	3,20 Indeks	3,40 Indeks

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan target jangka menengah dalam Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks	3,40 Indeks	3,20 Indeks	3,40 Indeks

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan capaian kinerja didukung oleh respon masyarakat terhadap penyebaran informasi melalui radio yang sangat baik, terlihat dari banyaknya pertanyaan dan antusiasme yang diterima. Upaya perbaikan tetap dilakukan melalui penyesuaian jadwal siaran, promosi, serta penyebaran informasi melalui website Kantor Wilayah agar jangkauan dan partisipasi masyarakat semakin optimal.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam kegiatan ini telah dilakukan secara efisien dengan memanfaatkan sarana, prasarana, dan tenaga yang tersedia secara optimal. Koordinasi antar Bidang AHU dan pihak radio serta Humas Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau membantu kelancaran kegiatan, sehingga kegiatan dapat berjalan efektif meskipun sumber daya terbatas. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi

Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp821.378.000 pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp820.875.973 atau sebesar 99,94 %.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Pelayanan Hukum khususnya Bidang Administrasi Hukum Umum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi, 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 8 (delapan) orang yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian kinerja dipengaruhi oleh pelaksanaan program penyebaran informasi melalui radio, website kanwil dan survei pemahaman masyarakat. Program ini menunjang kelancaran kegiatan karena informasi tersampaikan dengan baik dan masyarakat responsif, meskipun keterbatasan jangkauan siaran tetap menjadi tantangan.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi pada indikator kinerja kegiatan ini adalah kurangnya anggaran pasca kebijakan efisiensi, kendala infrastruktur jaringan serta kesenjangan literasi digital.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko dilakukan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada secara optimal, penguatan edukasi digital, penyediaan *helpdesk* dan media konsultasi serta menyesuaikan pelaksanaan kegiatan agar tetap efektif meskipun anggaran terbatas.

SASARAN KEGIATAN 8

**“Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan
Notaris di Kantor Wilayah”**

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November – Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait
Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan
Notaris di Kantor Wilayah

Target
98,1%

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Indikator ini merupakan indikator yang juga terdapat pada perjanjian kinerja sebelumnya, dimana telah dijelaskan bahwa Indikator persentase penyelesaian laporan pengaduan terkait Notaris merupakan cerminan dari komitmen Kantor Wilayah Kemenkumham dalam menjalankan fungsi pengawasan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Angka ini menggambarkan sejauh mana Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) mampu merespons secara cepat dan adil atas dugaan pelanggaran kode etik maupun kesalahan prosedur jabatan yang dilaporkan oleh warga. Penyelesaian yang efektif tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi bagi pelanggar, tetapi juga untuk menjaga marwah profesi Notaris sebagai pejabat publik yang tepercaya dalam memberikan perlindungan hukum melalui akta otentik. Dengan tercapainya persentase penyelesaian yang optimal, diharapkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kepastian layanan hukum di wilayah pada tahun 2026 terus meningkat.

Kegiatan dalam mencapai indikator ini dilaksanakan melalui penanganan dan penyelesaian setiap pengaduan masyarakat yang diterima terkait dugaan pelanggaran perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris di lingkungan Kantor Wilayah. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, dalam periode November-Desember telah diterima dan diselesaikan sebanyak 3 laporan pengaduan masyarakat.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3}{3} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	100%	102%

Indikator kinerja “Kegiatan dilaksanakan melalui penanganan dan penyelesaian setiap pengaduan masyarakat yang diterima terkait dugaan pelanggaran perilaku dan/atau pelaksanaan jabatan Notaris di lingkungan Kantor Wilayah” jika dibandingkan dengan target tahun 2025, dimana target tersebut sebesar 98,1% dan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 100%, sehingga capaian indikator tersebut mencapai 102%.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris}}{\text{Target Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{98,1\%} \times 100\%$$

$$\% = 102\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	90%	100%	98,1%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan target jangka menengah dalam Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	100%	98,1%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Capaian kinerja dalam penanganan pengaduan masyarakat dipengaruhi oleh kelengkapan informasi yang disampaikan pelapor, kelancaran koordinasi dengan pihak terkait, serta kemampuan anggota MPDN, MPWN, serta MKNW dalam menindaklanjuti setiap laporan. Peningkatan kinerja terjadi seiring dengan semakin terbiasanya anggota majelis dalam menangani pengaduan, sementara kendala masih muncul pada kasus yang memerlukan waktu dan kelengkapan dokumen tambahan. Sebagai langkah perbaikan, koordinasi dan pemantauan penyelesaian pengaduan terus dilakukan agar penanganan dapat berjalan lebih optimal.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan telah dilakukan secara efisien dengan memaksimalkan peran anggota majelis yang ada serta memanfaatkan mekanisme kerja yang telah berjalan. Koordinasi internal dan dengan pihak terkait membantu menghindari duplikasi pekerjaan, sehingga penyelesaian pengaduan dapat dilakukan secara tepat waktu tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efiseien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp821.378.000 pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp820.875.973 atau sebesar 99,94 %.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Pelayanan Hukum khususnya Bidang Administrasi Hukum Umum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi, 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 8 (delapan) orang yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pencapaian kinerja dipengaruhi oleh dukungan program yang berjalan, terutama koordinasi dengan pihak terkait dan penerapan prosedur penanganan pengaduan. Pelaksanaan program yang konsisten membantu memperlancar penyelesaian pengaduan dari masyarakat.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko dalam pelaksanaan kegiatan antara lain keterlambatan pemenuhan dokumen pengaduan, keterbatasan waktu, serta kompleksitas kasus yang memerlukan penanganan lebih lanjut.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko dilakukan melalui peningkatan koordinasi dengan pihak terkait, pemantauan progres penanganan pengaduan secara berkala, serta pengaturan penanganan berdasarkan urutan pengaduan masuk, sehingga penyelesaian dilakukan secara adil dan tepat waktu.

SASARAN KEGIATAN 9

“Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November – Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan

**Target
85%**

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Indikator tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) merupakan tolok ukur utama dalam menilai sejauh mana Kantor Wilayah Kemenkumham menjalankan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan. Kepatuhan terhadap standar pelayanan bukan hanya soal administrasi, melainkan upaya strategis untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel. Melalui penerapan standar yang konsisten, para pelaku kreatif dan inovator di wilayah mendapatkan jaminan kepastian hukum atas hak-hak mereka. Pada akhirnya, tingginya tingkat kepatuhan ini menjadi fondasi bagi terciptanya ekosistem kekayaan intelektual yang kredibel dan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan.

Kegiatan yang dilakukan untuk mencapai indikator ini dilaksanakan melalui diseminasi dan sosialisasi, baik secara langsung kepada masyarakat maupun melalui kerja sama dengan lembaga penyiaran radio dan televisi sebagai media informasi. Selain itu, bidang pelayanan kekayaan intelektual juga membuka pelayanan pada berbagai pameran guna mendekatkan akses layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Bidang pelayanan kekayaan intelektual juga berperan aktif sebagai narasumber dalam berbagai kegiatan yang berkaitan dengan kekayaan intelektual serta memenuhi berbagai undangan sebagai peserta yang tidak hanya hadir tetapi juga secara aktif memberikan pemahaman, berbagi pengalaman, dan berkontribusi dalam sesi diskusi serta tanya jawab. Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Kekayaan Intelektual, dalam periode November-Desember Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah memberikan dan menyelesaikan sebanyak 9 layanan Pelindungan dan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual dengan mematuhi standar pelayanan. Data tersebut apabila dimasukkan dalam rumus perhitungan pada manual indikator sebagai berikut:

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Jumlah pengaduan masyarakat yang diselesaikan}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan masyarakat yang diterima}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{9}{9} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	110%

Indikator kinerja “Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan” jika dibandingkan dengan target tahun 2025, dimana target tersebut sebesar 85% dan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 100%, sehingga capaian indikator tersebut mencapai 110%.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan}}{\text{Target Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan KI di wilayah terhadap Standar Pelayanan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{85\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	-	-	85%	100%

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan target jangka menengah dalam Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	85%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Keberhasilan dan peningkatan kinerja dipengaruhi oleh konsistensi pelaksanaan program diseminasi dan sosialisasi kekayaan intelektual yang dilakukan melalui berbagai metode dan media, baik secara tatap muka maupun melalui kerja sama dengan lembaga penyiaran radio dan televisi, sehingga jangkauan informasi menjadi lebih luas. Pembukaan pelayanan kekayaan intelektual pada berbagai pameran turut mendukung peningkatan aksesibilitas layanan bagi masyarakat dan pelaku usaha, yang berdampak positif terhadap tingkat partisipasi dan pemahaman. Selain itu, peran aktif bidang pelayanan kekayaan intelektual sebagai narasumber serta partisipasi aktif dalam berbagai forum diskusi memperkuat transfer pengetahuan dan meningkatkan kepercayaan publik. Sebagai alternatif solusi untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja tersebut, telah dilakukan penguatan kolaborasi dengan pemangku kepentingan, optimalisasi media komunikasi, serta peningkatan kualitas materi dan metode sosialisasi agar pelaksanaan kegiatan tetap efektif dan berkelanjutan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kekayaan intelektual telah dilaksanakan secara efisien dan optimal. Pemanfaatan berbagai media sosialisasi, keterlibatan sebagai narasumber dalam kegiatan yang telah terjadwal, serta pembukaan layanan pada pameran memungkinkan pencapaian target kinerja dengan penggunaan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu yang proporsional. Selain itu, sinergi dengan lembaga penyiaran dan penyelenggara kegiatan turut mengurangi kebutuhan sumber daya tambahan, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan efektif dengan hasil yang maksimal. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp780.858.000 pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp774.656.834 atau sebesar 99,21 %.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Pelayanan Hukum khususnya Bidang Kekayaan Intelektual telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi, 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 6 (enam) orang yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana, serta 1 (satu) orang *help desk*. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan pemahaman masyarakat mengenai kekayaan intelektual telah berperan signifikan dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Kegiatan diseminasi dan sosialisasi yang dilakukan secara langsung maupun melalui media radio dan televisi mampu memperluas jangkauan informasi secara efektif. Pembukaan pelayanan kekayaan intelektual pada berbagai pameran serta keterlibatan aktif sebagai narasumber dan peserta dalam forum diskusi turut meningkatkan akses layanan dan kualitas pemahaman masyarakat.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko dalam mencapai indikator ini diantaranya ketergantungan pada jadwal dan partisipasi pihak eksternal, keterbatasan sumber daya manusia dalam menjangkau seluruh lapisan masyarakat, serta belum meratanya tingkat pemahaman masyarakat terhadap materi yang disampaikan.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan yakni dengan melakukan penguatan perencanaan dan koordinasi dengan mitra penyelenggara kegiatan, pengaturan prioritas penugasan sumber daya manusia, serta penyesuaian materi dan metode sosialisasi dengan peserta yang mengikuti kegiatan sosialisasi atau diseminasi agar lebih mudah dipahami dan sesuai dengan karakteristik sasaran kegiatan.

SASARAN KEGIATAN 10

“Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November – Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani

**Target
30%**

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Indikator ini mengukur banyaknya pelanggaran kekayaan intelektual baik litigasi maupun non litigasi yang selesai ditangani di wilayah pada tahun berjalan. Pelanggaran kekayaan intelektual litigasi dikatakan selesai ditangani jika PPNS telah mengeluarkan SP3 atau P21, sedangkan pelanggaran kekayaan intelektual non litigasi dikatakan selesai ditangani jika para pihak yang bersengketa telah menemukan kesepakatan atau sepakat untuk menyelesaikan di luar mediasi.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bidang Kekayaan Intelektual, dalam periode November-Desember tahun 2025 belum tercatat adanya pengaduan yang berkaitan dengan pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, sehingga belum terdapat laporan resmi yang memerlukan tindak lanjut penanganan lebih lanjut oleh pihak terkait. Berdasarkan Manual IKU tahun 2024 yang masih menjadi pedoman sementara perhitungan capaian ini sembari menunggu disahkannya manual IKU yang baru, apabila tidak ada aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani oleh wilayah pada periode berjalan maka capaian dianggap 100%.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Jumlah Pelanggaran KI yang Selesai Ditangani}}{\text{Total pelanggaran KI di wilayah pada tahun berjalan}} \times 100\%$$

$$\% = \text{Tidak terdapat pelanggaran KI di wilayah} = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	110%

Indikator kinerja “Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani” jika dibandingkan dengan target tahun 2025, dimana target tersebut sebesar 30% dan realisasi pada Tahun 2025 sebesar 100%, sehingga capaian indikator tersebut mencapai 110%.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase Pelanggaran KI di Kewilayahan yang Selesai Ditangani}}{\text{Target Persentase Pelanggaran KI di Kewilayahan yang Selesai Ditangani}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{30\%} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	30%	100%

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan target jangka menengah dalam Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	30%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Belum adanya pengaduan terkait pelanggaran kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Kepulauan Riau dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik yang mencerminkan keberhasilan maupun yang menunjukkan adanya potensi tantangan dalam pelaksanaan kinerja. Dari sisi keberhasilan, kondisi tersebut dapat menjadi indikator keberhasilan Kantor Wilayah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kekayaan intelektual. Namun demikian, keadaan ini juga dapat disebabkan oleh masih terbatasnya pemahaman masyarakat terkait mekanisme pengaduan serta peran dan fungsi kantor wilayah, di mana sebagian besar masyarakat yang menemukan atau mengalami pelanggaran cenderung melaporkannya langsung kepada pihak kepolisian sehingga tidak tercatat sebagai pengaduan di Kantor Wilayah. Oleh karena itu, sebagai alternatif solusi, telah dilakukan peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat serta

penguatan koordinasi dengan instansi terkait dan pengelola pusat perbelanjaan melalui pelaksanaan kegiatan sertifikasi pusat perbelanjaan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan perlindungan dan pengawasan kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Kepulauan Riau telah dilaksanakan secara efisien melalui pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan dan diseminasi. Kegiatan tersebut mengoptimalkan seluruh pegawai di bidang kekayaan intelektual sebagai sumber daya manusia sebagai pihak internal, anggaran, dan waktu yang tersedia dengan melibatkan sinergi bersama instansi terkait, sehingga upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual dapat dilakukan secara efektif tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan. Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp780.858.000 pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp774.656.834 atau sebesar 99,21 %.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Pelayanan Hukum khususnya Bidang Kekayaan Intelektual telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi, 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 6 (enam) orang yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana, serta 1 (satu) orang *help desk*. Dengan sumber daya yang ada, baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka perlindungan kekayaan intelektual di wilayah Provinsi Kepulauan Riau, khususnya melalui pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan, telah berkontribusi dalam menunjang pencapaian kinerja. Kegiatan tersebut mendukung upaya pencegahan pelanggaran kekayaan intelektual melalui peningkatan kepatuhan pelaku usaha serta penguatan pengawasan di lokasi strategis. Selain itu, kegiatan sosialisasi maupun diseminasi dengan instansi terkait turut meningkatkan pemahaman masyarakat dan sinergi antar pemangku kepentingan. Namun demikian, masih terbatasnya pelaporan pelanggaran menunjukkan perlunya penguatan program edukasi dan penyebaran informasi mengenai mekanisme pengaduan agar capaian kinerja dapat lebih optimal.

8. Potensi Risiko

Rendahnya tingkat pelaporan pelanggaran oleh masyarakat, keterbatasan pemahaman mengenai mekanisme pengaduan, serta kurang optimalnya koordinasi lintas instansi dalam penanganan pelanggaran.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan dengan peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, penguatan koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait, serta optimalisasi pelaksanaan sertifikasi pusat perbelanjaan sebagai langkah preventif guna meminimalkan terjadinya pelanggaran kekayaan intelektual.

SASARAN KEGIATAN 11

“Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November – Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual
di Wilayah

Target
2,30 Level

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah”**

- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Indikator tingkat maturitas pengelolaan pemanfaatan Kekayaan Intelektual (KI) merupakan ukuran sejauh mana Kantor Wilayah telah beranjak dari sekadar fungsi pendaftaran menuju penguatan ekosistem ekonomi kreatif yang berkelanjutan. Di tahun 2025, tingkat maturitas ini mencerminkan kematangan instansi dalam mengelola siklus hidup KI, mulai dari identifikasi potensi lokal, fasilitasi perlindungan, hingga komersialisasi produk-produk unggulan daerah. Pengelolaan yang matang menuntut sinergi yang kuat dengan pemangku kepentingan untuk memastikan bahwa kekayaan intelektual tidak hanya terdaftar secara hukum, tetapi juga mampu memberikan nilai tambah ekonomi yang nyata bagi masyarakat. Melalui indikator ini, efektivitas wilayah dalam mendorong inovasi dan daya saing daerah dapat diukur secara sistematis, transparan, dan berorientasi pada hasil.

Dalam mencapai target indikator ini, pada periode November-Desember tahun 2025 Bidang Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah melakukan pemenuhan data dukung dalam pengukuran maturitas KI yang masih dalam tahap penilaian untuk dapat memperoleh nilai 2,9 (Level 2) dan menunggu hasil resmi/surat dari DJKI. Berdasarkan data tersebut, perhitungan capaian berdasarkan formulasi yang ditetapkan ialah sebagai berikut:

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Nilai indeks yang tercapai}}{\text{Nilai indeks yang ditetapkan}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{2,90}{2,30} \times 100\%$$

$$\% = 110\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,90 Level	110%

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	-	-	2,30 Level	2,90 Level

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan target jangka menengah dalam Renstra)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,90 Level	2,30 Level	2,90 Level

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Peningkatan kinerja dalam pengukuran maturitas kekayaan intelektual dipengaruhi oleh komitmen Kantor Wilayah Kepulauan Riau dalam melakukan perbaikan berkelanjutan, khususnya melalui pemenuhan data dukung secara lebih lengkap dan sistematis. Subindikator Diseminasi, Sosialisasi, dan Edukasi Kekayaan Intelektual yang memperoleh skor tertinggi menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan edukatif telah berjalan efektif dan memberikan kontribusi signifikan terhadap capaian kinerja. Selain itu, adanya koordinasi yang intensif dengan unit pusat terkait dalam proses pemenuhan dan verifikasi data dukung turut membantu Kantor Wilayah dalam memahami indikator penilaian secara lebih komprehensif, sehingga berdampak pada peningkatan nilai maturitas mencapai 2,9. Sebagai alternatif solusi untuk menjaga dan meningkatkan capaian tersebut, telah dilakukan penguatan dokumentasi, penyempurnaan prosedur dan standar pelayanan, serta

peningkatan koordinasi lintas instansi guna mendukung pencapaian hasil pengukuran maturitas yang lebih optimal.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan pengukuran dan peningkatan maturitas kekayaan intelektual telah dilaksanakan secara efisien dan terarah. Pemenuhan data dukung dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya manusia yang ada melalui pengumpulan, pengelolaan, dan penataan dokumen secara terpadu, serta didukung oleh koordinasi yang efektif dengan unit pusat. Selain itu, pemanfaatan komunikasi dan koordinasi daring turut menghemat waktu dan anggaran, namun tetap menghasilkan peningkatan nilai maturitas yang signifikan bagi Kantor Wilayah. Dari total pagu tersedia sebesar Rp780.858.000 pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp774.656.834 atau sebesar 99,21 %.

Dari segi sumber daya manusia, Divisi Pelayanan Hukum khususnya Bidang Kekayaan Intelektual telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Kepala Divisi, 1 (satu) orang Kepala Bidang dan 6 (enam) orang yang terdiri dari pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka pengukuran serta peningkatan maturitas kekayaan intelektual telah berperan signifikan dalam menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja. Bidang Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah dilakukan pengukuran maturitas dimana hasil pengukuran maturitas KI awal diperoleh nilai 1,33 (Level 1) dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sub indikator dengan skor tertinggi yaitu 3,13 pada D6 (Diseminasi/Sosialisasi dan Edukasi KI); dan
- b. Sub indikator dengan skor terendah yaitu 1,00 yakni yang terkait dengan regulasi/prosedur/pedoman/standar pelayanan Kekayaan Intelektual dan penerapannya, riset dan pengembangan, dan koordinasi kanwil dengan kanwil kementerian/lembaga/atau polda/kejaksaan tinggi/pemda terkait pencegahan dan penanganan pelanggaran Kekayaan Intelektual)

Namun, Kantor Wilayah kembali melakukan pemenuhan data dukung dalam pengukuran maturitas ini, sehingga hasil pengukuran maturitas Kekayaan Intelektual yang masih dalam tahap penilaian dapat meningkat menjadi 2,9 (Level 2) dan menunggu hasil resmi/surat dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kegiatan pemenuhan dan penataan data dukung yang dilakukan secara sistematis, disertai koordinasi intensif dengan unit pusat, memungkinkan pemahaman indikator penilaian menjadi lebih komprehensif. Selain itu, pelaksanaan diseminasi, sosialisasi, dan edukasi kekayaan intelektual yang berkelanjutan turut memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan nilai pada subindikator terkait. Secara keseluruhan, sinergi antara perbaikan internal dan dukungan pusat menjadi faktor utama yang mendukung tercapainya bahkan melampaui target kinerja yang telah ditetapkan.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang mungkin terjadi diantaranya ketidaksesuaian atau ketidaklengkapan dokumen pendukung dengan indikator penilaian, serta terbatasnya pemahaman teknis terhadap kriteria pengukuran maturitas.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dilakukan dengan melakukan penguatan koordinasi dan konsultasi secara berkelanjutan dengan unit pusat, penataan dan verifikasi data dukung secara berkala, serta peningkatan pemahaman sumber daya manusia melalui pendampingan dan pembahasan teknis agar proses penilaian dapat berjalan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

SASARAN KEGIATAN 12

“Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November - Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Target 100%
--	-----------------------

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK”**

1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025

Hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat Jenderal memberikan gambaran objektif mengenai kelemahan sistem pengendalian internal, ketidakpatuhan, serta permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang perlu segera diperbaiki. Rekomendasi yang diberikan oleh aparat pemeriksa menjadi dasar penting bagi unit kerja untuk melakukan langkah perbaikan dan penyempurnaan. Hasil pemeriksaan tersebut menghasilkan rekomendasi yang harus ditindaklanjuti sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas tata kelola dan pencegahan berulangnya temuan serupa. Tindak lanjut hasil pemeriksaan (TLHP) menjadi kewajiban setiap unit kerja, termasuk Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, untuk memastikan bahwa langkah perbaikan telah dilakukan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi atas temuan Badan Pemeriksa Keuangan atas Laporan Keuangan tahun 2024, namun masih menunggu surat keterangan TUNTAS oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Terdapat 2 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti oleh Kantor Wilayah dan seluruh rekomendasi tersebut telah diselesaikan dengan perbaikan pada aspek administrasi, penguatan sistem pengendalian internal, serta peningkatan kepatuhan terhadap regulasi. Hal ini menunjukkan bahwa upaya perbaikan perlu terus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola dan mengurangi potensi temuan berulang di masa mendatang.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\sum \text{Jumlah Rekomendasi TL BPK TA 2025 yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah Rekomendasi TL BPK}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{2 \text{ Rekomendasi}}{2 \text{ Rekomendasi}} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%

Indikator kinerja “Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK” jika dibandingkan dengan target tahun 2025, dimana target tersebut sebesar 100% dan

capaian pada tahun 2025 sebesar **100%**, sehingga capaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK jika dibandingkan target tercapai sebesar **100%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK}}{\text{Target Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{100\%}{100\%} \times 100\%$$

$$\% = 100\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	-	-	100%	100%

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	100%

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Capaian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sebesar **100%** didukung oleh komitmen pimpinan dalam mengawal penyelesaian rekomendasi, koordinasi efektif antar unit kerja, serta pemahaman yang baik terhadap substansi rekomendasi BPK. Selain itu, pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, didukung kelengkapan dokumen tindak lanjut dan kompetensi SDM pengelola, memastikan seluruh rekomendasi dapat diselesaikan tepat waktu dan sesuai ketentuan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp11.457.627.000 pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp11.193.615.992 atau sebesar 97,70%. Anggaran ini merupakan kegiatan pengelolaan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

Dari segi sumber daya manusia, Bagian Tata Usaha dan Umum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Kepala Bagian dan 31 (tiga puluh satu) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan capaian Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK sebesar 100% ditunjang oleh pelaksanaan program penguatan tata kelola dan pengawasan internal, khususnya melalui kegiatan monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan secara berkala. Selain itu, koordinasi intensif antara unit kerja terkait, pendampingan oleh APIP, serta penatausahaan dan penyampaian dokumen bukti tindak lanjut yang tertib dan tepat waktu berperan signifikan dalam memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat diselesaikan sesuai ketentuan.

8. Potensi Risiko

Potensi risiko yang dapat terjadi antara lain keterlambatan penyelesaian tindak lanjut akibat kurangnya koordinasi antar unit kerja, keterbatasan sumber daya manusia yang memahami substansi rekomendasi, serta belum optimalnya pengelolaan dan kelengkapan dokumen pendukung. Selain itu, perubahan regulasi dan kebijakan, serta lemahnya

pemantauan berkelanjutan dapat menyebabkan rekomendasi tidak ditindaklanjuti secara tepat waktu dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan terhadap hasil pemeriksaan BPK.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak pengendalian risiko yang dapat dilakukan adalah melalui penguatan koordinasi antar unit kerja, penetapan penanggung jawab tindak lanjut rekomendasi secara jelas, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap progres penyelesaian rekomendasi BPK. Selain itu, dilakukan pendampingan oleh APIP serta penertiban administrasi dan dokumentasi bukti tindak lanjut untuk memastikan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti sesuai ketentuan dan tepat waktu.

SASARAN KEGIATAN 13

“Meningkatnya kepuasan Unit Eselon II terhadap layanan dukungan manajemen”

Sasaran kegiatan diatas merupakan isi dari Perjanjian Kinerja antara Sekretaris Jenderal dengan Kepala Kantor Wilayah Periode November - Desember 2025 dengan Indikator Kinerja Kegiatan sebagai berikut:

Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen

Target
3.89 Indeks

- **Indikator Kinerja Kegiatan 1 “Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen”**
- 1. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun 2025**

Survei kepuasan layanan kesekretariatan di lingkungan Kementerian Hukum Tahun 2025 merupakan bagian dari evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kualitas layanan internal, khususnya yang diselenggarakan oleh unit-unit pendukung seperti Biro, Pusdatin, Sekretariat Unit Kerja Eselon I (UKE I), Bagian Tata Usaha dan Umum Kantor Wilayah dan Subbag TU dan Umum UPT. Survei ini menargetkan dua kelompok responden utama, yakni pengampu tugas dan fungsi sekretariat UKE I dan Kantor Wilayah untuk layanan Biro/Pusdatin, serta pegawai pada masing-masing unit kerja sebagai pengguna layanan kesekretariatan.

Survei kepuasan layanan Kesetariatan Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau yang melibatkan 72 responden pada semester I dan 71 responden di semester II tahun 2025 menunjukkan hasil nilai indeks rata-rata sebesar 3,96. Nilai tersebut termasuk dalam kategori “Sangat Baik (A)”. Secara umum, hasil ini menggambarkan bahwa layanan kesekretariatan Kanwil Kepri memiliki kinerja yang sangat baik dengan tingkat kepuasan yang tinggi, konsistensi kualitas yang terjaga, serta mencerminkan bahwa layanan Kesetariatan telah dilaksanakan secara profesional, cepat, dan ramah. Meskipun demikian, aspek sarana pendukung dan beberapa indikator proses layanan masih memiliki potensi perbaikan untuk semakin mendekati nilai optimal.

(Tabel perbandingan antara target dan realisasi)

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3.96 Indeks	102%

Indikator kinerja “Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen” jika dibandingkan dengan target tahun 2025, dimana target tersebut sebesar 3.89 Indeks dan capaian pada tahun 2025 sebesar **3.96 Indeks**, sehingga capaian indikator kinerja Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK jika dibandingkan target tercapai sebesar **102%**.

Formulasi perhitungan:

$$\% = \frac{\text{Realisasi Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen}}{\text{Target Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen}} \times 100\%$$

$$\% = \frac{3.96 \text{ Indeks}}{3.89 \text{ Indeks}} \times 100\%$$

$$\% = 102\%$$

2. Perbandingan Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan tahun sebelumnya

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2024		Tahun 2025	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	-	-	3.89 Indeks	3.96 Indeks

Indikator kinerja kegiatan ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun 2024 dikarenakan indikator kinerja kegiatan ini merupakan indikator baru berdasarkan Rencana Strategis tahun 2025-2029.

3. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target Jangka Menengah dalam Renstra

(Tabel perbandingan dengan capaian tahun sebelumnya)

Indikator Kinerja Kegiatan	Tahun 2025		Target Renstra	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3.89 Indeks	3.96 Indeks	3.89 Indeks	3.96 Indeks

4. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Standar Nasional

Indikator Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tidak dapat dibandingkan dengan standar nasional dikarenakan indikator ini hanya dilaksanakan oleh Kementerian Hukum.

5. Penyebab Keberhasilan

Layanan kesekretariatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri dinilai telah berjalan dengan sangat baik dan berhasil memenuhi harapan pegawai pada seluruh aspek yang diukur. Selain itu juga tidak terdapat penilaian negatif (tidak setuju maupun sangat tidak setuju), yang menunjukkan bahwa tidak ada bagian layanan yang dianggap kurang memadai atau menimbulkan ketidakpuasan. Namun, upaya peningkatan tetap diperlukan pada beberapa layanan seperti layanan terkait Internet, Sarana prasarana dan Rumah Tangga. Hal

ini penting untuk diperhatikan karena untuk memperkuat layanan kesetariatan Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

Fokus perbaikan ke depan diarahkan pada:

- a. Peningkatan layanan jaringan internet, khususnya melalui penambahan bandwidth, peningkatan kecepatan dan stabilitas koneksi, serta pemerataan kualitas jaringan di seluruh area kerja dengan berkoordinasi bersama Pusdatin Kementerian Hukum;
- b. Ketersediaan komputer, laptop, printer, pc, meja-kursi, kendaraan operasional, dan peralatan kerja lainnya harus dipenuhi secara merata dan diperbarui secara bertahap serta di berikan secepatnya sesuai dengan tingkat urgensi;
- c. Pengembangan kompetensi, dan alur administrasi kepegawaian serta terkait persuratan perlu dibuat lebih transparan, mudah diakses, serta memiliki pendampingan yang memadai agar proses berjalan lebih cepat dan akurat;
- d. Penyediaan ATK, air minum, kopi/teh/gula, perlengkapan pantry, tisu toilet, serta perawatan kebersihan ruangan harus dilakukan secara teratur. Pengawasan ketersediaan stok dan pengisian ulang cepat sangat diperlukan.

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dari segi anggaran, perpanjangan tangan pemegang tugas dan fungsi Sekretariat Jenderal di wilayah telah mengelola anggaran secara efektif dan efisien. Dari total pagu tersedia sebesar Rp11.457.627.000 pada tahun 2025 telah merealisasikan sebesar Rp11.193.615.992 atau sebesar 97,70%. Anggaran ini merupakan kegiatan pengelolaan administratif dan fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau.

Dari segi sumber daya manusia, Bagian Tata Usaha dan Umum telah memaksimalkan kapabilitas sumber daya manusia yang terdiri dari 1 (satu) orang Plt. Kepala Bagian dan 31 (tiga puluh satu) orang pejabat fungsional dan pelaksana. Dengan sumber daya yang ada baik dari sisi sumber daya manusia, anggaran, dan sarana prasarana yang ada Kantor Wilayah mampu mencapai target kinerja.

7. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Keberhasilan pencapaian IKK ini ditunjang oleh berbagai kegiatan yang berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan internal secara berkelanjutan serta menerima masukan dari para pegawai selaku pengguna layanan kesekretariatan. Kegiatan tersebut diantaranya:

- a. Peningkatan Kualitas Layanan dan Standardisasi, seperti menyusun dan menerapkan SOP yang jelas, mudah diakses, dan konsisten untuk semua jenis layanan dukungan manajemen (misalnya, administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan sebagainya;
- b. Peningkatan Kompetensi dan Profesionalisme SDM, dimana para pegawai Kantor Wilayah mendapatkan informasi dan kesempatan yang sama untuk meningkatkan kompetensinya;
- c. Optimalisasi Sarana dan Prasarana, yakni memastikan lingkungan kantor, ruang tunggu, dan fasilitas pendukung (seperti toilet, area parkir, dan ruang rapat) dalam kondisi bersih, aman, dan nyaman;
- d. Pengelolaan Pengaduan dan Evaluasi Berkelanjutan, yakni dengan menyediakan berbagai saluran (kotak saran, email, nomor telepon, atau aplikasi) bagi para pegawai untuk menyampaikan masukan, saran, dan keluhan secara mudah dan anonim.

8. Potensi Risiko

Potensi Risiko yang dapat memengaruhi indeks kepuasan layanan dukungan manajemen meliputi:

- a. Waktu Respons yang Lambat;
- b. Ketidaksesuaian Ekspektasi: Adanya kesenjangan antara layanan yang dirasakan (*perceived service*) dan layanan yang diharapkan (*expected service*) oleh pegawai;
- c. Keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM): Kurangnya kompetensi, pengetahuan, atau jumlah personel yang memadai dapat menghambat penyediaan layanan yang efektif;
- d. Kegagalan Teknologi Informasi (TI): Gangguan pada sistem atau infrastruktur TI yang digunakan untuk dukungan manajemen dapat mengganggu kelancaran layanan.

9. Tindak Pengendalian Risiko

Tindak Pengendalian Risiko yang perlu dilakukan, diantaranya:


- a. Penyusunan dan Standardisasi SOP: Mengembangkan dan mengimplementasikan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas, terdefinisi, dan terukur untuk setiap jenis layanan dukungan manajemen, dan menetapkan target waktu respons yang realistis untuk permintaan dan keluhan pegawai;
- b. Peningkatan Kompetensi SDM: Melakukan pelatihan berkala untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, serta sikap (keramahan, kesopanan) pegawai;

- c. Pemanfaatan Teknologi: Menggunakan sistem informasi atau aplikasi yang memudahkan akses layanan, mempercepat proses, dan menyediakan informasi yang akurat dan *real-time*.

B. CAPAIAN KINERJA ANGGARAN

1. Realisasi Anggaran

Dalam rangka pelaksanaan kerja dan perwujudan kinerja sampai dengan berakhirnya tahun 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau didukung dengan anggaran yang terdiri dari 6 DIPA dengan jumlah anggaran sebesar Rp39.641.633.000,- (*tiga puluh sembilan miliar enam ratus empat puluh satu juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah*). Namun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengalami efisiensi anggaran sebesar Rp20.087.506.000,- (*dua puluh miliar delapan puluh tujuh juta lima ratus enam ribu rupiah*), sehingga pagu anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp19.554.127.000,- (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*).



Dengan pagu anggaran yang tersedia tersebut, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau merealisasikan anggaran sebesar Rp19.226.788.011,- (*sembilan belas miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sebelas rupiah*) atau **98,33%**.

Berikut data realisasi anggaran per masing-masing DIPA tahun 2025:

No	Kode Satker	Satker	Pagu Awal	Blokir (Efisiensi)	Pagu Tersedia	Realisasi	% Realisasi
1	692076	KANWIL KEMENKUM KEPULAUAN RIAU (AHU)	3,528,200,000	2,706,822,000	821,378,000	820,875,973	99.94%
2	693022	KANWIL KEMENKUM	2,090,916,000	1,310,058,000	780,858,000	774,656,834	99.21%

No	Kode Satker	Satker	Pagu Awal	Blokir (Efisiensi)	Pagu Tersedia	Realisasi	% Realisasi
		KEPULAUAN RIAU (KI)					
3	692036	KANWIL KEMENKUM KEPULAUAN RIAU (SEKJEN)	22,295,133,000	10,837,506,000	11,457,627,000	11,193,615,992	97.70%
4	693056	KANWIL KEMENKUM KEPULAUAN RIAU (PP)	562,731,000	401,185,000	161,546,000	161,359,440	99.88%
5	693124	KANWIL KEMENKUM KEPULAUAN RIAU (BPHN)	1,159,625,000	415,289,000	744,336,000	741,712,148	99.65%
6	693158	KANWIL KEMENKUM KEPULAUAN RIAU (BSK)	387,497,000	287,497,000	100,000,000	99,889,600	99.89%
7	693163	BADIKLAT HUKUM KEPRI	9,617,531,000	4,129,149,000	5,488,382,000	5,434,678,024	99.02%
JUMLAH			39,641,633,000	20,087,506,000	19,554,127,000	19,226,788,011	98.33%

2. Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

IKPA adalah IKPA adalah **Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran**, sebuah alat ukur dari Kementerian Keuangan untuk menilai kualitas pelaksanaan anggaran belanja di Kementerian/Lembaga (K/L) berdasarkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan hasil anggaran, mencakup aspek seperti penyerapan, efisiensi, kepatuhan, dan akuntabilitas penggunaan dana negara untuk memastikan anggaran berdampak positif bagi masyarakat. IKPA sebagai alat monitoring dan evaluasi untuk memastikan bahwa setiap K/L mengeksekusi setiap belanja negara berdasarkan konsep *value for money*, diperlukan adanya instrumen yang memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Penilaian IKPA terdiri dari 3 aspek yaitu:

- a. Aspek Kualitas Perencanaan Pelaksanaan Anggaran
 - 1) Revisi DIPA 10%
 - 2) Deviasi Halaman III DIPA 15%
- b. Aspek Kualitas Implementasi Pelaksanaan Anggaran
 - 1) Penyerapan Anggaran 20%
 - 2) Belanja Kontraktual 10%
 - 3) Penyelesaian Tagihan 10%
 - 4) Pengelolaan UP dan TUP 10%
 - 5) Dispensasi SPM (Pengurang Nilai IKPA)

c. Aspek Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran

1. Capaian Output 25%

Berikut adalah nilai IKPA di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau per 31 Desember 2025 :

No	Nama Satker	Revisi DIPA	Deviasi Halaman III DIPA	Penyerapan Anggaran	Belanja Kontraktual	Penyelesaian Tagihan	Pengelolaan UP dan TUP	Capaian Output	Nilai Total	Konversi Bobot	Dispensasi SPM (% Pengurang)	Nilai Akhir	Perbandingan persentase dengan Bulan Sebelumnya (meningkat/menurun)
1	KANWIL KEPRI (BSK)	100	100	100	-	-	100	100	80.00	80%	-	100	Nilai Total = 90,00 Nilai Akhir = 99,99 Meningkat
2	KANWIL KEPRI (BPHN)	100	100	100	-	-	100	100	80.00	80%	-	100	
3	KANWIL KEPRI (AHU)	100	100	100	100	100	-	100	90.00	90%	-	100	
4	KANWIL KEPRI (KI)	100	100	100	100	100	-	100	90.00	90%	-	100	
5	KANWIL KEPRI (PP)	100	100	100	-	-	100	100	100	80%	-	100	
6	KANWIL KEPRI (SETJEN)	100	100	100	100	100	99.85	100	99.99	100%	-	99.99	
Nilai Rata-rata		100	100	100	100	100	99.96	100.00	90.00	86.67%	0	99,99	

3. Nilai Kinerja Anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu

Aplikasi Monev Kemenkeu (SMART) memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja satuan kerja, bukan itu saja sistem ini menampilkan proses perencanaan kinerja, penganggaran kinerja, keterkaitan kegiatan/sub kegiatan dalam pencapaian target kinerja, dan monitoring serta evaluasi pencapaian kinerja dan keuangan. Sistem ini juga dapat membandingkan prestasi kinerja para satuan kerja, bilamana prestasi kinerja yang baik itu apabila menggunakan anggaran yang minimal tetapi menghasilkan pekerjaan yang efektif dan efisien. Berikut rekapitulasi nilai kinerja perencanaan anggaran pada Aplikasi Monev Kemenkeu:

No	Satker	Nilai Kinerja Anggaran		
		Nilai Perencanaan Anggaran	Nilai Pelaksanaan Anggaran	Nilai Kinerja Anggaran
1	KANWIL KEPRI (SETJEN)	96.25	99.99	98.12
2	KANWIL KEPRI (AHU)	75	100	87.50
3	KANWIL KEPRI (KI)	100	100	100
4	KANWIL KEPRI (PP)	100	100	100
5	KANWIL KEPRI (BPHN)	100	100	100
6	KANWIL KEPRI (BSK)	100	100	100
7	BADIKLAT HUKUM KEPRI	97.50	100	98.75

**Data per 9 Januari 2025*

Berdasarkan Instruksi Presiden nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau mengalami efisiensi anggaran, terdapat 2 (dua) DIPA Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dengan nilai kinerja Anggaran tidak mencapai 100, yaitu DIPA Sekretariat Jenderal dan DIPA Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Kedua DIPA dimaksud terdapat Rincian Output (RO) Standar Biaya Keluaran Umum (SBKU) yang anggarannya terblokir 100% sehingga Nilai Perencana Anggaran dan Nilai Pelaksanaan Anggaran tidak mencapai 100.

4. Capaian Kinerja pada Aplikasi E-Monev Bappenas

Aplikasi E-monev Bappenas adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan intervensi pemerintah pusat (Rencana Kerja Kementerian/Lembaga). Aplikasi E-monev juga digunakan dalam pemantauan pelaksanaan RKP melalui output-output prioritas yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga. Aplikasi e-monev dapat diakses melalui laman <https://e-monev.bappenas.go.id>. Berikut adalah rekapitulasi penginputan e-monev bappenas pada Satuan Kerja di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau:

a. Berdasarkan data per-komponen

NO	SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Kanwil Kemenkum Kepri (SETJEN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kanwil Kemenkum Kepri (AHU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kanwil Kemenkum Kepri (KI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kanwil Kemenkum Kepri (PP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kanwil Kemenkum Kepri (BPHN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kanwil Kemenkum Kepri (BSK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Badiklat Hukum Kepri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

b. Berdasarkan data per Rincian Ouput

NO	SATKER	JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUNI	JULI	AGST	SEPT	OKT	NOV	DES
1	Kanwil Kemenkum Kepri (SETJEN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kanwil Kemenkum Kepri (AHU)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kanwil Kemenkum Kepri (KI)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kanwil Kemenkum Kepri (PP)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Kanwil Kemenkum Kepri (BPHN)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Kanwil Kemenkum Kepri (BSK)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Badiklat Hukum Kepri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

C. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

1. Capaian kinerja pada aplikasi E-Performance

a. Divisi Pelayanan Hukum

1. Perjanjian Kinerja Lama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
DITJEN AHU									
1	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%	92,33%	87,10%	Rp271.790.000	Rp266.435.880	98,03%	Dalam tahun 2025, Penerimaan PNBPN AHU di wilayah Kepulauan Riau senilai Rp8.707.100.000 dengan perbandingan rata-rata PNBPN Tahun 2021-2023 senilai Rp9.430.616.666,67. Realisasi anggaran merupakan pelaksanaan Pembayaran Honorarium Tenaga Helpdesk Layanan AHU, Pelantikan Notaris dan Pelantikan PPNS, Penyebarluasan Informasi Layanan AHU Melalui Media Sosial dan Media Elektronik, serta Rapat Tim Verifikasi Pewarganegaraan.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%	100%	110%	Rp387.745.782	Rp387.745.782	100%	Sepanjang Tahun 2025, Jumlah pengaduan yang masuk sebanyak 41 pengaduan dan telah selesai ditindaklanjuti seluruhnya; Realisasi anggaran merupakan pelaksanaan Pembinaan, Pengawasan dan Penanganan Permasalahan Kenotariatan pada MPW serta Pembayaran Honorarium Majelis.
DITJEN KI									
1	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%	100%	110%	Rp228.214.000	Rp227.334.100	99,61%	Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah telah melaksanakan berbagai Diseminasi/Sosialisasi dalam rangka peningkatan pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual, dengan hasil <i>Pre-test</i> dan <i>Pos-test</i> seluruh peserta menunjukkan adanya peningkatan pemahaman terkait KI dengan total

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
									<p>peserta diseminasi sebanyak 1.215 orang. Kantor Wilayah juga turut berpartisipasi dalam berbagai <i>event</i> yang diadakan instansi lain sebagai narasumber. Beberapa kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman Masyarakat terkait KI yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau berpartisipasi dalam kegiatan Bedah Buku yang diadakan oleh Universitas Batam pada tanggal 8 Maret 2025. 2. Dalam rangka kegiatan Hari Kekayaan Intelektual Sedunia telah dilaksanakan kegiatan diseminasi Dekranasda Kepri tanggal 26 April 2025. 3. Telah dilaksanakan kegiatan diseminasi di Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau di Batam tanggal 5 Mei 2025, dalam kegiatan Inkubasi Fesyen, Wastra dan Mamin

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
									<p>Olahan UMKM Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025.</p> <p>4. Kegiatan diseminasi di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bintan dalam kegiatan Menjaring Produk Unggulan Daerah melalui Pendampingan Verifikasi Data dan Pemberkasan Fasilitas Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada tanggal 8-9 Mei 2025.</p> <p>5. Kegiatan diseminasi di Dekranasda Batam tanggal 23 Mei 2025 dalam kegiatan Pelatihan Wira Usaha Baru IKM RAJUT Tahun Anggaran 2025.</p> <p>6. Kegiatan diseminasi kekayaan intelektual di Grand Lagoi Hotel pada hari Selasa, 03 Juni 2025, dalam kegiatan Legal Workshop 2025 dengan tema "Empowering Tourism Businesses Through Copyright Knowledge".</p> <p>7. Kegiatan diseminasi kekayaan intelektual di Gedung Dewan</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
									<p>Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada hari Jumat, 13 Juni 2025.</p> <p>8. Kegiatan diseminasi kekayaan intelektual di Gedung Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Riau pada hari Minggu, 22 Juni 2025.</p> <p>9. Kegiatan sosialisasi kekayaan intelektual di RRI Pro 1 di Kota Tanjungpinang pada tanggal 02 Juli 2025.</p> <p>10. Kegiatan diseminasi KI melalui <i>Podcast</i> “Karya Bernilai, Karya Terlindungi, Saatnya Daftar HKI” di Ulasan TV Kota Tanjungpinang pada tanggal 30 Juli 2025.</p> <p>11. Kegiatan Guru Kekayaan Intelektual (RuKI) di SMK Negeri 4 Tanjungpinang Tanggal 13 Agustus 2025 dengan jumlah peserta 120 orang dan seluruhnya telah mendapatkan peningkatan pemahaman terkait kekayaan intelektual.</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
									<p>12. Kegiatan Sosialisasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual berkolaborasi dengan Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang pada tanggal 25 September 2025 dengan jumlah peserta 50 orang dan seluruhnya telah mendapatkan peningkatan pemahaman terkait kekayaan intelektual.</p> <p>13. Kegiatan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> di Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau tanggal 4 Juli 2025, kemudian di Gedung LAM Kota Batam pada tanggal 31 Juli 2025, serta dalam rangka Pameran Pekan Budaya Melayu di Lapangan Pamedan Kota Tanjungpinang pada 19 s.d. 22 Agustus 2025.</p> <p>14. Kegiatan diseminasi KI melalui program ruang penyuluhan hukum RRI Pro 1 di Kota Tanjungpinang pada tanggal 2 Oktober 2025. Kegiatan</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
									<p>diseminasi KI di Golden View Hotel Batam pada tanggal 18 Oktober 2025. Kegiatan diseminasi KI dalam rangka Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan SDM UMKM serta Kewirausahaan: Pelatihan Legalitas dan Standarisasi Produk di Aston Conference pada tanggal 24 November 2025.</p> <p>15. Kegiatan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> di Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau tanggal 24 Oktober 2025, di Dekranasda Provinsi Kepulauan Riau dalam acara kunjungan kerja Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasarakatan pada tanggal 28 Oktober 2025, kemudian dalam rangka Festival Sastra Internasional Gunung Bintan pada tanggal 28 Oktober 2025, kemudian di Dekranasda Kepulauan Riau</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
									<p>dalam acara Dekrafest pada tanggal 15 November 2025, dan di Mega Mall Batam Center dalam acara Kenduri Kekayaan Intelektual pada tanggal 17-18 November 2025.</p> <p>16. Telah dilaksanakan Diseminasi KI dan membuka <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> di Asialink by Prasanthy di Kota Batam dengan tema “Peningkatan Inovasi Perguruan Tinggi melalui Paten <i>One Stop Service</i>” pada tanggal 5 Desember 2025.</p> <p>17. Telah dilaksanakan Diseminasi KI dan membuka <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> di Asialink by Prasanthy di Kota Batam dengan tema “Merek Kolektif dalam Mendukung Program Koperasi Merah Putih” pada tanggal 8 Desember 2025, serta Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah telah menghadiri kegiatan Legal Workshop 2025</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
									#2: “Empowering Tourism Businesses Through Copyright: Awareness for Commercial Streaming Knowledge” sebagai peserta undangan di Grand Lagoi Hotel Kabupaten Bintan pada tanggal 17 Desember 2025. Kemudian juga telah menjadi narasumber pada kegiatan Diseminasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2025 di Gedung STAIN Sultan Abudrrahman Kepulauan Riau pada tanggal 18 Desember 2025.
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan	Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%	6,81%	34,05%	Rp521.656.000	Rp497.665.586	95,40%	Jumlah permohonan kekayaan intelektual di wilayah sampai dengan Desember 2025 sebanyak 2.931 permohonan dengan perbandingan 2.744 permohonan pada tahun 2024.

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
	Intelektual di Wilayah								Berdasarkan data tersebut, indikator Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah tidak dapat mencapai target dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu masih terbatasnya kesiapan masyarakat dan pelaku usaha dalam memenuhi persyaratan administratif dan teknis pendaftaran kekayaan intelektual. Selain itu, tingkat kesadaran dan pemahaman sebagian pemangku kepentingan terhadap urgensi pendaftaran kekayaan intelektual masih belum merata, sehingga belum seluruh potensi produk unggulan dapat ditindaklanjuti menjadi permohonan. Sebagai alternatif solusi, telah dilakukan penguatan pendampingan secara lebih intensif dan berkelanjutan, peningkatan koordinasi dengan

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
									dinas terkait dan sivitas akademika, serta penajaman inventarisasi produk unggulan daerah agar potensi yang ada dapat lebih cepat diarahkan menjadi permohonan kekayaan intelektual sesuai target yang ditetapkan. Realisasi anggaran merupakan pelaksanaan kegiatan layanan KI serta pembayaran honor Helpdesk.
3	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%	100%	110%	Rp29.978.000	Rp29.940.800	99,88%	Sepanjang tahun 2025, Tidak ada pengaduan terkait Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah Kepulauan Riau. Berdasarkan Manual IKU tahun 2024, apabila tidak ada aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani oleh wilayah pada periode berjalan maka capaian dianggap 100%. Kegiatan yang dilaksanakan dalam Upaya

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
									mecapai target yakni pelaksanaan kegiatan pengawasan HAKI.

2. Perjanjian Kinerja Baru

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
DITJEN AHU									
1	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,22 Indeks	3,40 Indeks	106%	Rp222.200.000	Rp46.786.517	21,06%	Kegiatan yang telah dilaksanakan dalam mencapai target IKK ini ialah: 1. Melakukan Sosialisasi Layanan Administrasi Hukum Umum di Wilayah 2. Melakukan Publikasi, Pameran dan <i>Helpdesk</i> 3. Melakukan survei pemahaman masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
2	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1%	110%	110%	Rp369.366.000	Rp107.594.700	29,13%	Dalam periode November-Desember, MPD Batam telah melaksanakan tindak lanjut dan menyelesaikan pengaduan masyarakat terhadap 5 orang Notaris dan MKNW telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 permohonan penyidik atas pemanggilan Notaris sehubungan dengan adanya dugaan tindak pidana berkaitan dengan akta yang dibuat oleh Notaris.
DITJEN KI									
1	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%	100%	110%	Rp-	Rp-	0%	Dalam periode November-Desember, Telah dilaksanakan kegiatan diseminasi sebagai berikut: 1. Telah dilaksanakan Diseminasi KI di Asialink by Prasanthy di Kota Batam dengan tema “Peningkatan Inovasi Perguruan Tinggi melalui Paten One Stop Service” pada tanggal 5 Desember 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
									<p>2. Telah dilaksanakan Diseminasi KI di Asialink by Prasanthy di Kota Batam dengan tema “Merek Kolektif dalam Mendukung Program Koperasi Merah Putih” pada tanggal 8 Desember 2025</p> <p>Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual juga telah berpartisipasi dalam kegiatan lainnya diantaranya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Telah dilaksanakannya Kegiatan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> di Dekranasda Kepulauan Riau dalam acara Dekrafest pada tanggal 15 November 2025. 2. Telah dilaksanakan Kegiatan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> di Mega Mall Batam Center dalam acara Kenduri Kekayaan Intelektual pada tanggal 17-18 November 2025 3. Telah dilaksanakan Kegiatan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> di Dekranasda dalam

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
									<p>acara Kepri <i>Art & Culture</i> pada tanggal 25 s.d. 29 November 2025</p> <p>4. Telah dilaksanakan Kegiatan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> di Asialink by Prasanthy dalam acara Diseminasi KI dengan tema “Peningkatan Inovasi Perguruan Tinggi melalui Paten <i>One Stop Service</i>” pada tanggal 5 Desember 2025</p> <p>5. Telah dilaksanakan Kegiatan <i>Mobile Intellectual Property Clinic</i> di Asialink by Prasanthy dalam acara Diseminasi KI dengan tema “Merek Kolektif dalam Mendukung Program Koperasi Merah Putih” pada tanggal 8 Desember 2025.</p> <p>Selain itu, Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual juga turut menghadiri beberapa undangan diantaranya:</p> <p>1. Telah menghadiri kegiatan diseminasi KI dalam rangka</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
									<p>Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan SDM UMKM serta Kewirausahaan: Pelatihan Legalitas dan Standarisasi Produk sebagai narasumber di Aston Conference pada tanggal 24 November 2025</p> <p>2. Telah menghadiri kegiatan Legal Workshop 2025 #2: “Empowering Tourism Businesses Through Copyright: Awareness for Commercial Streaming Knowledge” sebagai peserta undangan di Grand Lagoi Hotel Kabupaten Bintan pada tanggal 17 Desember 2025</p> <p>3. Telah menghadiri kegiatan Diseminasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat yang diselenggarakan oleh STAIN Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau Tahun 2025 sebagai narasumber di Gedung STAIN Sultan Abudrrahman Kepulauan Riau pada tanggal 18 Desember 2025</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
2	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di Kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%	100%	110%	Rp29.978.000	Rp0	0%	<p>Sepanjang tahun 2025, belum terdapat pengaduan terkait Pelanggaran Kekayaan Intelektual yang masuk dan ditangani Kantor wilayah Kepulauan Riau.</p> <p>Berdasarkan Manual IKU tahun 2024, apabila tidak ada aduan pelanggaran kekayaan intelektual yang ditangani oleh wilayah pada periode berjalan maka capaian dianggap 100%.</p>
3	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level	2,9 Level	110%	Rp-	Rp-	0%	<p>Telah dilakukan pengukuran maturitas, Kantor Wilayah Kepulauan Riau memiliki hasil pengukuran maturitas KI sebesar 1,33 (Level 1) dengan rincian sebagai berikut:</p> <p>a. Sub indikator dengan skor tertinggi yaitu 3,13 pada D6 (Diseminasi/Sosialisasi dan Edukasi KI); dan</p>

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
									<p>b. Sub indikator dengan skor terendah yaitu 1,00 yakni yang terkait dengan regulasi/prosedur/pedoman/standar pelayanan KI dan penerapannya, riset dan pengembangan, dan koordinasi kanwil dengan kanwil kementerian/lembaga/atau polda/kejaksaan tinggi/pemda terkait pencegahan dan penanganan pelanggaran KI)</p> <p>Namun, Kantor Wilayah kembali melakukan pemenuhan data dukung dalam pengukuran maturitas ini, sehingga hasil pengukuran maturitas KI yang masih dalam tahap penilaian dapat meningkat menjadi 2,9 (Level 2) dan menunggu hasil resmi/surat dari DJKI</p>

b. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

1. Perjanjian Kinerja Lama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
1	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%	100%	110%	Rp72.236.000	Rp69.430.823	96,12%	<p>Pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Provinsi Kepulauan Riau dengan total 419 Kelurahan/Desa telah mencapai 100%. Posbakum yang di bentuk diharapkan dapat berfungsi efektif, sehingga akses masyarakat terhadap layanan hukum dapat terlaksana</p> <p>Kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Aktualisasi dan Kelengkapan Data Administrasi Peserta Pelatihan Paralegal Serentak Khusus Kelompok Kadarkum Angkatan I di Kabupaten Karimun 16 s/d 17 April 2025; - Kegiatan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum

									<p>Di Kota Batam 22 s/d 23 April 2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum 20 s.d 21 Mei 2025 di Pemerintah Kabupaten Karimun, 13 Juni 2025 di Pemerintah Kabupaten Bintan, di Kabupaten Lingga 17 s.d 19 Juni, 23 Juni 2025 di Pemerintah Kabupaten Bintan, dan di Kota Batam pada tanggal 24 s/d 25 Juli 2025; - Kegiatan Persiapan serta Pelaksanaan Pertemuan Lurah Se-Kota Tanjungpinang pada Tanggal 25 Agustus 2025; - Penyuluhan hukum langsung Kepada Perangkat Kelurahan se-Kota Tanjungpinang Pada tanggal 11 September 2025; - Penyerahan Penghargaan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upacara peringatan hari jadi ke-24 Kota Otonom Tanjung
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>Pinang di Kantor Walikota Tanjungpinang Kamis 21 Agustus 2025;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Peresmian Pembentukan Posbankum Se-Provinsi Kepulauan Riau di Kantor Bupati Lingga 28 Oktober 2025; - Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak Se-Kepulauan Riau Angkatan Ke 3 Gelombang 1 26, 27 dan 28 November 2025; - Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum Selasa 8 Desember 2025 di Bagian Hukum Pemerintah Kota Batam; - Kegiatan Pemantauan Dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum Rabu s/d Jumat, 10 s/d 12 Desember 2025
2	Meningkatnya Layanan Bantuan	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total	82%	100%	110%	Rp456.036.000	Rp456.000.000	99,99%	Sepanjang tahun 2025, telah diselesaikan bantuan hukum Litigasi serta pencairannya sebanyak 99 Penyidikan, 83 Persidangan, 7

	Hukum di Wilayah	Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi							<p>Banding, dan 2 Kasasi, dengan rincian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - LBH MAWAR SARON: 5 Penyidikan, 12 Persidangan - LBH SADO: 11 Penyidikan, 11 Persidangan, 6 Banding, 2 Kasasi - LBH PILAR KEADILAN: 24 Penyidikan, 3 Persidangan, 1 Banding - LBH PDHB: 18 Penyidikan, 4 Persidangan. - LBH YSK: 19 Persidangan - LBH TK LINGGA: 12 Penyidikan, 8 Persidangan - LBH PAHAM: 21 Penyidikan, 6 Persidangan - LBH PENBERAD: 19 Persidangan - LBH TNN: 8 Penyidikan, 1 Persidangan
3	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%	100%	110%	Rp89.300.000	Rp86.900.000	97,31%	<p>Sepanjang tahun 2025, telah diselesaikan bantuan hukum Litigasi serta pencairannya sebanyak 28 Penyuluhan hukum, 28 Konsultasi Hukum, 2 Pemberdayaan Masyarakat, dan 1 Drafting dokumen, dengan rincian sebagai berikut:</p>

									<ul style="list-style-type: none"> - LBH SADO: 3 Penyuluhan Hukum, 3 Konsultasi Hukum, 1 Drafting Dokumen Hukum - LBH MAWAR SARON: 4 Penyuluhan Hukum, 4 Konsultasi hukum - LBH PDHB: 4 Penyuluhan Hukum, 5 Konsultasi Hukum - LBH PENBERAD: 2 Penyuluhan Hukum, 1 Konsultasi Hukum - LBH TK LINGGA: 3 Penyuluhan Hukum, 3 Konsultasi Hukum - LBH YSK: 3 Penyuluhan Hukum, 3 Konsultasi Hukum - LBH PAHAM: 3 Penyuluhan Hukum, 1 Konsultasi Hukum, 1 Pemberdayaan Masyarakat - LBH PILAR KEADILAN: 2 Penyuluhan Hukum, 3 Konsultasi Hukum, 1 Pemberdayaan Masyarakat - LBH TNN: 4 Penyuluhan Hukum, 5 Konsultasi Hukum
4	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%	72,73%	110%	Rp20.221.000	Rp20.220.510	100%	Telah dilakukan pembinaan kepada 16 anggota dari total 22 anggota JDIH di wilayah Kepulauan Riau, dengan beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya:

									<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Koordinasi ke Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang - Pelaksanaan Koordinasi ke Pemko Batam Selasa-Rabu 25-26 Februari 2025 - Pelaksanaan Koordinasi ke Kantor Camat Toapaya Kabupaten Bintan Kamis 13 Maret 2025 - Pelaksanaan Koordinasi ke Kantor Camat Teluk Bintan Kamis 20 Maret 2025 - Pelaksanaan Rapat Koordinasi dengan Pemko Tanjungpinang Selasa 22 April 2025 - Pelaksanaan Monev anggota JDIH yang disejalankan dengan Kegiatan Peacemaker Justice Awards (PJA) dan Pelaksanaan Paralegal Kadarkum Serentak Sesi ke Kabupaten Bintan Selasa 27 Mei 2025 - Monev kegiatan JDIH di Kabupaten Karimun 14-15 Mei 2025 - Monev kegiatan JDIH lokal ke Pemprov 28 Mei 2025 - Menerima Konsultasi Perluasan Informasi Hukum dari Desa Batu
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									<p>Ampar Kabupaten Kepulauan Anambas Pada Tanggal 19 Juni 2025</p> <ul style="list-style-type: none"> - Monev kegiatan JDIH lokal ke Pemprov 09 Juli 2025 - Menerima konsultasi JDIH dari Bagian Hukum Kabupaten Karimun 24 Juli 2025 - Melaksanakan koordinasi pelaksanaan pengelolaan Anggota JDIHN di Wilayah di Kabupaten Karimun - Monev Kegiatan JDIH ke Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kota Batam tanggal 12 Agustus 2025, ke Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan tanggal 21 Agustus 2025, ke Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Bintan tanggal 22 Agustus 2025, ke Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Karimun tanggal 25-26 Agustus 2025 - Melaksanakan Bimbingan teknis pembinaan dan pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum dan layanan literasi hukum provinsi
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

									<p>kepulauan riau tanggal 26 September 2025 via zoom</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Koordinasi pengelolaan JDih di Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten Natuna; - Melakukan rapat koordinasi pengelolaan JDih Kabupaten Lingga; - Rapat internal pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum
5	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1	1	100%	Rp15.000.000	Rp14.275.000	95,17%	<p>Kegiatan selesai dilaksanakan dan telah mencapai target yang ditentukan, dengan rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan diantaranya:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap persiapan B02-B03 dengan melakukan penentuan tema yaitu Pengelolaan Lahan, penyusunan SK Tim, Inventarisasi Perda berkaitan dengan Pengelolaan Lahan, penyusunan TOR dan Laporan B02-B03 ke BPHN - Pelaksanaan AEH

									<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan analisa dan evaluasi terhadap Perda Permukiman Kumuh Tanjungpinang dengan Tim Analisa dan Evaluasi Hukum - Melakukan koordinasi ke Bagian Hukum Kabupaten Bintan dan Bappelitbang Kota Tanjungpinang, serta melakukan rapat Analisa dan Evaluasi bersama tim eksternal - Melakukan koordinasi ke BPN Bintan dan BKAD Bintan, serta melaksanakan rapat Analisa dan Evaluasi bersama Bappelitbang dan OPD Terkait di Tanjungpinang - Pelaksanaan FGD AEH dan rapat finalisasi bersama Tim AEH, serta tahap reviu oleh BPHN - Telah terselesaikan analisa dan evaluasi hukum terhadap 5 ranperda dan telah dievaluasi oleh BPHN, serta hasil rekomendasi tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah melalui surat Kepala Kantor Wilayah Nomor : Gubernur Kepri W.32.HN.01.01-4431, Wali Kota Tanjungpinnang :
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

									W.32.HN.01.01-4432, Bupati Karimun: W.32.HN.01.01-4433, Bupati Natuna: W.32.HN.01.01-4434, Bupati Bintan: W.32.HN.01.01-4435, Tanggal surat 10 November 2025 hal penyampaian surat rekomendasi analisa dan evaluasi hukum
6	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaa Peraturan Daerah	Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1	1	100%	Rp-	Rp -	0%	Untuk Indikator Kegiatan ini, tidak terdapat alokasi anggaran dikarenakan tugas dan fungsi yang sebelumnya berada di BPHN dipindahkan ke Ditjen PP. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau melaksanakan IKK ini dengan berpedoman pada Juklak/Juknis tahun 2024. Kegiatan yang dilaksanakan yakni inventarisasi perbandingan data Propemperda dengan permohonan harmonisasi yang masuk ke Kantor Wilayah serta menyampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Surat Permohonan Data Realisasi Propemperda Tahun 2025 yang telah ditindaklanjuti

									sehingga diperoleh daftar realisasi Promperda Tahun 2025
7	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di daerah yang di fasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%	92,41%	110%	Rp138.939.000	Rp 138.831.956	99,92%	Telah diselesaikan 73 harmonisasi peraturan perundang-undangan dari total 79 permohonan harmonisasi yang masuk.
8	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	9 Orang	9 Orang	100%	Rp5.320.000	Rp4.680.000	87,97%	Kegiatan Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan telah dilaksanakan kepada 9 orang perancang Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau pada bulan Juni.
9	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%	100%	110%	Rp20.760.000	Rp20.223.000	97,41%	Rangkaian Kegiatan Analisis Implementasi Evaluasi Hukum tahun 2025 diantaranya: <ul style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan rapat internal terkait Pembentukan Tim Analisis Implementasi Evaluasi Hukum di Wilayah 2. Rapat dengan pusat terkait pedoman pelaksanaan kegiatan dan penentuan tema analisis implementasi evaluasi kebijakan hukum

									<p>3. Pembentukan SK Tim Analisis Implementasi Evaluasi Hukum yang berisi susunan anggota dan Topik terkait kebijakan Hukum serta Profil Kebijakan yang berisi terkait tujuan, latar belakang, dan sasaran kebijakan</p> <p>4. Rapat internal penentuan target wawancara dalam pengumpulan data analisis kebijakan hukum di Wilayah pada bulan April dan pengumpulan data analisis kebijakan di Kantor Notaris Kota Batam, Tanjungpinang dan Kabupaten Bintan</p> <p>5. Telah dilaksanakannya kegiatan Diskusi Strategi Kebijakan di wilayah Analisis Implementasi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas terhadap Notaris pada Tanggal 3 September 2025 di TVRI Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>6. Telah ditindaklanjutinya rekomendasi terhadap hasil Analisis Implementasi Permenkumham 15/2020</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

2. Perjanjian Kinerja Baru

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
1	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95%	100%	105%	Rp20.760.000	Rp0	0%	BSK telah menindaklanjuti rekomendasi terhadap hasil Analisis Implementasi Permenkumham 15/2020 yang dilakukan oleh Kantor Wilayah
2	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Rp-	Rp-	0%	Terlaksananya fasilitasi perencanaan Peraturan Perundang-undangan tingkat Provinsi/Kabupaten/ Kota (Prolegda, Penyusunan Rancangan Perda Kumulatif Terbuka, dan Penyusunan Rancangan Perda di luar Prolegda Provinsi)
3	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan	Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang	100%	100%	100%	Rp137.685.000	Rp17.654.000	0%	Dalam periode November-Desember, Kanwil Kepri menerima 27 permohonan pengharmonisasian, pembulatan

	perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum							dan pemantapan konsepsi rancangan produk hukum daerah, dimana 27 permohonan tersebut seluruhnya telah difasilitasi.
4	Terwujudnya pelaksanaan rencana tindak lanjut hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Perda	Persentase hasil Analisis dan Evaluasi pelaksanaan Peraturan Daerah yang ditindaklanjuti oleh Pemda di wilayah kerja Kanwil	10%	100%	110%	Rp15.000.000	Rp877.000	5,85%	Telah terselesaikan analisa dan evaluasi hukum terhadap 5 ranperda dan telah dievaluasi oleh BPHN, serta hasil rekomendasi tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah melalui surat Kepala Kantor Wilayah Nomor : Gubernur Kepri W.32.HN.01.01-4431, Wali Kota Tanjungpinnang : W.32.HN.01.01-4432, Bupati Karimun: W.32.HN.01.01-4433, Bupati Natuna: W.32.HN.01.01-4434, Bupati Bintan: W.32.HN.01.01-4435, Tanggal surat 10 November 2025 hal penyampaian surat rekomendasi analisa dan evaluasi hukum

5	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%	100%	110%	Rp545.336.000	Rp176.050.000	32,28%	<p>Dalam periode Triwulan IV, Total permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang masuk sebanyak 62 permohonan dan telah diselesaikan seluruhnya dengan rincian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. LBH PAHAM : 6 Persidangan, 4 Penyidikan 2. LBH TK LINGGA : 7 Persidangan, 3 Penyidikan 3. LBH PDHB : 9 Penyidikan, 7 Persidangan 4. LBH YSK : 4 Persidangan 5. LBH MAWAR SARON : 5 Persidangan 6. LBH TNN 2 Penyidikan 7. LBH SADO : 6 Penyidikan, 1 Persidangan 8. LBH PILAR KEADILAN : 3 Penyidikan, 1 Persidangan, 1 Banding
---	---	---	-----	------	------	---------------	---------------	--------	---

									<p>9. LBH PENBERAD : 3 Persidangan</p> <p>Sedangkan Total permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang masuk dalam periode TW IV sebanyak 16 permohonan dan telah diselesaikan seluruhnya dengan rincian:</p> <p>1. LBH PAHAM : 1 Pemberdayaan, 1 Penyuluhan</p> <p>2. LBH TK LINGGA : 2 Konsultasi</p> <p>3. LBH PDHB : 3 Penyuluhan, 4 Konsultasi</p> <p>4. LBH YSK : 2 Konsultasi, 1 Penyuluhan</p> <p>5. LBH MAWAR SARON : 1 Konsultasi</p> <p>6. LBH PENBERAD : 1 Penyuluhan"</p>
6	Terwujudnya layanan pengelolaan dokumen	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi	50%	100%	110%	Rp-	Rp-	0%	Pada periode triwulan IV, telah dilaksanakan konsultasi pembinaan dan pengembangan

	dan informasi hukum di wilayah yang Berkualitas	hukum nasional di wilayah							JDIH terhadap 1 anggota JDIH di wilayah
7	Meningkatnya pos bantuan hukum di wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa/kelurahan	10%	100%	110%	Rp72.236.000	Rp3.500.000	4,85%	Pencapaian Pos Bantuan Hukum (Posbakum) di Provinsi Kepulauan Riau mencapai 100%, menandakan seluruh target layanan bantuan hukum telah terpenuhi. Posbakum yang di bentuk berfungsi efektif, sehingga akses masyarakat terhadap layanan hukum dapat terlaksana

c. Bagian Tata Usaha dan Umum

1. Perjanjian Kinerja Lama

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100%	100%	100%	Rp11.457.627.000	Rp11.228.270.589	98%	Pemenuhan data dukung Rencana Aksi RKT RB sampai dengan periode B12 sebanyak 165 dokumen data dukung telah terverifikasi lengkap dan tercapai 100% oleh Biro Perencanaan dan Inspektorat Jenderal. Realisasi anggaran merupakan pelaksanaan program dukungan manajemen.

2. Perjanjian Kinerja Baru

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI TARGET	PERSENTASE CAPAIAN	PAGU	REALISASI PAGU		KETERANGAN
							JUMLAH	PERSENTASE	
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100%	100%	100%	Rp0	Rp 0	0%	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau telah menindaklanjuti hasil rekomendasi temuan laporan keuangan tahun 2024 dan masih menunggu surat jawaban/hasil dari BPK atas tindaklanjut yang dilaksanakan oleh Kantor Wilayah
2	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks	3,96 Indeks	102%	Rp11.457.627.000	Rp10.779.560.515	94,08%	Berdasarkan hasil Anev B11 Kementerian Hukum, Kantor Wilayah Kepulauan Riau memperoleh nilai Survei ILK tahun 2025 sebesar 3,96 Indeks dengan capaian sangat baik

2. Capaian Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja

Pada semester II tahun 2025, Kementerian Hukum menetapkan rencana aksi percepatan perjanjian kinerja melalui Keputusan Menteri Hukum Republik Indonesia Nomor M.HH-6.OT.01.01 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 di lingkungan Kementerian Hukum. Rencana aksi percepatan perjanjian kinerja ini merupakan sarana pengendalian capaian kinerja prioritas dalam mencapai tujuan organisasi yang dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja di lingkungan Kementerian Hukum. Rencana Aksi disusun berdasarkan isu-isu permasalahan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seluruh Unit Kerja Eselon I yang diturunkan sampai dengan Tingkat Kantor Wilayah.

Pelaksanaan Rencana Aksi Percepatan Perjanjian Kinerja pada Divisi Peraturan Perundang-undangan, Divisi Pelayanan Hukum serta Bagian Tata Usaha dan Umum telah berjalan dengan baik dan menghasilkan *output* beserta laporan sebagai bukti dukung atas pelaksanaan kegiatan dalam mencapai hasil rencana aksi percepatan perjanjian kinerja sesuai target yang diharapkan. Pada tahun 2025 terdapat 100 rencana aksi yang harus dipenuhi oleh Kantor Wilayah. Berikut rekapitulasi capaian rencana aksi atas percepatan perjanjian kinerja:

No	Bidang	Periode Pelaporan			
		B08	B09	B10	B11
1	Tata Usaha dan Umum	✓	✓	✓	✓
2	Peraturan Perundang-undangan	✓	✓	✓	✓
3	Pembinaan Hukum	✓	✓	✓	✓



BAB IV

PENUTUP



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2025 menyajikan berbagai keberhasilan maupun kendala dalam mencapai sasaran kegiatan tahun 2025 dan perkembangan tahun-tahun sebelumnya, yang tercermin pada capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK).

Secara umum capaian sasaran kegiatan menunjukkan perkembangan yang signifikan, meskipun terdapat indikator yang belum mencapai target yang diharapkan. Hal tersebut disebabkan beberapa indikator kinerja membutuhkan komitmen, keterlibatan, dan dukungan aktif segenap komponen masyarakat, dunia usaha dan *civil society*. Terdapat 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yang tidak mencapai target, yaitu “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah”.

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan tahun 2025 dapat melaksanakan dan melakukan Capaian kinerja sesuai target yang telah ditentukan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Hasil capaian perjanjian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau dapat dinyatakan “berhasil”. Berikut merupakan hasil capaian target sesuai dengan indikator kinerja kegiatan dan sasaran kegiatan yang telah ditetapkan sebagai berikut :

1. Target dengan capaian di atas 100% sebanyak 20 (dua puluh) target;
2. Target dengan capaian tepat 100% sebanyak 8 (delapan) target;
3. Target dengan capaian di bawah 100% sebanyak 1 (satu) target.

Capaian kinerja berdasarkan anggaran periode 31 Desember 2025, dengan total pagu anggaran yang dapat digunakan sebesar Rp19.554.127.000,- (*sembilan belas miliar lima ratus lima puluh empat juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah*), terealisasi sebesar Rp19.226.788.011,- (*sembilan belas miliar dua ratus dua puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh delapan ribu sebelas rupiah*) atau **98,33%**. Nilai IKPA per 31 Desember 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau adalah sebesar **99,99**.

B. Saran

Terdapat 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yang tidak mencapai target, yaitu “Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah”. Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau selalu berupaya melakukan perbaikan yaitu dengan melakukan penguatan sosialisasi dan edukasi secara berkelanjutan, peningkatan koordinasi dan sinergi dengan dinas terkait serta civitas akademika, serta pengaturan prioritas dan penjadwalan pendampingan agar pelaksanaan program tetap efektif dan capaian kinerja dapat terjaga. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan koordinasi dan komunikasi antar unit kerja terkait, percepatan pelaksanaan kegiatan sejak awal tahun anggaran, serta optimalisasi pemantauan dan evaluasi secara berkala guna mengidentifikasi dan mengatasi kendala secara dini. Upaya perbaikan juga mencakup peningkatan kompetensi sumber daya manusia, penyesuaian strategi pelaksanaan kegiatan, serta pemanfaatan data dan hasil evaluasi sebagai dasar pengambilan keputusan agar capaian indikator kinerja dapat ditingkatkan pada periode berikutnya.

Capaian kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.




Demikianlah Laporan Kinerja ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2025 dan menjadi acuan untuk pencapaian kinerja yang lebih baik lagi pada periode selanjutnya



LAMPIRAN



DAFTAR PENGHARGAAN / PRESTASI **KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU** **TAHUN 2025**

NO	PENGHARGAAN / PRESTASI	DOKUMENTASI
1	<p>Tanggal 6 Maret 2025 Penyerahan Sertifikat Tanah Elektronik dengan luasan 3.658 m2 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Tanjungpinang kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau, sehingga jumlah total luasan Kantor Wilayah adalah 16.134 m2 yang sebelumnya luasan tanah Kantor Wilayah hanya sebesar 12.476 m2.</p>	
2	<p>Tanggal 27 Juni 2025, Kanwil Kementerian Hukum Kepulauan Riau seluruh wilayah Kepulauan Riau telah berhasil mencapai 100% dalam program pembentukan Koperasi Desa Merah Putih dengan total sebanyak 407 KDMP/KKMP resmi berbadan hukum di Provinsi Kepulauan Riau</p>	
3	<p>PIAGAM PENGHARGAAN</p> <p>NOMOR : M.HH-7.KP.05.03 TAHUN 2025</p> <p>diberikan kepada : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau</p> <p>Yang Telah : Memberikan Dedikasi, Integritas, dan Kontribusi Nyata dalam Mendukung Pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Profesional, Responsif, dan Berpihak pada Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan.</p>	

4	<p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN</p> <p>NOMOR : SERT-479/WPB.05/2025 diberikan kepada : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau DIPA AHU (692076) Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025.</p>	
5	<p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN</p> <p>NOMOR : SERT-482/WPB.05/2025 diberikan kepada : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau DIPA PP (693056) Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025.</p>	
6	<p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN</p> <p>NOMOR : SERT-470/WPB.05/2025 diberikan kepada : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau DIPA BSK (693158) Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025.</p>	
7	<p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN</p> <p>NOMOR : SERT-481/WPB.05/2025 diberikan kepada : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau DIPA KI (693022) Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan Agustus Tahun Anggaran 2025.</p>	

8	<p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN</p> <p>NOMOR : SERT-572/WPB.05/2025 Tanggal 03 November 2025 diberikan kepada : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau DIPA BSK (693158) Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan September Tahun Anggaran 2025.</p>	 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU</p> <p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN NOMOR : SERT-572/WPB.05/2025</p> <p>Diberikan Kepada: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (693158)</p> <p>Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan September Tahun Anggaran 2025 Tanggal: 03 November 2025 Kepala Kantor Wilayah RI/RP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>BUDIMAN</p>
9	<p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN</p> <p>NOMOR : SERT-586/WPB.05/2025 Tanggal 03 November 2025 diberikan kepada : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau DIPA AHU (692076) Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan September Tahun Anggaran 2025.</p>	 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU</p> <p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN NOMOR : SERT-586/WPB.05/2025</p> <p>Diberikan Kepada: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (692076)</p> <p>Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan September Tahun Anggaran 2025 Tanggal: 03 November 2025 Kepala Kantor Wilayah RI/RP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>BUDIMAN</p>
10	<p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN</p> <p>NOMOR : SERT-588/WPB.05/2025 Tanggal 03 November 2025 diberikan kepada : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau DIPA KI (693022) Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan September Tahun Anggaran 2025.</p>	 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU</p> <p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN NOMOR : SERT-588/WPB.05/2025</p> <p>Diberikan Kepada: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (693022)</p> <p>Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan September Tahun Anggaran 2025 Tanggal: 03 November 2025 Kepala Kantor Wilayah RI/RP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>BUDIMAN</p>
11	<p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN</p> <p>NOMOR : SERT-589/WPB.05/2025 Tanggal 03 November 2025 diberikan kepada : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau DIPA PP (693056) Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan September Tahun Anggaran 2025.</p>	 <p>KEMENTERIAN KEUANGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI KEPULAUAN RIAU</p> <p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN NOMOR : SERT-589/WPB.05/2025</p> <p>Diberikan Kepada: Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau (693056)</p> <p>Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan September Tahun Anggaran 2025 Tanggal: 03 November 2025 Kepala Kantor Wilayah RI/RP Provinsi Kepulauan Riau</p> <p>BUDIMAN</p>

12	<p>SERTIFIKAT PENGHARGAAN</p> <p>NOMOR : SERT-590/WPB.05/2025 Tanggal 03 November 2025 diberikan kepada : Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau DIPA BPHN (693124) Sebagai Satuan Kerja dengan Nilai IKPA 100 Bulan September Tahun Anggaran 2025</p>	
13	<p>Pada Tanggal 28 Oktober 2025, Kepulauan Riau capai 100% Desa/Kelurahan yang miliki POSBANKUM. Total POSBANKUM di Kepulauan Riau sebanyak 419</p>	
14	<p>Pada Tanggal 18 November 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau menerima Penghargaan Jingle lagu Penyuluhan hukum Kemenkum Kepri Menyapa, yang diciptakan oleh Kepala Kantor Wilayah (Edison Manik) dan Erick Junata.</p>	
15	<p>Pada Tanggal 11 Desember 2025 Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau berhasil meraih peringkat I kategori Instansi Vertikal Tingkat Provinsi dengan nilai 98,70 dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau</p>	

16	<p>Pada Tanggal 11 Desember 2025 Pada Tanggal 11 Desember 2025 Kanwil Kemenkum Kepulauan Riau meraih Terbaik I pada Kategori Penatausahaan Barang Milik Negara Terbaik (Kelompok Koordinator Wilayah) dalam ajang Kekayaan Negara Award 2025.</p>	
----	---	--

Capaian Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau Tahun 2025

a. Divisi Pelayanan Hukum

Divisi Pelayanan Hukum terdiri 2 (dua) bidang, diantaranya sebagai berikut :

- 1) Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, penyebarluasan informasi, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang pelayanan administrasi hukum umum, dengan capaian tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a) Rekapitulasi Pengajuan Koperasi Provinsi Kepulauan Riau periode Bulan Januari - Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah		Jumlah
		Pendirian	Perubahan	
1.	Januari	8	9	17
2.	Februari	9	7	16
3.	Maret	5	13	18
4.	April	7	5	12
5.	Mei	50	12	62
6.	Juni	368	7	375
7.	Juli	12	11	23
8.	Agustus	9	8	17
9.	September	10	5	15
10.	Oktober	5	16	21
11.	November	6	21	27
12.	Desember	7	15	22
Total		499	129	628

- b) Rekapitulasi Pendaftaran Badan Hukum Provinsi Kepulauan Riau periode Bulan Januari – Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah				Jumlah
		Perseroan	Perkumpulan	Yayasan	Perseroan Perorangan	
1.	Januari	186	1	19	71	277
2.	Februari	335	0	13	151	499
3.	Maret	338	0	13	92	443
4.	April	212	0	11	108	331
5.	Mei	316	0	17	134	467

6.	Juni	311	0	23	130	464
7.	Juli	350	0	28	198	576
8.	Agustus	297	5	22	340	664
9.	September	290	0	25	128	443
10.	Oktober	288	0	36	160	484
11.	November	132	0	27	143	302
12.	Desember	246	0	26	156	428
Total		3301	6	260	1811	5378

c) Rekapitulasi Pengajuan Fidusia Provinsi Kepulauan Riau periode Bulan Januari – Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah			Jumlah
		Pendaftaran	Perubahan	Penghapusan	
1.	Januari	5954	8	980	6942
2.	Februari	8240	22	5787	14049
3.	Maret	6566	13	3266	9845
4.	April	7328	37	3530	10895
5.	Mei	7952	19	3047	11018
6.	Juni	8767	25	5739	14531
7.	Juli	10599	31	4915	15545
8.	Agustus	10073	21	3680	13774
9.	September	8758	24	3556	12338
10.	Oktober	10315	18	3259	13592
11.	November	9598	16	3189	12803
12.	Desember	10881	23	3468	14372
Total		105124	257	44416	149797

d) Rekapitulasi Pendaftaran Badan Usaha Provinsi Kepulauan Riau periode Bulan Januari – Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah			Jumlah
		CV	Firma	Persekutuan Perdata	
1.	Januari	31	0	0	31
2.	Februari	43	0	1	44
3.	Maret	40	0	0	40
4.	April	20	0	0	20
5.	Mei	43	0	0	43
6.	Juni	36	0	0	36
7.	Juli	30	0	0	30
8.	Agustus	34	0	0	34
9.	September	15	0	0	15
10.	Oktober	59	0	0	59
11.	November	24	0	0	24
12.	Desember	25	0	0	25

No	Bulan	Jumlah			Jumlah
		CV	Firma	Persekutuan Perdata	
Total		400	0	1	401

e) Rekapitulasi Pelantikan PPNS Provinsi Kepulauan Riau periode Bulan Januari – Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

No	Bulan	Jumlah
1.	Januari	2 Orang
2.	Februari	6 Orang
3.	Maret	NIHIL
4.	April	NIHIL
5.	Mei	NIHIL
6.	Juni	NIHIL
7.	Juli	7 Orang
8.	Agustus	NIHIL
9.	September	NIHIL
10.	Oktober	NIHIL
11.	November	NIHIL
12.	Desember	4 Orang
Jumlah		19 Orang

f) Jumlah Notaris periode Bulan Januari-Desember Tahun 2025, sebagai berikut:

NO	WILAYAH KERJA	JUMLAH NOTARIS AKTIF
1	Batam	139
2	Tanjungpinang	45
3	Bintan	42
4	Karimun	32
5	Lingga	6
6	Natuna	2
7	Anambas	1
Jumlah		267

g) Rekapitulasi Pelaksanaan Pelantikan Notaris Dan Notaris Pengganti Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

No	Wilayah Kerja	Pelantikan Notaris	
		Baru	Pengganti
1	Tanjungpinang	5	3
2	Bintan	13	0
3	Batam	0	17
4	Karimun	8	0

5	Lingga	0	0
6	Natuna	0	0
7	Anambas	0	0
Jumlah		26	20

h) Rekapitulasi Pengaduan / Laporan Pengaduan Masyarakat Terhadap Notaris periode Bulan Januari - Desember Tahun 2025, sebagai berikut:

BULAN	MKNW		MPWN		MPDN										JUMLAH PENGADUAN	JUMLAH SELESAI	CAPAIAN	PERSENTASE
					MPD BATAM		MPD TPI		MPD BINTAN		MPD KARIMUN		JUMLAH					
	REGISTER PERKARA	SELESAI	REGISTER PERKARA	SELESAI	RP	SELESAI	RP	SELESAI	RP	SELESAI	RP	SELESAI	RP	SELESAI				
JANUARI	3	3	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	4	3	75%	83.33%
FEBRUARI	2	2	5	5	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	8	8	100%	111.11%
MARET	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	111.11%	
APRIL	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	100%	111.11%
MEI	3	3	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	4	4	100%	111.11%
JUNI	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	100%	111.11%	
JULI	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	3	3	100%	111.11%
AGUSTUS	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	1	2	2	100%	111.11%
SEPTEMBER	2	2	6	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	8	3	75%	83.33%
OKTOBER	2	1	0	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	175%	194.44%
NOVEMBER	1	2	0	0	3	3	0	0	0	0	0	0	3	3	4	5	125%	138.89%
DESEMBER	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	2	2	3	3	75%	83.33%
JUMLAH	17	17	11	11	10	10	2	2	0	0	1	1	13	13	41	41	100.00%	111.11%

- i) Rekapitulasi Data Akta, Legal dan *Waarmeking* Periode Bulan Januari – Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

No.	Bulan	Rekapitulasi			Jumlah
		Akta	Legalisasi	Waarmeking	
1	Januari	5.727	1.218	357	7.302
2	Februari	8.949	1.867	595	11.411
3	Maret	8.521	1.819	525	10.865
4	April	8.527	1.223	446	10.196
5	Mei	8.913	1.349	470	10.732
6	Juni	9.879	1.492	340	11.711
7	Juli	11.444	1.680	567	13.691
8	Agustus	11.871	1.811	417	14.099
9	September	11.725	2.089	478	14.292
10	Oktober	9.121	2.279	627	12.027
11	November	8.358	2.226	584	11.168
12	Desember	1.522	416	111	2.049
Total		104.557	19.469	5.517	129.543

Ket : Per 2 Januari 2026

Catatan : data di rekap setiap tanggal 16 pada bulan berikutnya

- j) Rekapitulasi Permohonan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Partai Politik Periode Bulan Januari-Desember Tahun 2025, Sebagai Berikut:

No.	Nama Parpol	Nama Pemohon	Jabatan Pemohon Dalam Organisasi	No Sk Kepengurusan	Alamat Parpol	Tanggal Surat Permohonan	No Surat Permohonan	No Skt
NIHIL								

- k) Rekapitulasi Data Permohonan Kewarganegaraan Periode Bulan Januari – Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

DATA KEWARGANEGARAAN KANWIL KEPRI 2025							
No	Periode	Kategori					Jumlah
		Pasal 6	Pasal 26 Ayat 3	Pasal 32	Pasal 23	Pasal 23 huruf C	
1	Jan	10	0	0	82	0	92
2	Feb	11	0	0	156	1	168
3	Mar	7	0	0	116	0	123

4	Apr	12	0	0	97	0	109
5	Mei	16	0	0	115	1	132
6	Jun	16	0	0	155	2	173
7	Jul	25	5	0	198	2	230
8	Ags	26	1	0	145	0	172
9	Sep	16	0	0	161	0	177
10	Okt	14	0	0	128	1	143
11	Nov	7	0	0	50	0	57
12	Des	0	0	0	1	0	1
Jumlah							1577

2) Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas teknis, kerja sama, pemantauan, evaluasi, dan penyusunan pelaksanaan tugas teknis di bidang kekayaan intelektual, dengan capaian tugas dan fungsi sebagai berikut :

No	Periode	Kekayaan Intelektual Personal						Kekayaan Intelektual Komunal			Jumlah
		Paten	Merek	Hak Cipta	Desain Industri	Rahasia Dagang	DTLST	Indikasi Geografis	Ekspresi Budaya	Pengetahuan Tradisional	
1.	Januari	0	51	41	1	0	0	0	0	0	93
2.	Februari	0	74	47	0	0	0	0	0	0	121
3	Maret	0	64	65	2	0	0	0	0	0	131
4	April	0	51	32	0	0	0	0	0	0	83
5	Mei	0	107	61	1	0	0	0	0	0	169
6	Juni	0	133	87	3	0	0	0	0	0	223
7	Juli	0	175	121	3	0	0	0	0	0	299
8	Agustus	0	125	119	0	0	0	0	0	0	244
9	September	1	116	71	3	0	0	0	0	0	191
10	Oktober	8	91	70	0	0	0	0	0	0	169
11	November	6	99	577	7	0	0	0	0	1	690
12	Desember	12	175	318	9	1	0	1	0	0	516
Total		27	1261	1609	29	1	0	1	0	1	2929

b. Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum

Divisi Peraturan Perundang – Undangan dan Pembinaan Hukum mempunyai tugas Kepala Kantor Wilayah dalam melaksanakan Sebagian tugas Kantor Wilayah dibidang pembentukan peraturan perundang – undangan, pembinaan hukum dan analis kebijakan hukum di daerah, berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal dan Badan bersangkutan, dengan capaian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Rancangan Peraturan Perundang – Undangan Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

PERIODE	KAB/KOTA	RANCANGAN PERATURAN DAERAH		RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR		RANCANGAN PERATURAN BUPATI		RANCANGAN PERATURAN WALIKOTA		RANCANGAN PERATURAN DPRD/DLL		JUMLAH PRODUK HUKUM DAERAH	
STATUS		PROSES	SELESAI	PROSES	SELESAI	PROSES	SELESAI	PROSES	SELESAI	PROSES	SELESAI	PROSES	SELESAI
TW I - TW IV Tahun 2025	PROVINSI	3	3	1	1	0	0	0	0	0	0	4	4
	BINTAN	4	3	0	0	6	6	0	0	0	0	10	9
	KARIMUN	1	1	0	0	8	7	0	0	0	0	9	8
	ANAMBAS	1	1	0	0	9	9	0	0	0	0	10	10
	NATUNA	2	0	0	0	3	3	0	0	0	0	5	3
	LINGGA	0	0	0	0	19	17	0	0	0	0	19	17
	BATAM	2	2	0	0	0	0	4	4	0	0	6	6
	TANJUNG PINANG	2	2	0	0	0	0	14	14	0	0	16	16
	JUMLAH	15	12	1	1	45	42	18	18	0	0	79	73

2. Capaian Kinerja Kajian dan Evaluasi Hukum Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Progress/Jumlah	Keterangan
November			
1	Analisis Implementasi dan Evaluasi Kebijakan (DIPA BSK)	Selesai / 1 (satu) Permenkumham	Objek Analisis: Permenkumham No. 15 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemeriksaan Notaris oleh Majelis. Telah diselesaikan Laporan Analisa Implementasi Evaluasi Kebijakan dan telah disampaikan ke BSK Hukum.
	Diskusi Strategi Kebijakan Hukum		Telah dilaksanakan kegiatan Diskusi Strategi Hukum pada 3 September 2025 dalam rangka hasil analisis dimaksud.
2	Analisis dan Evaluasi Hukum (DIPA BPHN)	On Progress / 5 (lima) Perda terkait Pengelolaan Lahan	Tema AEH: Pengelolaan Lahan. Telah dilakukan pengumpulan laporan ke BPHN dengan rincian sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Daftar inventarisasi Perda terkait Pengelolaan Lahan melalui laman https://partisipasiku.bphn.go.id/ ; 2. TOR Kegiatan Analisa dan Evaluasi Hukum TA. 2025; 3. SK Kegiatan; dan 4. Laporan B03 Kegiatan Analisa dan Evaluasi Hukum TA. 2025 5. Laporan TW II Kegiatan Analisa dan Evaluasi Hukum TA. 2025. <p>Telah dilakukan FGD pada 23 September 2025 dan Rapat Finalisasi dengan Tim AEH pada 25 September 2025. Proses penulisan hasil AEH telah dilaksanakan. Telah tersusunnya penyusunan laporan akhir kegiatan. Telah dilakukan Rapat Reviu dengan Tim Pendamping BPHN pada 18 November 2025.</p>

3. Paralegal Yang Akan Dan Atau Sedang Bertugas di Pos Bantuan Hukum di Kelurahan/Desa

NO	KABUPATEN	JUMLAH KECAMATAN	JUMLAH RW / DUSUN	JUMLAH RW / DUSUN	JUMLAH DESA / KELURAHAN	SK KADARKUM	SK POSBANKUM	TAGGING LOKASI	SPANDUK	Lengkap
1	Tanjung Pinang	4	166	673	18	18	18	18	18	18
2	Batam	10	206	635	51	51	51	51	51	51
3	Kepulauan Anambas	10	177	423	54	54	54	54	54	54
4	Bintan	12	828	3533	64	64	64	64	64	64
5	Lingga	13	329	802	84	84	84	84	84	84
6	Karimun	14	396	1088	71	71	71	71	71	71
7	Natuna	17	266	691	77	77	77	77	77	77
PROVINSI KEPULAUAN RIAU		80	2202	7172	419	419	419	419	419	419

KET : Total Desa/Kelurahan yang telah memiliki SK kadarkum berjumlah 419 dari 419 Kelurahan/Desa di Kepulauan Riau, tim pembinaan hukum telah berhasil dalam percepatan pembentukan Pos Bankum 100% pada Bulan Oktober Tahun 2025.

4. Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum Sampai Dengan Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

Bulan	Kegiatan	Desa/Kelurahan	Tanggal Pelaksanaan	Pelaksana Kegiatan	Peserta Kegiatan
Januari	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Pemerintah Kota Batam	Kantor Bupati Kabupaten Bintan	13 Maret 2025	Kepala Divisi P3H dan JFT Penyuluh Hukum Madya	Lurah dan camatan Kabupaten Bintan
Februari	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Pemerintah Kota Batam	Kelurah dari Kecamatan Batam dan Kota Kecamatan Nongsa	17 Maret 2025	Kepala Divisi P3H dan Jabatan Fungsional Umum	Lurah dari Kecamatan Batam dan Kota Kecamatan Nongsa

Maret	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Pemerintah Kota Batam	Kelurah dari Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Nongsa	21 Maret 2025	Kepala Divisi P3H, JFT Penyuluh Hukum Madya dan Jabatan Fungsional Umum	Lurah dari Kecamatan Tanjungpinang Kota dan Kecamatan Nongsa
April	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Pemerintah Kota Batam	Kelurahan Tiban Indah	Selasa/22 April 2025	JFT Penyuluh Hukum Madya dan Jabatan Fungsional Umum	Lurah Tiban Indah dan Staff
Mei	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Pemerintah Kota Batam	Bagian Hukum Pemerintah kota Tanjungpinang	8 Mei 2025	JFT Penyuluh Hukum Madya dan Jabatan Fungsional Umum	Bagian Hukum Pemerintah kota Tanjungpinang
		Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun	8 Mei 2025	JFT Penyuluh Hukum Madya, JFT Analis Hukum Pertama dan Jabatan Fungsional Umum	Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Karimun dan jajaran
Juni	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Pemerintah Kota Batam	Kelurahan Tiban Indah	21 Mei 2025	JFT Penyuluh Hukum Madya dan Jabatan Fungsional Umum	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karimun
Juni	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Pemerintah Kota Batam	Kantor Camat Bintan Timur Pemerintah Kabupaten Bintan	13 Juni 2025	JFT Penyuluh Hukum Madya dan Jabatan Fungsional Umum	Masyarakat dan Perangkat Desa
		Bidang Hukum Kabupaten Lingga	17 - 19 Juni 2025	JFT Penyuluh Hukum Madya dan Jabatan Fungsional Umum	Bidang Hukum
		Desa Busung Pemerintah Kabupaten Bintan	23 Juni 2025	JFT Penyuluh Hukum Madya dan Jabatan Fungsional Umum	Masyarakat dan Perangkat Desa
Juli	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Pemerintah Kota Batam	Kantor Walikota Batam	24 Juli 2025	JFT Penyuluh Hukum Madya dan Jabatan Fungsional Umum	Sekretaris Daerah Kota Batam
Agustus	Kegiatan Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar	Bagian Hukum Pemerintah kota Tanjungpinang	25 Agustus 2025	Jabatan Fungsional Umum	Bagian Hukum Pemerintah kota Tanjungpinang

	Hukum di Pemerintah Kota Tanjungpinang (Persiapan dan Pelaksanaan Pertemuan Lurah Se-Kota Tanjungpinang Pada Tanggal 25 Agustus 2025	Kantor Walikota Tanjungpinang	26 Agustus 2026	JFT Penyuluh Hukum Pertama dan Jabatan Fungsional Umum	Bagian Hukum Pemerintah kota Tanjungpinang dan Lurah Se-Kota Tanjungpinang
September	Kegiatan Penyuluhan hukum langsung Kepada Perangkat Kelurahan se-Kota Tanjungpinang Pada tanggal 11 September 2025	Kelurahan se-Kota Tanjungpinang	11 September 2025	JFT Penyuluh Hukum Madya dan Jabatan Fungsional Umum	Perangkat Kelurahan
	Sosialisasi Pembentukan Pos Bantuan Hukum di Natuna 25 September 2025	Kantor Bupati Natuna	25 September 2025	Kakanwil dan Perancang Perundang-undangan Madya	Bupati, Lurah dan Kepala Desa
Oktober	Kegiatan Penyerahan Penghargaan Pembentukan Pos Bantuan Hukum (POSBANKUM) pada Pemerintah Kota Tanjungpinang dalam upacara peringatan hari jadi ke-24 Kota Otonom Tanjung Pinang 17 Oktober 2025	Kantor Walikota Tanjungpinang	17 Oktober 2025	JFT Penyuluh Hukum Madya, Perancang Perundang-undangan Pertama, Analis SDM Aparatur Ahli Pertama dan Jabatan Fungsional Umum	Walikota Tanjungpinang dan jajaran
	Kegiatan Peresmian Pembentukan Posbankum Se-Provinsi Kepulauan Riau Di Kabupaten Lingga	Kantor Bupati Lingga	28 Oktober 2025	JFT Penyuluh Hukum Madya dan Jabatan Fungsional Umum	Bupati Kabupaten Lingga
	Kegiatan Penyuluhan Hukum Langsung di Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota	Alula Kelurahan Penyengat	27 Oktober 2025	Analis Sdm Aparatur Ahli Muda, Analis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer, Pranata Komputer Ahli Pertama, Pranata Komputer Ahli Pertama dan Pranata Komputer Ahli Pertama	Paralegal dan Masyarakat
	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Kelurahan Penyengat, Kecamatan Tanjungpinang Kota	Alula Kelurahan Penyengat	27/10/2025	Dokumentalis Hukum	Paralegal dan Masyarakat
November	kegiatan Pelatihan Paralegal Serentak Se-Kepulauan Riau	Zoom Meeting	26, 27 dan 28 November 2025	Penyuluh Ahli Madya, Perancang Ahli	Calon Paralegal se Provinsi Kepulauan Riau

	Angkatan Ke 3 Gelombang 1			Pertama dan Jabatan Fungsional Umum	
Desember		Kantor Walikota Batam	08 s/d 09 Desember 2025	JFT Penyuluh Hukum Madya dan Jabatan Fungsional Umum	Bagian Hukum Pemerintah kota Batam
	Pemantauan dan Evaluasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum	LBH Terakreditasi di Tanjung Balai Karimun dan Kantor Lurah Lubuk Semut Tanjung Balai Karimun	10 s/d 12 Desember 2025	JFT Penyuluh Hukum Madya dan Jabatan Fungsional Umum	LBH Terakreditasi di Tanjung Balai Karimun, Lurah dan Perangkat Desa

KET : Total Kegiatan Program Desa/Kelurahan Sadar Hukum sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025 sebanyak 24 Kegiatan terlaksana.

5. Pelayanan Perpustakaan Hukum periode hingga Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

Periode	Internal		Eksternal	
	Peminjaman	Baca Ditempat	Peminjaman	Baca Ditempat
Januari sd Desember 2025	67	139	49	126

6. Rekapitulasi Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) periode Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

November			
Variabel	Indek	Indek 100	Predikat
Diskriminasi	3.85	96.13	Sangat Baik
Kecurangan	3.83	95.65	Sangat Baik
Gratifikasi	3.89	97.34	Sangat Baik
Pungli	3.89	97.34	Sangat Baik
Calo	3.92	98.06	Sangat Baik
SPAK	3.88	96.90	Sangat Baik

7. Rekapitulasi Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) dan Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP) periode Bulan November Tahun 2025, sebagai berikut :

November			
Variabel	Indek	Indek 100	Predikat
Informasi	3.87	96.67	Sangat Baik
Persyaratan	3.87	96.67	Sangat Baik
Prosedur/Alur	3.91	97.78	Sangat Baik
Waktu Penyelesaian	3.86	96.39	Sangat Baik

Kompetensi Pelaksana	3.86	96.39	Sangat Baik
Perilaku Pelaksana	3.88	96.94	Sangat Baik
SPKP/SKM	3.88	96.81	Sangat Baik
Variabel	Indek	Indek 100	Predikat
Tarif/Biaya	3.89	97.22	Sangat Baik
Sarana Prasarana	3.89	97.22	Sangat Baik
Respon	3.88	96.94	Sangat Baik
Konsultasi dan Pengaduan	3.88	96.94	Sangat Baik
Kesesuaian Produk Layanan	3.86	96.39	Sangat Baik
SPKP/SKM	3.88	96.94	Sangat Baik

8. Pelaksanaan Penyuluhan Hukum secara Tidak Langsung dan Langsung Sampai dengan periode Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

No.	Pelaksana Penyuluhan Hukum	Penyuluhan Hukum Tidak Langsung	Penyuluhan Hukum Langsung	Jumlah Kegiatan Penyuluh
1	Penyuluh Hukum Ahli Pertama & Rekan-rekan	4 Kegiatan Penyuluhan	19 Kegiatan Penyuluhan	23 Kegiatan Penyuluhan
2	Penyuluhan Hukum Ahli Muda & Rekan-rekan	21 Kegiatan Penyuluhan	31 Kegiatan Penyuluhan	52 Kegiatan Penyuluhan
3	Penyuluh Hukum Ahli madya & Rekan-rekan	71 Kegiatan Penyuluhan	52 Kegiatan Penyuluhan	123 Kegiatan Penyuluhan
Jumlah		96 Kegiatan Penyuluhan Tidak Langsung	102 Kegiatan Penyuluhan Tidak Langsung	198 Kegiatan Penyuluhan

9. Pelaksanaan Program Bantuan Hukum Gratis Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

No.	Nama Organisasi Bantuan Hukum Terakreditasi 2025 - 2027
1	Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron
2	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia
3	Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun
4	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Peduli Dan Harapan Bangsa
5	Yayasan Suara Keadilan
6	Lembaga Bantuan Hukum Tuah Keadilan Lingga
7	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pendamping Bertuah Advokasi
8	Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau
9	Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau

Litigasi

No	Nama OBH	Jumlah Kegiatan				Jumlah
		Penyidikan	Persidangan	Banding	Peninjauan Kembali	
1	Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron	4	12	0	0	13
2	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia	11	11	6	2	30
3	Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun	24	1	0	0	25
4	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Peduli Dan Harapan Bangsa	18	4	0	0	22
5	Yayasan Suara Keadilan	0	18	0	0	18
6	Lembaga Bantuan Hukum Tuah Keadilan Lingga	11	6	1	0	16
7	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pendamping Bertuah Advokasi	0	19	0	0	16
8	Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau	21	6	0	0	23
9	Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau	9	1	0	0	9
Jumlah		98	78	7	2	185

Non Litigasi

No	Nama OBH	Jumlah Kegiatan						Jumlah
		Penyuluhan Hukum	Pendampingan Luar Pengadilan	Konsultasi Hukum	Drafting Dokumen Hukum	Pemberdayaan Masyarakat	Mediasi	
1	Lembaga Bantuan Hukum Mawar Saron	4	0	4	0	0	0	8
2	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sahabat Anak Indonesia	3	0	3	1	0	0	7
3	Perkumpulan Pilar Keadilan Karimun	1	0	2	0	1	0	4
4	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Peduli Dan Harapan Bangsa	3	0	1	0	0	0	4
5	Yayasan Suara Keadilan	4	0	1	0	0	0	5
6	Lembaga Bantuan Hukum Tuah Keadilan Lingga	3	0	3	0	0	0	6
7	Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Pendamping Bertuah Advokasi	2	0	1	0	0	0	3

8	Pusat Advokasi Hukum & Hak Asasi Manusia Indonesia Cabang Kepulauan Riau	1	0	1	0	0	0	2
9	Lembaga Bantuan Hukum Tuah Negeri Nusantara Kepulauan Riau	4	0	5	0	0	0	9
Jumlah		25	0	21	1	1	0	48

c. Bagian Tata Usaha dan Umum

Bagian Tata Usaha dan Umum mempunyai tugas dan fungsi dalam melaksanakan urusan tata usaha dan umum di lingkungan Kantor Wilayah, dengan capaian sebagai berikut :

1. Rekapitulasi Pegawai yang Mengikuti Pelatihan *Massive Open Online Course* (MOOC) Periode Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

N o	Nama	NIP	Pangka t	Jabatan	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaa n
FEBRUARI						
1.	Siska Sukmawaty, S.H., M.H.	198101052009122003	III.d	Penyuluh Hukum Madya	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
2.	Erick Junata S, S.H., M.H.	198202132010121001	III.c	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
3.	Irwandi, SH, M.H.	197702122010121001	III.c	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
4.	Eryk Sembadha, S.H.	198011242010121001	III.d	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
5.	Lily Persyadayani, S.H, M.H.	198303242012122001	III.c	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
6.	Nomika Sinaga, SH, M.H.	198909162012122002	III.d	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online	25 Februari - 10 Maret 2025

					Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	
7.	Wenni Erfianti, SH, M.H.	1984072020121220 01	III.d	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Muda	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
8.	Miftah Farid, SH, M.H.	1988100220121210 01	III.c	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Muda	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
9.	Heri Pramana, S.Kom.	1982112 2009011006	III.d	Penyusun Bahan Pengharmonisasi n, Peraturan Perundang- undangan	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
10	Roni Yudi Putra, S.Kom.	1984012220090110 06	III.d	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
11	Mohammad Prima Dendi, S.H.	1988092720101210 03	III.b	Perancang Peraturan Perundang- Undangan Pertama	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
12	Anggi Setiawan, S.H.	1998051420220310 04	III.a	Ahli Pertama - Penyuluh Hukum	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
13	Gesang Sucahyo, A.Md.	1980051720090110 08	III.b	Dokumentalis Hukum	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
14	Denis Lukman Farizi, S.H.	1994031820201210 01	III.a	Pengelola Bantuan Hukum	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive	25 Februari - 10 Maret 2025

					Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	
15	Risa Arviana, A.Md.	198812262009122001	III.b	Penyusun Informasi Hukum	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
16	Hariawan Novriadi, S.AP.	199011102009121001	III.b	Analisis Penyelesaian Pewarganegaraan	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
17	Ade Chandra, S.Kom	19840424201012004	III.b	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
18	Ani Andriani	198904272010122003	II.d	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025
19	Mellya Fransiska Parningotan, A.Md.	19871105 200912 2002	III.b	Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual	Aktualisasi Budaya Hukum Metode Massive Open Online Course (MOOC) Tahun Anggaran 2025	25 Februari - 10 Maret 2025

MARET

NIHIL

APRIL

1	Siska Sukmawaty, S.H., M.H.	198101052009122003	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Ahli Madya	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
2	Amry Nofaldi, S.H., S.E., M.H.	198811212010121001	Penata (III/c)	Analisis KI Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
3	Andy Eka Saputra, S.E.	198606222010121002	Penata Tk.I (III/d)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025

4	Erick Junata S, S.H., M.H.	1982021320101210 01	Penata (III/c)	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
5	Irwandi, S.H, M.H.	1977021220101210 01	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
6	Eryk Sembadha, S.H.	1980112420101210 01	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
7	Inal Arifin, S.H., M.H.	1984042120121210 01	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
8	Lily Persyadayani, S.H., M.H.	1983032420121220 01	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
9	Nomika Sinaga, S.H., M.H	1989091620121220 02	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
10	Wenni Erfianti, S.H., M.H.	1984072020121220 01	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
11	Miftah Farid, S.H., M.H	1988100220121210 01	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
12	Tiara Anggraini, S.E.	1999060420220320 04	Penata Muda (III/a)	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
13	Anggi Setiawan, S.H.	1998051420220310 04	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
14	Triwijaya Putra, S.H.	1991010320190110 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
15	Deswina Wulandini, S.H.	1986120720190120 01	Penata Muda	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course	24 April - 24 Juni 2025

			Tk.I (III/b)		(MOOC) ASN BerAkhlaq	
16	Redha Zuhufi, S.E.	1991080920171210 05	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
17	Fitra Apriadi, S.T.	1992040520140210 04	Penata Muda (III/a)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
18	Febrina Dwi Rahmawati, S.H.	1989022520201220 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
19	Tri Rahayu, S.AP.	1987011120070320 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Arsiparis Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
20	Delfi Yondri, S.I.Pus.	1993112920201210 01	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
21	Mohammad Prima Dendi, S.H.	1988092720101210 03	Penata Muda Tk.I (III/b)	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
22	Nur Fuad Muhammad, S.Kom.	1994042420201210 02	Penata Muda (III/a)	Prakom Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
23	Pramudeta Andhy Putra, A.Md.	1993091020220310 03	Pengat ur (II/c)	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
24	Jefferdin, A.Md., S.Kom.	1984062920091210 03	Penata (III/c)	Analisis Perencanaan, Penggunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
25	Yusuf Cahyono Hasugian, S.M.	1995071320140210 01	Penata Muda (III/a)	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
26	Hariawan Novriadi, S.AP.	1990111020091210 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Penyelesaian Pewarganegaraan	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
27	Nur'ah Darina, S.Ak.	1997091720201220 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025

28	Mellya Fransiska Parningotan, A.Md.	198711052009122002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
29	Muhammad Iqra, S.T., M.M.	199503142019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
30	Fahry JonindraRamadhan	198904222010121002	Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Satker	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
31	Gesang Sucahyo, A.Md.	198005172009011008	Penata Muda Tk.I (III/b)	Dokumentalis Hukum	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
32	Okto Fajar, S.H.	199610242019011002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
33	Nurhayati, S.E.	199211302019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
34	Satria Maulana, S.E.	198901162019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
35	Eka Fitri Nor Wahyuni, S.E.	199602152019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
36	Tessa Elviona, S.Ak.	199511062019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
37	Fadel Satyanegara Indra, S.H.	199010082020121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengolah Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
38	Muhammad Fitriadi	198206092007031001	Penata Muda (III/a)	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
39	Heri Pramana, S.Kom.	198211222009011006	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Bahan Pengharmonisasian, Peraturan Perundang-undangan	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025
40	Risa Arviana, A.Md.	198812262009122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Informasi Hukum	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlak	24 April - 24 Juni 2025

41	Ani Andriani	198904272010122003	Pengatur Tk.I (II/d)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
42	Roni Yudi Putra, S.Kom.	198401222009011006	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
43	Rhavindra Abdullah, S.Si.	199211302014021002	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
44	Bambang Kurniawan, A.Md.	198504032009121005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Laporan Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
45	Ardy Febriansyah, A.Md., S.Kom.	199002152015031003	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
46	Berri Priandi, S.Sos.	198911092019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran	Massive Open Online Course (MOOC) ASN BerAkhlaq	24 April - 24 Juni 2025
MEI						
1	Edison Manik, S.H., M.Si	197802172001121002	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
2	Hot Mulian Silitonga, S.H., M.H.	197504152002121002	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
3	Zulhairi, S.H., M.H.	197112192003121001	Pembina Tk.I (IV/b)	Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan Dan Pembinaan	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025

				Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
4	Rorif Desvyati, S.H., M.H.	198712072009122003	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
5	Bobby Briando, S.E, M.S.A.	198603052010121002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
6	Kelik Assimi Trianto, S.E., M.H.	197002201992031003	Pembina Tk.I (IV/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Madya	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
7	Ade Chandra, S.Kom	198404242010121004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hukum Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
8	Hariawan Novriadi, S.A.P.	199011102009121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Penyelesaian Pergadilan	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025

9	Nalia Safitri, S.H, M.Kn	1988051520190120 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hukum Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
10	Ani Andriani	1989042720101220 03	Pengat ur Tk.I (II/d)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
11	Nurmansyah, S.Kom, M.H	1978102320091210 02	Pembina (IV/a)	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
12	Amry Nofaldi, S.H., S.E., M.H	1988112120101210 01	Penata (III/c)	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
13	Mellya Fransiska Parningotan, A.Md	1987110520091220 02	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
14	Siska Sukmawaty, S.H., M.H.	1981010520091220 03	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Ahli Madya	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025

15	Roni Yudi Putra, S.Kom	1984012220090110 06	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
16	Heri Pramana, S.Kom	1982112220090110 06	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Bahan Pengharmonisasia n, Peraturan Perundang- Undangan	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
17	Nomika Sinaga, S.H., M.H	1989091620121220 02	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
18	Dwi Resti Bangun, S.H., M.H.	1986081420091220 08	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Hukum Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
19	Eryk Sembadha, S.H.	1980112420101210 01	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
20	Wenni Erfianti, S.H., M.H.	1984072020121220 01	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025

21	Rosdiana Evlin Walewangko, S.H., M.H	198712232012122002	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
22	Irwandi, S.H., M.H.	197702122010121001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
23	Miftah Farid, S.H., M.H.	198810022012121001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
24	Inal Arifin, S.H, M.H.	198404212012121001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
25	Lily Persyadayani, S.H, M.H.	198303242012122001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
26	Erick Junata S, Sh, M.H.	198202132010121001	Penata (III/c)	Perancang Peraturan Peruu Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025

27	Mohammad Prima Dendi, S.H.	198809272010121003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Perancang Peraturan Peruu Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
28	Gesang Sucahyo, A.Md	198005172009011008	Penata Muda Tk.I (III/b)	Dokumentalis Hukum	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
29	Risa Arviana, A.Md	198812262009122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Informasi Hukum	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
30	Putri Andini, S.H, LI.M.	199411122019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hukum Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
31	Denis Lukman Farizi, S.H.	199403182020121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hukum Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
32	Anggi Setiawan, S.H	199805142022031004	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025

33	Suci Rahmina Sari, S.E.	198505262009122005	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
34	Pratiwi Rahayu, S.E.	198806122010122002	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Anggaran Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
35	Andy Eka Saputra, S.E.	198606222010121002	Penata Tk.I (III/d)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
36	Harry Maivi Azwar, S.Sos., M.H.	198805142009011001	Penata (III/c)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
37	Jefridin, A.Md., S.Kom.	198406292009121003	Penata (III/c)	Analisis Perencanaan, Penggunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
13	Tri Rahayu, S.Ap	198701112007032001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Arsiparis Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025

11	Bambang Kurniawan, A.Md	198504032009121005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Laporan Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
12	Redha Zuhruhi, S.E.	199108092017121005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
13	Muhammad Iqra, S.T., M.M.	199503142019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
14	Okto Fajar, S.H	199610242019011002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
12	Eka Fitri Nor Wahyuni, S.E.	199602152019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
13	Tessa Elviona, S,Ak	199511062019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025

14	Nurhayati, S.E.	199211302019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
15	Berri Priandi, S.Sos	198911092019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
13	Satria Maulana, S.E.	198901162019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
14	Deswina Wulandini, S.H	198612072019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
15	Triwijaya Putra, S.H.	199101032019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
16	Nur'ah Darina, S.Ak	199709172020122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025

14	Fadel Satyanegara Indra, S.H.	199010082020121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengolah Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
15	Febrina Dwi Rahmawati, Sh	198902252020122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
16	Fitra Apriadi, S.T	199204052014021004	Penata Muda (III/a)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
17	Rhavindra Abdullah, S.Si	199211302014021002	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi		
					Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
15	Nur Fuad Muhammad, S.Kom	199404242020121002	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
16	Delfi Yondri, S.I.Pus.	199311292020121001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025

17	Ardy Febriansyah, A.Md., S.Kom.	1990021520150310 03	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
18	Tiara Anggraini, S.E.	1999060420220320 04	Penata Muda (III/a)	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
16	Muhammad Fitriadi	1982060920070310 01	Penata Muda (III/a)	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi		
					Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
18	Yusuf Cahyono Hasugian, S.M.	1995071320140210 01	Penata Muda (III/a)	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
19	Fahry Jonindra Ramadhan	1989042220101210 02	Pengat ur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Satker	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
17	Pramudeta Andhy Putra, A.Md.	1993091020220310 03	Pengat ur (II/c)	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Terampil	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025

18	Anggraini Retno Mustika Bella, S.Sos	1995070520190120 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) Jaminan Fidusia	09 Mei - 30 Juni 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Kontrak Barang dan Jasa	19 Mei - 30 Juni 2025
JUNI						
1	Siska Sukmawaty, S.H., M.H.	1981010520091220 03	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Ahli Madya	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
2	Amry Nofaldi, S.H., S.E., M.H.	1988112120101210 01	Penata (III/c)	Analisis KI Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
3	Andy Eka Saputra, S.E.	1986062220101210 02	Penata Tk.I (III/d)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
4	Erick Junata S, S.H., M.H.	1982021320101210 01	Penata (III/c)	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
5	Irwandi, S.H, M.H.	1977021220101210 01	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-	Massive Open Online Course (MOOC)	09 Juni - 31 Agustus 2025

				undangan Ahli Muda	Pewarganegaraan	
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
6	Eryk Sembadha, S.H.	198011242010121001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
7	Inal Arifin, S.H., M.H.	198404212012121001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
8	Lily Persyadayani, S.H., M.H.	198303242012122001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
9	Nomika Sinaga, S.H., M.H.	198909162012122002	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
10	Wenni Erfianti, S.H., M.H.	198407202012122001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas	09 Juni - 31 Agustus 2025

					Swakelola Tipe 2	
11	Miftah Farid, S.H., M.H.	1988100220121210 01	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
12	Tiara Anggraini, S.E.	1999060420220320 04	Penata Muda (III/a)	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
13	Anggi Setiawan, S.H.	1998051420220310 04	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
14	Triwijaya Putra, S.H.	1991010320190110 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
15	Deswina Wulandini, S.H.	1986120720190120 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
16	Redha Zuhruhi, S.E.	1991080920171210 05	Penata Muda	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC)	09 Juni - 31 Agustus 2025

			Tk.I (III/b)		Pewarganegara an	
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
17	Fitra Apriadi, S.T.	1992040520140210 04	Penata Muda (III/a)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
18	Febrina Dwi Rahmawati, S.H.	1989022520201220 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
19	Tri Rahayu, S.Ap.	1987011120070320 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Arsiparis Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
20	Delfi Yondri, S.I.Pus.	1993112920201210 01	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
21	Mohammad Prima Dendi, S.H.	1988092720101210 03	Penata Muda Tk.I (III/b)	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas	09 Juni - 31 Agustus 2025

					Swakelola Tipe 2	
22	Nur Fuad Muhammad, S.Kom.	199404242020121002	Penata Muda (III/a)	Prakom Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
23	Pramudeta Andhy Putra, A.Md.	199309102022031003	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
24	Jefridin, A.Md., S.Kom.	198406292009121003	Penata (III/c)	Analisis Perencanaan, Penggunaan dan Penghapusan Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
25	Yusuf Cahyono Hasugian, S.M.	199507132014021001	Penata Muda (III/a)	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
26	Hariawan Novriadi, S.Ap.	199011102009121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Penyelesaian Pewarganegaraan	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
27	Nur'ah Darina, S.Ak.	199709172020122001	Penata Muda	Analisis Perencanaan,	Massive Open Online Course (MOOC)	09 Juni - 31 Agustus 2025

			Tk.I (III/b)	Evaluasi dan Pelaporan	Pewarganegara an	
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
28	Mellya Fransiska Parningotan, A.Md.	1987110520091220 02	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
29	Muhammad Iqra, S.T., M.M.	1995031420190110 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
30	Fahry Jonindra Ramadhan	1989042220101210 02	Pengat ur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Satker	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
31	Gesang Sucahyo, A.Md.	1980051720090110 08	Penata Muda Tk.I (III/b)	Dokumentalis Hukum	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
32	Okto Fajar, S.H.	1996102420190110 02	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegara an	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas	09 Juni - 31 Agustus 2025

					Swakelola Tipe 2	
33	Nurhayati, S.E.	199211302019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
34	Satria Maulana, S.E.	198901162019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
35	Eka Fitri Nor Wahyuni, S.E.	199602152019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
36	Tessa Elviona, S.Ak.	199511062019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
37	Fadel Satyanegara Indra, S.H.	199010082020121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengolah Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
38	Muhammad Fitriadi	198206092007031001	Penata Muda (III/a)	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	Massive Open Online Course (MOOC)	09 Juni - 31 Agustus 2025

					Pewarganegaraan	
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
39	Heri Pramana, S.Kom.	198211222009011006	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Bahan Pengharmonisasian, Peraturan Perundang-undangan	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
40	Risa Arviana, A.Md.	198812262009122001	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Informasi Hukum	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
41	Ani Andriani	198904272010122003	Pengatur Tk.I (II/d)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
42	Roni Yudi Putra, S.Kom.	198401222009011006	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
43	Rhavindra Abdullah, S.Si.	199211302014021002	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025

					Swakelola Tipe 2	
44	Bambang Kurniawan, A.Md.	198504032009121005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Laporan Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
45	Ardy Febriansyah, A.Md., S.Kom.	199002152015031003	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
46	Berri Priandi, S.Sos.	198911092019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran	Massive Open Online Course (MOOC) Pewarganegaraan	09 Juni - 31 Agustus 2025
					Massive Open Online Course (MOOC) Barjas Swakelola Tipe 2	09 Juni - 31 Agustus 2025
Juli						
1	Siska Sukmawaty, S.H., M.H.	198101052009122003	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Ahli Madya	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
2	Amry Nofaldi, S.H., S.E., M.H.	198811212010121001	Penata (III/c)	Analisis KI Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
3	Andy Eka Saputra, S.E.	198606222010121002	Penata Tk.I (III/d)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan	29 Juli - 30 September 2025

					Percobaan Tindak Pidana	
4	Erick Junata S, S.H., M.H.	198202132010121001	Penata (III/c)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
5	Irwandi, S.H, M.H.	197702122010121001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
6	Eryk Sembadha, S.H.	198011242010121001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
7	Inal Arifin, S.H., M.H.	198404212012121001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
8	Lily Persyadayani, S.H., M.H.	198303242012122001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
9	Nomika Sinaga, S.H., M.H.	198909162012122002	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
10	Wenni Erfianti, S.H., M.H.	198407202012122001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat,	29 Juli - 30 September 2025

					Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	
11	Miftah Farid, S.H., M.H.	198810022012121001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
12	Tiara Anggraini, S.E.	199906042022032004	Penata Muda (III/a)	Analisis Anggaran Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
13	Anggi Setiawan, S.H.	199805142022031004	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
14	Triwijaya Putra, S.H.	199101032019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
15	Deswina Wulandini, S.H.	198612072019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
16	Redha Zuhruhi, S.E.	199108092017121005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
17	Fitra Apriadi, S.T.	199204052014021004	Penata Muda (III/a)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan	29 Juli - 30 September 2025

					Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	
18	Febrina Dwi Rahmawati, S.H.	1989022520201220 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
19	Tri Rahayu, S.Ap.	1987011120070320 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Arsiparis Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
20	Delfi Yondri, S.I.Pus.	1993112920201210 01	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
21	Mohammad Prima Dendi, S.H.	1988092720101210 03	Penata Muda Tk.I (III/b)	Perancang Peraturan Perundang- undangan Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
22	Nur Fuad Muhammad, S.Kom.	1994042420201210 02	Penata Muda (III/a)	Prakom Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
23	Pramudeta Andhy Putra, A.Md.	1993091020220310 03	Pengat ur (II/c)	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Terampil	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
24	Jefridin, A.Md., S.Kom.	1984062920091210 03	Penata (III/c)	Analisis Perencanaan, Penggunaan dan	Massive Open Online Course (MOOC)	29 Juli - 30 September 2025

				Penghapusan Barang Milik Negara	Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	
25	Yusuf Cahyono Hasugian, S.M.	1995071320140210 01	Penata Muda (III/a)	Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
26	Hariawan Novriadi, S.Ap.	1990111020091210 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Penyelesaian Pewarganegaraan	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
27	Nur'ah Darina, S.Ak.	1997091720201220 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
28	Mellya Fransiska Parningotan, A.Md.	1987110520091220 02	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
29	Muhammad Iqra, S.T., M.M.	1995031420190110 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
30	Fahry Jonindra Ramadhan	1989042220101210 02	Pengat ur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Satker	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025

31	Gesang Sucahyo, A.Md.	1980051720090110 08	Penata Muda Tk.I (III/b)	Dokumentalis Hukum	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
32	Okto Fajar, S.H.	1996102420190110 02	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
33	Nurhayati, S.E.	1992113020190120 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
34	Satria Maulana, S.E.	1989011620190110 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
35	Eka Fitri Nor Wahyuni, S.E.	1996021520190120 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
36	Tessa Elviona, S,Ak.	1995110620190120 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
37	Fadel Satyanegara Indra, S.H.	1990100820201210 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Pengolah Bahan Evaluasi dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan	29 Juli - 30 September 2025

					Percobaan Tindak Pidana	
38	Muhammad Fitriadi	198206092007031001	Penata Muda (III/a)	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
39	Heri Pramana, S.Kom.	198211222009011006	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Bahan Pengharmonisasian, Peraturan Perundang-undangan	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
40	Risa Arviana, A.Md.	198812262009122001	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Informasi Hukum	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
41	Ani Andriani	198904272010122003	Pengatur Tk.I (II/d)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
42	Roni Yudi Putra, S.Kom.	198401222009011006	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
43	Rhavindra Abdullah, S.Si.	199211302014021002	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
44	Bambang Kurniawan, A.Md.	198504032009121005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Laporan Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat,	29 Juli - 30 September 2025

					Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	
45	Ardy Febriansyah, A.Md., S.Kom.	1990021520150310 03	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
46	Berri Priandi, S.Sos.	1989110920190110 01	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Rencana Kerja dan Anggaran	Massive Open Online Course (MOOC) Permufakatan Jahat, Persiapan dan Percobaan Tindak Pidana	29 Juli - 30 September 2025
47	Kyushu Davina Shebiartha	2002103120250620 04	Penata Muda (III/a)	Analisis Hukum Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) 1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	07 – 28 Juli 2025
48	Muhamad Ari Wibowo	1996090420250610 07	Penata Muda (III/a)	Analisis Hukum Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) 1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	07 – 28 Juli 2025
49	Nuriawani Urfia	1999100120250620 14	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) 1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	07 – 28 Juli 2025
50	Nadia Putri Boga	2001111320250620 12	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC)	07 – 28 Juli 2025

					1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	
51	Muzliya Pertiwi	199906092025062025	Penata Muda (III/a)	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) 1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	07 – 28 Juli 2025
52	Nurul Shania	199811152025062011	Penata Muda (III/a)	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) 1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	07 – 28 Juli 2025
53	Diah Ayu Dwifayanti	200205212025062011	Penata Muda (III/a)	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) 1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	07 – 28 Juli 2025
54	Aldi Eka Saputra	199706232025061006	Penata Muda (III/a)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) 1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	07 – 28 Juli 2025
55	Ischika Aprilia Ivana	200204292025062007	Penata Muda (III/a)	Perancang Peraturan Perundang	Massive Open Online Course (MOOC)	07 – 28 Juli 2025

				Undangan Ahli Pertama	1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	
56	Tofan Hendra Surya Gemilang	199704252025061010	Penata Muda (III/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) 1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	07 – 28 Juli 2025
57	Nabila Aulia Arsyah	200207042025062008	Penata Muda (III/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) 1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	07 – 28 Juli 2025
58	Tenrie Septina Ayu Lestari	199609202025062010	Penata Muda (III/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) 1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	07 – 28 Juli 2025
59	Rio Bagas Pamungkas	199709242025061008	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) 1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	07 – 28 Juli 2025
60	Tri Aldy Kurniawan Hadi Saputra	199709222025061011	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC)	07 – 28 Juli 2025

					1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	
61	Zulkifli Mahmud	199312282025061005	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) 1. ASN Berakhlak; 2. Administrasi Perkantoran Tingkat Dasar; 3. Pelayanan Publik Tingkat Dasar.	07 – 28 Juli 2025
Agustus						
1	Kelik Assimi Trianto, S.E., M.H.	197002201992031003	Pembina Tk.I (IV/b)	Analisis SDM Aparatur Madya	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
2	Ani Andriani	198904272010122003	Pengatur Tk.I (II/d)	Penyusun Laporan Dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
3	Ade Chandra, S.Kom	198404242010121004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hukum Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif	22 Agustus - 24 Oktober 2025

					Filosofis dan Hukum	
4	Hariawan Novriadi, S.Ap	199011102009121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Penyelesaian Pewarganegaraan	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
5	Rorif Desvyati, S.H, M.H.	198712072009122003	Penata Muda Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
6	Nalia Safitri, S.H, M.Kn	198805152019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hukum Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
7	Nurmansyah, S.Kom, M.H	197810232009121002	Pembina (IV/a)	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
8	Mellya Fransiska Parningotan, S.Kom	198711052009122002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Permohonan Kekayaan Intelektual	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi,	22 Agustus - 24 Oktober 2025

					Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	
9	Amry Nofaldi, S.H., S.E., M.H	198811212010121001	Penata (III/c)	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
10	Bobby Briando, S.E, M.S.A., Ph.D	198603052010121002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
11	Erick Junata S, S.H., M.H	198202132010121001	Penata (III/c)	Perancang Peraturan Peruu Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
12	Irwandi, S.H., M.H	197702122010121001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025

13	Mohammad Prima Dendi, S.H.	198809272010121003	Penata Muda Tk.I (III/b)	Perancang Peraturan Peruu Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
14	Heri Pramana, S.Kom	198211222009011006	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Bahan Pengharmonisasian, Peraturan Perundangundangan	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
15	Gesang Sucahyo, A.Md	198005172009011008	Penata Muda Tk.I (III/b)	Dokumentalis Hukum	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
16	Risa Arviana, A.Md	198812262009122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Informasi Hukum	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
17	Dwi Resti Bangun, S.H., M.H.	198608142009122008	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Hukum Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice	22 Agustus - 24 Oktober 2025

					Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	
18	Siska Sukmawaty, S.H., M.H.	198101052009122003	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Madya	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
19	Eryk Sembadha, S.H., M.H	198011242010121001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Madya	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
20	Roni Yudi Putra, S.Kom	198401222009011006	Penata Tk.I (III/d)	Penyusun Laporan Dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
21	Putri Andini, S.H, LI.M	199411122019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hukum Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025

22	Nomika Sinaga, S.H., M.H	1989091620121220 02	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
23	Wenni Erfianti, S.H., M.H	1984072020121220 01	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
24	Miftah Farid, S.H., M.H.	1988100220121210 01	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
25	Rosdiana Evlin Walewangko, S.H., M.H	1987122320121220 02	Penata Tk.I (III/d)	Penyuluh Hukum Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
26	Lily Persyadayani, S.H, M.H	1983032420121220 01	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice	22 Agustus - 24 Oktober 2025

					Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	
27	Inal Arifin, S.H, M.H.	198404212012121001	Penata Tk.I (III/d)	Perancang Peraturan Peruu Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
28	Anggi Setiawan, S.H	199805142022031004	Penata Muda (III/a)	Penyuluh Hukum Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
29	Rhavindra Abdullah, S.Si	199211302014021002	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Dan Hasil Evaluasi	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
30	Yusuf Cahyono Hasugian, S.M.	199507132014021001	Penata Muda (III/a)	Analisis Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
31	Fitra Apriadi, S.T.	199204052014021004	Penata Muda	Analisis SDM Aparatur Pertama	Massive Open Online Course	22 Agustus - 24

			Tk.I (III/b)		(MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	Oktober 2025
32	Muhammad Iqra, S.T., M.M.	199503142019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Sistem Aplikasi Dan Jaringan Komputer	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
33	Nurhayati, S.E.	199211302019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
34	Anggraini Retno Mustika Bella, S.Sos	199507052019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Perencanaan Evaluasi Dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
35	Tessa Elviona, S.Ak	199511062019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam	22 Agustus - 24 Oktober 2025

					Perspektif Filosofis dan Hukum	
36	Eka Fitri Nor Wahyuni, S.E.	199602152019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
37	Okto Fajar, S.H.	199610242019011002	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
38	Tri Rahayu, S.Ap.	198701112007032001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Arsiparis Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
39	Muhammad Fitriadi	198206092007031001	Penata Muda (III/a)	Pengolah Bahan Informasi Dan Publikasi	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
40	Suci Rahmina Sari, S.E.	198505262009122005	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Pengelolaan Keuangan Apbn Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan	22 Agustus - 24 Oktober 2025

					Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	
41	Satria Maulana, S.E.	198901162019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Kustodian Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
42	Deswina Wulandini, S.H.	198612072019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
43	Triwijaya Putra, S.H.	199101032019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
44	Berri Priandi, S.Sos	198911092019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Rencana Kerja Dan Anggaran	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif	22 Agustus - 24 Oktober 2025

					Filosofis dan Hukum	
45	Redha Zuhruhi, S.E.	199108092017121005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
46	Jefferdin, A.Md., S.Kom.	198406292009121003	Penata (III/c)	Analisis Perencanaan, Penggunaan Dan Penghapusan Barang Milik Negara	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
47	Bambang Kurniawan, A.Md.	198504032009121005	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Laporan Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
48	Harry Maivi Azwar, S.Sos., M.H.	198805142009011001	Penata (III/c)	Pranata Hubungan Masyarakat Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
49	Fahry Jonindra Ramadhan	198904222010121002	Pengatur Tk.I (II/d)	Bendahara Pengeluaran Satker	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi,	22 Agustus - 24 Oktober 2025

					Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	
50	Pratiwi Rahayu, S.E.	198806122010122002	Penata Tk.I (III/d)	Analisis Anggaran Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
51	Andy Eka Saputra, S.E.	198606222010121002	Penata Tk.I (III/d)	Analisis SDM Aparatur Muda	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
52	Delfi Yondri, S.I.Pus.	199311292020121001	Penata Muda (III/a)	Arsiparis Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
53	Nur'ah Darina, S.Ak.	199709172020122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025

54	Nur Fuad Muhammad, S.Kom	199404242020121002	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
55	Ardy Febriansyah, A.Md., S.Kom	199002152015031003	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan Keuangan	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
56	Febrina Dwi Rahmawati, S.H.	198902252020122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis SDM Aparatur Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
57	Pramudeta Andhy Putra, A.Md.	199309102022031003	Pengatur (II/c)	Pranata Keuangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Terampil	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	22 Agustus - 24 Oktober 2025
58	Tiara Anggraini, S.E.	199906042022032004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Anggaran Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Makna Kemerdekaan Bagi Saksi, Korban, dan Justice	22 Agustus - 24 Oktober 2025

					Collaborator dalam Perspektif Filosofis dan Hukum	
September						
N o	Nama	NIP	Pangka t	Jabatan	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan
1	Rorif Desvyati, S.H., M.H.	198712072009122003	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Massive Open Online Course (MOOC) Layanan Kenotariatan	26 September - 31 Desember 2025
2	Hariawan Novriadi, S.A.P.	199011102009121001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Penyelesaian Pewarganegaraan	Massive Open Online Course (MOOC) Layanan Kenotariatan	26 September - 31 Desember 2025
3	Risa Arviana, A.Md	198812262009122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penyusun Informasi Hukum	Massive Open Online Course (MOOC) Layanan Kenotariatan	26 September - 31 Desember 2025
4	Ade Chandra, S.Kom.	198404242010121004	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hukum Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Layanan Kenotariatan	26 September - 31 Desember 2025
5	Muhamad Ari Wibowo, S.H.	199609042025061007	Penata Muda (III/a)	Analisis Hukum Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Layanan Kenotariatan	26 September - 31 Desember 2025
6	Kyushu Davina Shebiartha, S.H	200210312025062004	Penata Muda (III/a)	Analisis Hukum Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Layanan Kenotariatan	26 September - 31 Desember 2025
7	Tri Aldy Kurniawan Hadi Saputra, S.Kom.	199709222025061011	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Layanan Kenotariatan	26 September - 31 Desember 2025
8	Nuriawani Urfia, S.M.	199910012025062014	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Massive Open Online Course (MOOC) Layanan Kenotariatan	26 September - 31 Desember 2025
Oktober						
N o	Nama	NIP	Pangka t	Jabatan	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan
NIHIL						

November						
N o	Nama	NIP	Pangka t	Jabatan	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaa n
NIHIL						
Desember						
N o	Nama	NIP	Pangka t	Jabatan	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaa n
NIHIL						

2. Rekapitulasi Pegawai yang Mengikuti Diklat Periode Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan
JANUARI						
NIHIL						
FEBRUARI						
NIHIL						
MARET						
1	Edison Manik, S.H., M.Si	197802172001121002	IV.c	Kepala Kantor Wilayah	Penguatan Substansi Pelayanan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025	17 Maret - 10 April 2025
2	Hot Mulian Silitonga, S.H., M.H.	19750412002121002	IV.b	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Penguatan Substansi Pelayanan Hukum, Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025	17 Maret - 10 April 2025
3	Zulhairi, S.H., M.H.	197112192003121001	IV.b	Kepala Divisi Peraturan Perundang-	Penguatan Substansi Pelayanan	17 Maret - 10 April 2025

				undangan dan Pembinaan Hukum	Hukum, Peraturan Perundang- undangan dan Pembinaan Hukum di lingkungan Kementerian Hukum Tahun Anggaran 2025	
APRIL						
1	Ade Chandra, S.Kom	198404242010121004	III.b	Analisis Hukum Ahli Pertama	Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama Angkatan IX Tahun 2025	10 April -28 Mei 2025
MEI						
1	Bobby Briando, S.E, M.S.A.	198603052010121002	Penata Tk.I (III/d)	Kepala Bidang Pelayanan Kekayaan Intelektual Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	Pelatihan Professional Public Speaking Angkatan I Metode Klasikal T.A 2025	06-10 Mei 2025
2	Andy Eka Saputra, S.E.	198606222010121002	Penata Tk.I (III/d)	Analisis SDM Aparatur Ahli Muda	Pelatihan Professional Public Speaking Angkatan I Metode Klasikal T.A 2025	06-10 Mei 2025
3	Harry Maivi Azwar, S.Sos., M.H.	198805142009011001	Penata (III/c)	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	Pelatihan Professional Public Speaking Angkatan I Metode Klasikal T.A 2025	06-10 Mei 2025
4	Rhavindra Abdullah, S.Si	199211302014021002	Penata Muda (III/a)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Pelatihan Professional Public Speaking Angkatan I Metode Klasikal T.A 2025	06-10 Mei 2025
5	Muhammad Fitriadi	198206092007031001	Penata Muda (III/a)	Pengolah Bahan Informasi dan Publikasi	Pelatihan Professional Public Speaking Angkatan I Metode Klasikal T.A 2025	06-10 Mei 2025
JUNI						

1	Hot Mulia Silitongan	197504152002121002	Pembina TK.I / IV/b	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Diklat Kepemimpinan Nasioanal PKN II	sedang berlangsung
Juli						
Agustus						
1	Kyushu Davina Shebiartha	200210312025062004	Penata Muda (III/a)	Analisis Hukum Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	05 Agustus - 14 November 2025
2	Muhamad Ari Wibowo	199609042025061007	Penata Muda (III/a)	Analisis Hukum Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	05 Agustus - 14 November 2025
3	Nuriawani Urfia	199910012025062014	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	05 Agustus - 14 November 2025
4	Nadia Putri Boga	200111132025062012	Penata Muda (III/a)	Analisis Kebijakan Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	05 Agustus - 14 November 2025
5	Muzliya Pertiwi	199906092025062025	Penata Muda (III/a)	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	05 Agustus - 14 November 2025
6	Nurul Shania	199811152025062011	Penata Muda (III/a)	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil	05 Agustus - 14 November 2025

					Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	
7	Diah Ayu Dwifayanti	200205212025062011	Penata Muda (III/a)	Analisis Kekayaan Intelektual Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	05 Agustus - 14 November 2025
8	Aldi Eka Saputra	199706232025061006	Penata Muda (III/a)	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	05 Agustus - 14 November 2025
9	Ischika Aprilia Ivana	200204292025062007	Penata Muda (III/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	05 Agustus - 14 November 2025
10	Tofan Hendra Surya Gemilang	199704252025061010	Penata Muda (III/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	05 Agustus - 14 November 2025
11	Nabila Aulia Arsyah	200207042025062008	Penata Muda (III/a)	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	05 Agustus - 14 November 2025
12	Tenrie Septina Ayu Lestari	199609202025062010	Penata Muda (III/a)	Perancang Peraturan Perundang-	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III	05 Agustus - 14 November 2025

				Undangan Ahli Pertama	Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	
13	Rio Bagas Pamungkas	199709242025061008	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	05 Agustus - 14 November 2025
14	Tri Aldy Kurniawan Hadi Saputra	199709222025061011	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	05 Agustus - 14 November 2025
15	Zulkifli Mahmud	199312282025061005	Penata Muda (III/a)	Pranata Komputer Ahli Pertama	Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan III Tahun Anggaran 2025 dengan Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	05 Agustus - 14 November 2025
16	Rorif Desvyati, S.H., M.H.	198712072009122003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MROSP) Angkatan II Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2025	11 - 15 Agustus 2025
17	Bobby Briando, S.E., M.S.A.	198603052010121002	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Kekayaan Intelektual	Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MROSP) Angkatan II Metode Pembelajaran Jarak Jauh	11 - 15 Agustus 2025

					Tahun Anggaran 2025	
18	Siska Sukmawaty, S.H., M.H.	198101052009122003	Pembina (IV/a)	Penyuluh Hukum Ahli Madya	Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MROSP) Angkatan II Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2025 Pelatihan Training of Facilitator Implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Angkatan VI Metode Blended Learning Tahun Anggaran 2025	11 - 15 Agustus 2025 18 Agustus s.d. 4 September 2025
19	Pratiwi Rahayu, S.E.	198806122010122002	Penata Tk. I (III/d)	Analisis Anggaran Ahli Muda	Pelatihan Manajemen Risiko Organisasi Sektor Publik (MROSP) Angkatan II Metode Pembelajaran Jarak Jauh Tahun Anggaran 2025	11 - 15 Agustus 2025
September						
1	Hot Mulian Silitonga, S.H., M.H.	197504152002121002	Pembina Tk. I (IV/b)	Kepala Divisi Pelayanan Hukum	Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	08 - 12 September 2025
2	Rorif Desvyati, S.H., M.H.	198712072009122003	Penata Tk. I (III/d)	Kepala Bidang Pelayanan Administrasi Hukum Umum	Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	08 - 12 September 2025
3	Hariawan Novriadi, S.AP.	199011102009121001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Penyelesaian Pewarganegaraan	Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	08 - 12 September 2025

4	Ani Andriani	198904272010122003	Pengatur Tk. I (II/d)	Penyusun Laporan dan Hasil Evaluasi	Pelatihan Teknis Jaminan Fidusia Metode Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)	08 - 12 September 2025
5	Nalia Safitri, S.H., M.Kn.	198805152019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Hukum Ahli Pertama	Pelatihan Fungsional Analisis Hukum Ahli Pertama Angkatan X Tahun 2025	09 September s.d. 07 Oktober 2025

Oktober

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan
1	Muhammad Iqra, S.T., M.M	199503142019011001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Sistem Aplikasi dan Jaringan Komputer	Pelatihan Teknis Tata Naskah Dinas dan Manajemen Arsip Angkatan I Metode Pembelajaran Jarak Jauh	27 Oktober – 04 November 2025
2	Eka Fitri Nor Wahyuni, S.E.	199602152019012001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata Keuangan	Pelatihan Teknis Tata Naskah Dinas dan Manajemen Arsip Angkatan I Metode Pembelajaran Jarak Jauh	27 Oktober – 04 November 2025
3	Nur'ah Darina, S.Ak.	199709172020122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Pelatihan Teknis Tata Naskah Dinas dan Manajemen Arsip Angkatan I Metode Pembelajaran Jarak Jauh	27 Oktober – 04 November 2025
4	Risa Arviana, A.Md.	198812262009122001	Penata Muda Tk.I (III/b)	Analisis Penyelesaian Pewarganegaraan	Pelatihan Teknis Tata Naskah Dinas dan Manajemen Arsip Angkatan I Metode Pembelajaran Jarak Jauh	27 Oktober – 04 November 2025

November

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan
----	------	-----	---------	---------	-----------	---------------------

NIHIL

Desember

No	Nama	NIP	Pangkat	Jabatan	Pelatihan	Tanggal Pelaksanaan
----	------	-----	---------	---------	-----------	---------------------

NIHIL

3. Rekapitulasi Daftar Kenaikan Gaji Berkala periode Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

25

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol	Satker	Tanggal Berlaku
JANUARI					
1.	NALIA SAFITRI, S.H., M.Kn.	198805152019012001	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
2	SATRIA MAULANA, S.E.	198901162019011001	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
3	SELFIAMAIDAR, S.E.	199205162019012001	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
4	NURHAYATI, S.E.	199211302019012001	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
5	PUTRI ANDINI, S.H.	199411122019012001	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
6	MUHAMMAD IQRA, S.T., M.M.	199503142019011001	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
7	TESSA ELVIONA, S.Ak.	199511062019012001	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
8	EKA FITRI NOR WAHYUNI, S.E.	199602152019012001	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
9	OKTO FAJAR, S.H.	199610242019011002	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
10	RONI YUDI PUTRA, S.Kom.	198401222009011006	Penata Tk. I / III.d	Kantor Wilayah Kementerian	01 Januari 2025

				Hukum Kepulauan Riau	
11	GESANG SUCAHYO, A.Md.	198005172009011008	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
12	HERI PRAMANA, S.Kom.	198211222009011006	Penata Tk. I / III.d	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
13	TRIWIJAYA PUTRA	199101032019011001	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
14	DESWINA WULANDINI	198612072019012001	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
15	ANGGRAINI RETNO MUSTIKA BELLA	199507052019012001	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 Januari 2025
FEBRUARI					
1	FITRA APRIADI, S.T.	199204052014021004	Penata Muda / III.a	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 February 2025
2	YUSUF CAHYONO, S.M.	199507132014021001	Penata Muda / III.a	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 February 2025
3	RHAVINDRA ABDULLAH, S.SI	199211302014021002	Penata Muda / III.a	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 February 2025
MARET					
1	KELIK ASSIMI TRianto, SE, M.H.	197002201992031003	Pembina Tk.I / IV.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 March 2025
2	ARDY FEBRIANSYAH, A.Md., S.Kom.	199002152015031003	Penata Muda / III.a	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 March 2025
APRIL					
	NIHIL				
MEI					
	NIHIL				

JUNI					
	NIHIL				
JULI					
	NIHIL				
AGUSTUS					
	NIHIL				
SEPTEMBER					
	NIHIL				
OKTOBER					
	NIHIL				
NOVEMBER					
	NIHIL				
DESEMBER					
1.	EDISON MANIK, S.H., M.Si	197802172001121002	Pembina Utama Muda / IV.c	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025
2	OKI WAHJU BUDIJANTO, S.E., S.H., M.M.	197610272001121001	Pembina Tk.I / IV.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025
3	NURMANSYAH, S.Kom., M.H.	197810232009121002	Pembina / IV.a	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025
4	SISKA SUKMAWATY, S.H., M.H.	198101052009122003	Pembina / IV.a	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025
5	SUCI RAHMINA SARI, S.E.	198505262009122005	Penata Tk.I / III.d	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025
6	DWI RESTI BANGUN, S.H., M.H.	198608142009122008	Penata Tk.I / III.d	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025
7	RORIF DESVYATI, S.H., M.H.	198712072009122003	Penata Tk.I / III.d	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025
8	JEFRIDIN, A.Md., S.Kom.	198406292009121003	Penata / III.c	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025

9	AMRY NOFALDI, S.H., S.E., M.H.	198811212010121001	Penata / III.c	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025
10	BAMBANG KURNIAWAN, A.Md.	198504032009121005	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025
11	MELLYA FRANSISKA PARNINGOTAN, A.Md.	198711052009122002	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025
12	RISA ARVIANA, A.Md.	198812262009122001	Penata Muda Tk.I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025
13	REDHA ZUHRUFI, S.E.	199108092017121005	Penata Muda Tk. I / III.b	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025
14	ANI ANDRIANI	198904272010122003	Pengatur Tk. I / II.d	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025
15	FAHRY JONINDRA RAMADHAN	198904222010121002	Pengatur Tk. I / II.d	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau	01 December 2025

4. Rekapitulasi Daftar Kenaikan Pangkat periode Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Pangkat/ Gol Ruang Lama	Pangkat/ Gol Ruang Baru	Jabatan	Unit Kerja
PERIODE FEBRUARI 2025						
NIHIL						
PERIODE APRIL 2025						
1.	GESANG SUCAHYO, A.Md.	198005172009011008	Penata Muda Tk.I (III/b)	Penata (III/c)	DOKUMENTALIS HUKUM	KANWIL
2.	RHAVINDRA ABDULLAH, S.Si.	199211302014021002	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk.I (III/b)	PENYUSUN LAPORAN DAN HASIL EVALUASI	KANWIL
3.	DWI MAYA CHARLLY, S.H., M.H.	198406232009012003	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	KEPALA SUBBIDANG PENGAJIAN, PENELITIAN, DAN	KANWIL

					PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM	
4.	ERICK JUNATA S, S.H., M.H.	198202132010121001	Penata (III/c)	Penata Tk.I (III/d)	PERANCANG PERATURAN PERUU MUDA	KANWIL
5.	FITRA APRIADI, S.T.	199204052014021004	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk.I (III/b)	ANALIS SDM APARATUR PERTAMA	KANWIL
PERIODE JUNI 2025						
NIHIL						
PERIODE AGUSTUS 2025						
1.	PUTRI PERDANA SARI, S.Kom	199506122020122001	Penata Muda (III/a)	Penata Muda Tk.I (III/b)	PRANATA KOMPUTER PERTAMA	BADIKLAT KEPRI
2.	WIDYA NINGRUM	199406202012122001	Penata Tk.I (III/d)	Penata Muda (III/a)	PENGOLAH DATA KEGIATAN RENCANA, PROGRAM DAN ANGGARAN	BADIKLAT KEPRI
PERIODE OKTOBER 2025						
1.	ERYK SEMBADHA, S.H., M.H.	198011242010121001	Penata Tk.I (III/d)	Pembina (IV/a)	PERANCANG PERATURAN PERUU MADYA	KANWIL
PERIODE NOVEMBER 2025						
NIHIL						
PERIODE DESEMBER 2025						
NIHIL						

5. Rekapitulasi Surat Masuk dan Surat Keluar Sampai dengan periode Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

Periode	Aplikasi	Surat Masuk	Surat Keluar
Januari-	Sumaker	9154	12896
November	Srikandi	131	108

6. Daftar Akun Media Sosial

Jenis Akun Media Sosial	Nama Username Media Sosial
Instagram	kemenkumkepri
Twitter (X)	kemenkumkepri

Facebook Fan Page	kemenkumkepri
Tiktok	kemenkumkepri
Youtube Channel	kemenkumkepri

7. Rekapitulasi Follower/ Subscribers Periode Hingga Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

Jenis Akun Media Sosial	Jumlah Followers/ Subscribers Terakhir											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Instagram	34015	33976	33940	33931	33970	33985	34194	34336	34416	34512	34715	35474
Twitter (X)	761	761	763	761	764	768	772	771	770	795	795	793
Facebook Fan Page	4100	4107	4095	4093	4089	4096	4089	4096	4116	4125	4132	4131
Tiktok	1300	1316	1311	1317	1342	1349	1470	1504	1518	1602	1623	1662
Youtube Channel	1840	1859	1853	1857	1868	1878	1986	2185	2178	2193	2329	2347
Total	42016	42019	41.962	41959	42033	42076	42511	42892	42998	43227	43594	44407

8. Rekapitulasi Konten yang Dipublikasikan pada Akun Media Sosial periode Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut:

Jenis Akun Media Sosial	Jumlah Konten yang Dipublikasikan (Post + Stories + Video + Live Video)											
	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
Instagram	137	137	75	114	126	92	128	138	123	134	118	99
Twitter (X)	96	96	69	116	90	89	118	468	989	1442	656	46
Facebook Fan Page	141	141	71	107	126	99	120	138	116	134	116	99
Tiktok	20	20	14	16	18	14	30	44	42	49	35	39
Youtube Channel	36	36	16	30	23	23	39	62	47	58	44	42
Total	430	430	245	383	383	317	435	850	1317	1817	969	325

9. Rekapitulasi Pengaduan periode Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

NO	BULAN	Laporan Penanganan						Jumlah Sudah Di Tindak Lanjuti
		Belum Ditindaklanjuti			Sudah Ditindaklanjuti			
		Lapor!	Medsos	Nomor Pengaduan	Lapor!	Medsos	Nomor Pengaduan	
1	Januari	0	0	0	0	0	0	0
2	Februari	0	0	0	0	0	0	0
3	Maret	0	0	0	0	0	0	0
4	April	0	0	0	0	0	0	0
5	Mei	0	0	0	0	0	0	0
6	Juni	0	0	0	0	0	0	0
7	Juli	0	0	0	0	0	0	0
8	Agustus	0	0	0	0	0	0	0
9	September	0	0	0	0	0	0	0
10	Oktober	0	0	0	0	0	0	0
11	November	0	0	0	0	0	0	0
12	Desember	0	0	0	0	0	0	0
Total								0

Kategori pengaduan sebagai berikut Penyalahgunaan wewenang, Pelanggaran Disiplin, Kode Etik, Peredaran Narkoba, Asusila , Perselingkuhan, Pungutan Liar, Penipuan/Penggelapan CPNS

9. Data MoU dan Perjanjian Kerja Sama Periode Bulan Desember Tahun 2025, sebagai berikut :

Data Tahun 2025

No. MoU	No. PKS	Tahun	Jenis	Judul Kerja Sama	Pemangku Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Substansi (Ruang Lingkup Kerja Sama)	Jangka Waktu Mulai	Jangka Waktu Selesai
JANUARI									
-	1	2025	PKS	Kerja Sama Pelaksanaan Pengadaan Jasa Corporate Image (Iklan Layanan Masyarakat)	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	PERUM LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA	a. Penyediaan space publikasi advertorial online; dan b. Penyediaan materi publikasi online.	1 Jan 2025	31 Des 2025
-	2	2025	PKS	Kerja Sama Pelaksanaan Pengadaan Jasa Corporate Image (Iklan Layanan Masyarakat)	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	PT. Batam Multimedia Korporindo (Batam Pos)	a. Penyediaan space publikasi advertorial online; dan b. Penyediaan materi publikasi online.	23 Jan 2025	31 Des 2025
-	3	2025	PKS	Kontrak Publikasi Tahun 2025	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Tribun Batam	a. Penyediaan space publikasi advertorial online; dan b. Penyediaan materi publikasi online.	1 Jan 2025	31 Des 2025
-	4	2025	PKS	Kerja Sama Media Publikasi Berita	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	PT. Inspirasi Rakyat Kepri (Ulasan.co)	a. Penyediaan portal berita yang sudah berbadan hukum; b. Pengemasan dan hasil yang diharapkan mampu diterima tidak hanya pengguna jasa melainkan juga publik; c. Kegiatan lain yang disepakati oleh para pihak.	23 Jan 2025	31 Des 2025
FEBRUARI									
Nihil									
MARET									
Nihil									
1	-	2025	MoU		Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH)	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka;	19 Mar 2025	18 Mar 2030

							e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
2	-	2025	MoU	Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelayanan Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Teknologi Indonesia Tanjungpinang	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	19 Mar 2025	18 Mar 2030
3	-	2025	MoU	Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelayanan Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Politeknik Bintan Cakrawala	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka;	19 Mar 2025	18 Mar 2030

							e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
4	-	2025	MoU	Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelayanan Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Abdurrahman Kepulauan Riau	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	19 Mar 2025	18 Mar 2030
5	-	2025	MoU	Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelayanan Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Pembangunan Tanjungpinang	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka;	19 Mar 2025	18 Mar 2030

							e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
6	-	2025	MoU	Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelayanan Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raja Haji Tanjungpinang	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	19 Mar 2025	18 Mar 2030
7	-	2025	MoU	Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi dan Pelayanan Hukum	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Institut Agama Islam Miftahul Ulum Tanjungpinang	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka;	19 Mar 2025	18 Mar 2030

							e. Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
APRIL									
Nihil									
MEI									
Nihil									
JUNI									
Nihil									
JULI									
Nihil									
AGUSTUS									
Nihil									
SEPTEMBER									
Nihil									
OKTOBER									
Nihil									
November									
8	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Ibnu Sina	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat;	18 Nov 2025	17 Nov 2030

							d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
9	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
10	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Awal Bross Batam	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat;	18 Nov 2025	17 Nov 2030

							d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
11	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Internasional Batam	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
12	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Karimun	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat;	18 Nov 2025	17 Nov 2030

							d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
13	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Nagoya Indonesia	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
13	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Putra Batam	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat;	18 Nov 2025	17 Nov 2030

							d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
14	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Institut Teknologi & Bisnis Indobaru Nasional	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
15	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Institut Teknologi Batam	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat;	18 Nov 2025	17 Nov 2030

							d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
16	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Politeknik Negeri Batam	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
17	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat;	18 Nov 2025	17 Nov 2030

							d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
18	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Politeknik Pariwisata Batam (BPC	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
19	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada Batam	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat;	18 Nov 2025	17 Nov 2030

							d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
20	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
21	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Teologi Basom	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat;	18 Nov 2025	17 Nov 2030

							d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
22	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Agama Islam Paduka Anambas	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
23	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Agama Islam Paduka Anambas	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat;	18 Nov 2025	17 Nov 2030

							d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
24	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Batam	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
-	5	2025	PKS	Peningkatan Perlindungan Kekayaan Intelektual Kriya, Wastra dan Fashion di Provinsi Kepulauan Riau	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Dewan Kerajinan Nasional Daerah Provinsi Kepulauan Riau	a. pelayanan Pendaftaran Kekayaan Intelektual; b. peningkatan pemahaman hukum Kekayaan Intelektual; c. inventarisasi Kekayaan	15 Nov 2025	14 Nov 2030

							Intelektual Komunal; d. penegakan Hukum Kekayaan Intelektual; dan e. pertukaran Data dan Informasi Kekayaan Intelektual.		
Desember									
25	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Universal	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	5 Des 2025	4 Des 2030
26	-	2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Riau Kepulauan	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;	5 Des 2025	4 Des 2030

							g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

No. MoU	No. PKS	Tahun	Jenis	Judul Kerja Sama	Pemangku Kerja Sama	Mitra Kerja Sama	Substansi (Ruang Lingkup Kerja Sama)	Jangka Waktu Mulai	Jangka Waktu Selesai
1		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Ibnu Sina	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
2		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Agama Islam Ibnu Sina	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
3		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas	Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Universitas Awal Bross Batam	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka;	18 Nov 2025	17 Nov 2030

				Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kepri		e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
4		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Internasional Batam	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
5		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Karimun	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
6		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Nagoya Indonesia	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;	18 Nov 2025	17 Nov 2030

							g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
7		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Universitas Putra Batam	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
8		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Institut Teknologi & Bisnis Indobaru Nasional	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
9		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Institut Teknologi Batam	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030

10		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Politeknik Negeri Batam	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
11		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
12		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Politeknik Pariwisata Batam (BPC	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
13		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas	Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bentara Persada	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka;	18 Nov 2025	17 Nov 2030

				Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kepri	Batam	e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
14		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Galileo	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
15		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Teologi Basom	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
16		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitas Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Agama Islam Paduka Anambas	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitas pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;	18 Nov 2025	17 Nov 2030

							g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.		
17		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Agama Islam Paduka Anambas	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030
18		2025	MoU	Pelayanan Hukum dan Fasilitasi Tri Dharma Perguruan Tinggi	Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepri	Sekolah Tinggi Teologi Injil Indonesia Batam	a. Pendidikan dan pengajaran; b. Penelitian dan pengembangan hukum; c. Pengabdian kepada Masyarakat; d. Pelaksanaan Merdeka belajar kampus merdeka; e. Fasilitasi pendaftaran kekayaan intelektual dan penguatan sentra kekayaan intelektual; f. Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia; g. Asistensi pengembangan jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan h. Kegiatan lain yang disepakati para pihak sesuai tujuan Nota Kesepahaman ini.	18 Nov 2025	17 Nov 2030



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP. 197802172001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	1. Persentase Pelaksanaan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di lingkup Kantor Wilayah Kementerian Hukum	100 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 23.481.529.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 23.481.529.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal



Nico Afinta

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kepulauan Riau



Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik


Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kepulauan Riau


Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo

Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP 197802172001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBP Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 3.528.200.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 3.528.200.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum



Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau



Edison Manik
NIP 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau


Edison Manik
NIP 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Kepulauan Riau

Razilu
NIP 196511281991031002

Edison Manik
NIP 197802172001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
2	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	1. Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		2. Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.090.916.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.090.916.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kepulauan Riau



Razilu
NIP 196511281991031002



Edison Manik
NIP 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Selatan

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kementerian
Hukum Kepulauan Riau


Edison Manik
NIP 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP. 197802172001121002

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	9 Orang

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 562.731.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 562.731.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau


Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP. 197802172001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1. Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		2. Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
3.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	1. Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		2. Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
4.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 133.835.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 133.835.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.093.814.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.093.814.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau



Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau


Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP. 197802172001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 387.497.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 387.497.000,-

Jakarta, 7 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum


Andry Indrady
NIP. 198002292000021001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau


Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 7 Januari 2025

Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau


Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hot Mulian Silitonga
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kepulauan Riau
selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Edison Manik
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP. 197802172001121002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kepulauan Riau

Hot Mulian Silitonga
NIP. 197504152002121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	Persentase Peningkatan PNBPN Ditjen AHU di Kantor Wilayah	6%
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah yang diselesaikan	90%
3.	Terwujudnya Penegakan Hukum Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Penyelesaian Aduan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Wilayah	30%
4.	Meningkatnya Pemahaman Masyarakat terhadap Kekayaan Intelektual di Wilayah	Persentase Masyarakat yang Memahami Kekayaan Intelektual di Wilayah	70%
		Persentase Peningkatan Permohonan Kekayaan Intelektual di Wilayah	20%

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 3.528.200.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp 3.528.200.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 2.090.916.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp 2.090.916.000,-

Tanjungpinang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau



Edison Manik
NIP. 197802172001121002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kepulauan Riau



Hot Mulian Silitonga
NIP. 197504152002121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PELAYANAN HUKUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Hot Mulian Silitonga
Jabatan : Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum
Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjungpinang, 20 Januari 2025

Kepala Divisi Pelayanan Hukum
Kepulauan Riau

Hot Mulian Silitonga
NIP. 197504152002121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulhairi
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Edison Manik
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-
Undangan dan Pembinaan Hukum
Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP. 197802172001121002

Zulhairi
NIP. 197112192003121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80 %
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	9 Orang
3.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
4.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25 %
5.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82 %
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80 %
6.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70 %
7.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80 %

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp562.731.000,-
Program Pembentukan Regulasi	Rp 133.835.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 133.835.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.093.814.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.093.814.000,-
Program Dukungan Manajemen	Rp 387.497.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 387.497.000,-

Tanjungpinang, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-
Undangan dan Pembinaan Hukum
Kepulauan Riau

A stylized handwritten signature in dark ink, featuring a large, sweeping loop on the left and a long horizontal stroke extending to the right.

Edison Manik
NIP. 197802172001121002

A handwritten signature in dark ink, consisting of a short horizontal line followed by a stylized, cursive 'Z' and a long horizontal stroke.

Zulhairi
NIP. 197112192003121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Zulhairi

Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum
Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjungpinang, 20 Januari 2025

Kepala Divisi Peraturan Perundang-
Undangan dan Pembinaan Hukum
Kepulauan Riau

Zulhairi
NIP. 197112192003121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oki Wahyu Budijanto
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Edison Manik
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Tanjungpinang, 10 Juli 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau


Edison Manik
NIP. 197802172001121002

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum
Kepulauan Riau


Oki Wahyu Budijanto
NIP. 197610272001121001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya Rancangan Produk Hukum di Daerah	Persentase Rancangan Produk Hukum di Daerah yang Difasilitasi oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum	80%
2.	Meningkatnya Pembinaan Perancang Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Peningkatan Kapasitas Pembinaan Tenaga Perancang Peraturan Perundang-undangan	9 Orang
3.	Terwujudnya Analisis dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah serta Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	Jumlah Analisis dan Evaluasi Produk Hukum yang Dilakukan	1 Dokumen
		Jumlah Fasilitasi Perencanaan Peraturan Daerah	1 Dokumen
4.	Terwujudnya Pengelolaan Keanggotaan JDIHN di Wilayah	Persentase Anggota JDIHN yang Dikelola terhadap Total Anggota JDIHN di Wilayah	25%
5.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Layanan Bantuan Hukum Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Litigasi	82%
		Persentase Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi yang Diberikan terhadap Total Permohonan Layanan Bantuan Hukum Non Litigasi	80%
6.	Meningkatnya Desa Sadar Hukum di Wilayah	Persentase Peningkatan Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang Memenuhi Kriteria sebagai Desa/Kelurahan Binaan terhadap Total Usulan Kantor Wilayah	70%
7.	Terwujudnya kemanfaatan rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah	Persentase rekomendasi strategi kebijakan hukum di wilayah yang ditindaklanjuti	80%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp696.566.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp562.731.000,-
Penyelenggaraan Pembangunan Hukum Nasional dan Analisis dan Evaluasi Hukum di Wilayah	Rp133.835.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp1.025.790.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp1.025.790.000,-

Program Dukungan Manajemen	Rp387.497.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp387.497.000,-

Tanjungpinang, 10 Juli 2025

Pihak Kedua,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Pihak Pertama,
Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan
dan Pembinaan Hukum Kepulauan Riau



Edison Manik
NIP. 197802172001121002



Oki Wahyu Budijanto
NIP. 197610272001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA DIVISI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PEMBINAAN HUKUM
DENGAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Oki Wahyu Budijanto
Jabatan : Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum
Kantor Wilayah Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Tanjungpinang, 10 Juli 2025

Kepala Divisi Peraturan Perundang-
undangan dan Pembinaan Hukum
Kepulauan Riau

Oki Wahyu Budijanto
NIP. 197610272001121001



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Nico Afinta

Jabatan : Sekretaris Jenderal

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Nico Afinta

Edison Manik
NIP. 197802172001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DENGAN SEKRETARIS JENDERAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	100 %
2.	Meningkatnya kepuasan unit eselon II terhadap layanan dukungan manajemen	Indeks kepuasan terhadap layanan dukungan manajemen	3,89 Indeks

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 22.295.133.000,-
Pengelolaan Administratif dan Fasilitatif Kantor Wilayah Kementerian Hukum	Rp 22.295.133.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Sekretaris Jenderal

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau



Nico Afinta

Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edison Manik
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Widodo
Jabatan : Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP 197802172001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kualitas Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	Tingkat Pemahaman Masyarakat terhadap Layanan AHU di Wilayah	3,20 Indeks
2.	Terwujudnya Penyelesaian Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	Persentase Penyelesaian Laporan Pengaduan Masyarakat terkait Dugaan Pelanggaran Perilaku Notaris dan Pelaksanaan Jabatan Notaris di Kantor Wilayah	98,1 %

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp3.528.200.000,-
Penyelenggaraan Administrasi Hukum Umum di Wilayah	Rp3.528.200.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Administrasi Hukum Umum

Widodo

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau



Edison Manik
NIP 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Razilu

Jabatan : Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Razilu
NIP 196511281991031002

Edison Manik
NIP 197802172001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DENGAN DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah	Tingkat kepatuhan layanan perlindungan dan pemanfaatan Kekayaan Intelektual di wilayah terhadap Standar Pelayanan	85%
2.	Optimalnya Penanganan dan Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual di kewilayahan	Persentase Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kewilayahan yang Selesai Ditangani	30%
3.	Meningkatnya Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	Tingkat Maturitas Pengelolaan Pemanfaatan Kekayaan Intelektual di Wilayah	2,30 Level

Kegiatan	Anggaran
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp2.090.216.000,-
Penyelenggaraan Kekayaan Intelektual di Kantor Wilayah	Rp2.090.216..000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau



Razilu
NIP 196511281991031002

Edison Manik
NIP 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dhahana Putra

Jabatan : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kepulauan Riau

Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Edison Manik
NIP. 197802172001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU DENGAN DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya fasilitasi perencanaan dan perancangan Peraturan Perundang-Undangan daerah di wilayah	1. Persentase perencanaan Peraturan Perundang-Undangan di daerah yang difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%
		2. Persentase Perancangan Peraturan Perundang-Undangan di Daerah yang Difasilitasi oleh Kanwil Kementerian Hukum	100%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 562.731.000,-
Penyelenggaraan Fasilitasi Pembentukan Regulasi di Wilayah	Rp 562.731.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Direktur Jenderal
Peraturan Perundang-Undangan

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah
Kepulauan Riau



Dhahana Putra
NIP. 196909091993031001

Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah
Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik
Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Min Usihen
Jabatan : Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau


Edison Manik
NIP. 197802172001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DENGAN KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terwujudnya Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Perda	Persentase Hasil Analisis dan Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah yang Ditindaklanjuti oleh Pemda di Wilayah Kerja Kanwil	10 %
2.	Meningkatnya Layanan Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase Pemberian Bantuan Hukum secara Litigasi dan Non Litigasi	88%
3.	Terwujudnya Layanan Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum di Wilayah yang Berkualitas	Tingkat penyelesaian layanan pengelolaan dokumen dan informasi hukum nasional di wilayah	50%
4	Meningkatnya Pos Bantuan Hukum di Wilayah	Persentase pos bantuan hukum di wilayah yang terbentuk terhadap total desa//kelurahan	10%

Kegiatan	Anggaran
Program Pembentukan Regulasi	Rp 145.632.000,-
Penyelenggaraan Fasilitas Perencanaan, Pemantauan dan Evaluasi Produk Hukum di Wilayah	Rp 145.632.000,-
Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Rp 1.644.794.000,-
Penyelenggaraan Pembinaan Hukum di Wilayah	Rp 1.644.794.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional

Min Usihen
NIP. 196903091994032001

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau


Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Andry Indrady

Jabatan : Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001


Edison Manik
NIP. 197802172001121002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM KEPULAUAN RIAU
DENGAN KEPALA BADAN STRATEGI KEBIJAKAN HUKUM

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ditindaklanjuti Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	95 %

Kegiatan	Anggaran
Program Dukungan Manajemen	Rp 360.082.000,-
Analisis Strategi Kebijakan Hukum di Wilayah	Rp 360.082.000,-

Jakarta, 23 Oktober 2025

Pihak Kedua,
Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum

Pihak Pertama,
Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Andry Indrady
NIP. 198002292000021001



Edison Manik
NIP. 197802172001121002



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM
KEPULAUAN RIAU**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Edison Manik

Jabatan : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kepulauan Riau

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, 23 Oktober 2025

Kepala Kantor Wilayah Kepulauan Riau

Edison Manik
NIP. 197802172001121002

